

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Padjajaran, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat

10 Mei 2017

**PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yusyus Kuswandana; Nuzran Joher.**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Padjajaran, Provinsi Jawa Barat dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Padjajaran, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada 10 Mei 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Bandung, Jawa Barat diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Nuzran Joher, Yussyus Kuswandana, Valina Singka Subekti, Ali Masykur Musa, Muspani, Pataniari Siahaan, dan Sutjipno.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Bandung, Jawa Barat ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Tengah, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	3
NOTULENSI	6

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. SISTEM EKONOMI INDONESIA YANG IDEAL: PERLUNYA PERUBAHAN NILAI DAN PARADIGMA MASYARAKAT TENTANG KESEJAHTERAAN DAN KELEMBAGAAN Oleh : <i>Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D</i>	46
2. MAMPUKAH UMKM INDONESIA BERPERAN DALAM GLOBAL SUPPLY CHAIN Oleh : <i>Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T</i>	64
3. PREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Oleh : <i>Prof. Dr. Sutystie Soemitro Remi, S.E., M.S.</i>	73
4. PENGUATAN KAPABILITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN UNTUK OPTIMALISASI SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Oleh: <i>Arie Pratama, S.E., M.Ak., Ak</i>	88
5. KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Oleh: <i>Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si</i>	106

6. **PENETAPAN BATAS LUAS PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN YANG SELARAS DENGAN ASAS EFISIENSI DAN BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Oleh: *Bayu Kharisma, Ph.D* 111
7. **PEREKONOMIAN NASIONAL DAN SOSEK DALAM KAITAN UUD 45**
Oleh: *Dr. A. Kemal Hidayat S.E., M.Sc* 124
8. **ASPEK PERILAKU DALAM ANGGARAN PARTISIPATIF DALAM EKONOMI PANCASILA**
Oleh : *Dr. Dini Rosdini, S.E., M.Ak., Ak., CA., CERG* 130
9. **PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Oleh: *Dr. Harry Suharman* 148
10. **PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**
Oleh: *Dr. Memed Sueb, CSRS., CA., CPAI.* 160
11. **KEUANGAN MIKRO DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN**
Oleh: *Dr. Sulaeman Rahman Nidar, S.E., MBA.* 170
12. **KEUANGAN SYARIAH DALAM KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**
Oleh: *Dr. Tettet Fitrijanti, S.E., M.Si., Ak* 179

- 13. PERMASALAHAN SISTEM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**
Oleh: *Ishak Somantri* 188
- 14. MEMPERBAIKI KESEMPATAN, MENGATASI
KETIMPANGAN**
Oleh : *Rudi Kurniawan, S.E., M.Si* 203
- 15. KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN
NASIONAL**
Oleh: *Dr. Poppy Sofia K, S.E., M.Ak., Ak* 209
- 16. PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG
BERKELANJUTAN, INKLUSIF DAN BERDAYA
SAING UNTUK PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG LEBIH BAIK
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Oleh: *Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D* 215
- 17. MEMPERBAIKI KESEMPATAN MENGATASI
KETIMPANGAN**
Oleh: *Rudi Kurniawan, S.E., M.Si.* 221
- 18. SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL: PERSPEKTIF PENGUATAN REGULASI**
Oleh: *Ferry Hadiyanto* 227
- 19. PENETAPAN BATAS LUAS PENGGUNAAN LAHAN
UNTUK USAHA PERKEBUNAN YANG SELARAS
DENGAN ASAS EFISIENSI DAN BERKEADILAN
UNTUK KOMODITAS UNGGULAN STRATEGIS
NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Oleh: *Bayu Kharisma* 235

**20. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG
BERKELANJUTAN YANG SEIRING DENGAN
SEMANGAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Oleh: *Yudi Aziz, Ph.D*

245

**21. TINDAKAN AFIRMATIF UNTUK ATASI
KETIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI PROBLEM
UTAMA INDONESIA DAN PENGENDALIAN
EKSEKUSINYA**

Oleh: *Syaiful Rahman Soenaria*

250

LAMPIRAN 2 - FOTO-FOTO

PENGANTAR

Sistem Perekonomian Indonesia berdasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945 atau disebut dengan Ekonomi Konstitusi mengalami lintasan sejarah sejak era Serikat Dagang Islam, pemikiran Bung Hatta tentang pengendalian pasar oleh negara melalui regulasi dan perencanaan, pemikiran Emil Salim tentang Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian diberi landasan teorinya oleh Mubyarto.

Perbedaan pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila yang digagas oleh Emil Salim dengan Sistem Ekonomi Pancasila gagasan Mubyarto, yakni, terletak pada peranan negara dalam pengendalian pasar yang tidak dibiarkan bebas. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1991, pada Kongres ISEI, disepakati, sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”.

Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 memang mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, para pemikir ekonomi Indonesia menafsirkan Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945 dengan beragam tafsir terutama dalam hal bentuk usaha ekonomi, ada pandangan yang menyatakan sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi, bentuk usaha ekonomi campuran, kemudian dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan pola konglomerasi pun merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran. Ragam tafsir ayat 1 dari Pasal 33 inilah yang kemudian mewarnai sistem perekonomian Indonesia.

Prof. Dawam Rahardjo, mengemukakan bahwa Istilah resmi yang diterima sebagai sistem perekonomian Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi. Inti dari konsep sistem perekonomian itu adalah “sistem ekonomi terkendali”, baik melalui perencanaan pusat dan daerah, regulasi maupun pelebagaan negara sebagai aktor yang membentuk sektor negara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nama resmi yang diusulkan untuk Sistem Perekonomian Indonesia atau Sistem Perekonomian Nasional adalah "Sistem Ekonomi Pancasila" yang sudah merupakan Ketetapan (TAP) MPR dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 1998.

Selain dalam GBHN, ciri-ciri atau batasan demokrasi ekonomi juga ditegaskan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 seperti Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila juga mengamanatkan perlunya dicegah terjadinya sistem *free fight liberalism*, sistem *etatisme*, dan persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli maupun monopsoni.

Saat ini, isu ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Meski rasio ketimpangan cenderung turun dalam dua tahun terakhir, namun pencapaian itu tidak dibarengi dengan perbaikan perekonomian masyarakat kelas bawah yang ditandai dengan daya beli yang makin melemah serta gizi buruk pada ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Sementara, pertumbuhan kelas atas lebih besar dibanding kelas bawah. Hal itu menunjukkan, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mampu mengurangi kemiskinan.

Kesenjangan sosial-ekonomi dirasakan semakin tajam, makin jauh dari cita-cita berdirinya negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan prinsip keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati mayoritas rakyat. Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20% penduduk terkaya. Credit Suisse dalam Laporan Kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan, di Indonesia, 49,3% kekayaan hanya dikuasai satu persen penduduk terkaya. Berdasarkan itu, Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi.

Beberapa analisa mengkaitkan kondisi ketimpangan ekonomi saat ini dengan sistem perekonomian Indonesia paska reformasi yang berideologi neo-liberal dan bertumpu pada mekanisme pasar. Amandemen konstitusi, khususnya penambahan ayat (4) pada Pasal 33 dituding sebagai penyebabnya. Namun pendapat lainnya menyatakan,

penyelewengan tidak terjadi pada level Konstitusi tapi di level UU. Ada juga yang berpendapat, persoalan terletak pada semangat penyelenggara negara.

www.mpr.go.id

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Padjajaran, yang diselenggarakan pada Rabu, 10 Mei 2017 di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas, Bandung, Jawa Barat diperoleh sejumlah kesimpulan umum sebagai berikut.

1. Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Definisinya, Ekonomi yang berlandaskan pada fondasi moral yang solid yang diikat oleh kemitraan Negara dan Masyarakat berbasis semangat gotong-royong.
2. Terdapat lima ciri pokok pada konsep Ekonomi Pancasila, yakni: Dikembangkannya koperasi; adanya komitmen pemerataan; lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis; perencanaan yang terpusat; dan pelaksanaannya secara desentralisasi.
3. Sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut:
 - a. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional;
 - b. Manusia adalah “*economic, social and religions man*”;
 - c. Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan pemerataan sosial;
 - d. Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh;
 - e. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan.

4. Aspek perilaku yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran partisipatif adalah *moral justification*, keadilan dan kontrak psikologis. Faktor-faktor tersebut telah terbukti secara empiris dapat mempengaruhi tingkat kejujuran para penyusun anggaran. Selain dalam proses penyusunan anggaran, aspek perilaku ini juga harus diperhatikan dalam proses penyusunan keuangan di seluruh sektor, baik sektor pemerintahan, sektor publik maupun sektor swasta sehingga dapat dihasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan serta memenuhi seluruh komponen *Good Governance*.
5. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan stagnasi upah dan pendapatan secara langsung untuk memperbaiki kesetaraan kesempatan. Dua pendekatan untuk meningkatkan pendapatan, dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bagi mereka yang menghadapi hambatan mobilitas.
6. Pemerintah menyediakan sumber daya kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program-program *safety net* yang dapat mendorong konsumsi dan investasi.
7. Intervensi dalam distribusi upah dan pendapatan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan share yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
8. Kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan membutuhkan biaya publik yang besar, namun juga memberikan manfaat yang besar sehingga di masa depan mengurangi kebutuhan akan pelayanan pemerintah.
9. Kendala terbesar bagi kesempatan ekonomi bagi warga negara seringkali bukan masalah struktural, anggaran, ataupun pembuktian, namun politik. Banyak tersedia hasil riset yang menawarkan berbagai cara untuk mengatasi masalah kesetaraan kesempatan, dan tergantung pada kita untuk menguatkan tekad politik untuk melaksanakannya.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Padjajaran di Hotel Grand Tjokro, Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 10 Mei 2017

Narasumber 1: Prof. Dr. Sutyastie Sumitro, S.E., M.S

- Sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga kini telah 72 tahun para pimpinan dan pemikir beberapa kali memberi warna dan tafsiran tentang Sistem Perekomian Indonesia yang “sebaiknya” dijalankan, dari “Ekonomi Konstitusi” kemudian dikenal “Ekonomi Pancasila” selanjutnya “Demokrasi Ekonomi” yang kesemuanya berusaha membentuk Sistem Perekonomian Indonesia yang menghadirkan peran negara dalam rangka menciptakan perekonomian dengan prinsip berdikari, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial guna memperkecil kesenjangan diantara pelaku ekonomi.
- Akan tetapi kita semua menyaksikan kesejahteraan sosial belum optimal dengan masih banyaknya penduduk miskin, kesenjangan antar golongan, antar daerah dan antar usaha, pengangguran masih ada cukup tinggi, ketimpangan pendidikan dll yang merupakan indikator kesejahteraan sosial yang relatif belum merata.
- Dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita Presiden, yang dituju adalah Indonesia yang: (1) Memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritim dan kelautan; (2) Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata; (3) Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor ekonomi dan antarwilayah; dan (4) Menjadi poros maritim dunia.
- PDB Negara Indonesia hingga tahun 2012 masih dibawah Thailand dan Malaysia. Sedangkan indicator daya saing

Indonesia dibandingkan Negara-negara asia lainnya juga masih dibawah, dimana CGI total tahun 2014-2015 indonesia berada pada peringkat 34, Singapur berada pada peringkat 2, Malaysia 20, China 28 dan Thailand 31.

- Pertumbuhan ekonomi, penambahan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka: (1) Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan; (2) Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja dibandingkan periode 2007-2010; (3) Pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat.
- Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesiapun terjadi pertimpangan yang cukup signifikan dimana penduduk Jawa lebih banyak penduduknya dibandingkan Kalimantan, padahal luas wilayah jawa lebih kecil dibandingkan Kalimantan.
- Rumusan Sumitro Djoyohadikusumo: (1) Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME; (2) Ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat; (3) Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan; (5) Pola pembagian hasil produksi lebih merata antara golongan, daerah, kota-desa.

Narasumber 2: Prof. Dr. Ina Primiana F.M, S.E., M.T

- UMKM di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 99% dari total perusahaan, dan kontribusi terhadap PDB juga cukup tinggi sekita 57.84%-60.34% (kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir). UMKM juga dapat dikatakan menyerap tenaga kerja 96,99%-97,22% dari total tenaga kerja, sehingga jika kita menangani UMKM secara maksimal akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
- Target 2 persen dari pemerintah sebenarnya sudah ada, jadi pemerintah tidak usah mencari *start up* yang baru, UMKM saja diberdayakan.
- Pada saat ini produk UMKM sulit menjadi pemasok bagi Usaha Besar, karena (1) produk yang dihasilkan UMKM tidak sesuai

- dengan yang dibutuhkan Usaha besar; (2) Kualitas produk UMKM rendah dan tidak sesuai standar;
- Saat ini terlalu banyak K/L yang mengurus UMKM, akibatnya pengembangan UMKM tidak fokus dan dana yang dikeluarkan tidak memberi hasil maksimal karena terlalu tersebar.
 - Tidak dimiliki Data base UMKM dan kelas/ranking UMKM menyebabkan data yang berbeda untuk setiap instansi dan menyulitkan dalam pembinaan.
 - Mayoritas UMKM saat ini adalah unit usaha informal (>90%) sehingga sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan ataupun penjaminan.
 - Terbatasnya akses ke pasar baik pasar nasional maupun ekspor/global, karena; (1) produk UMKM kualitasnya rendah karena keterbatasan teknologi dan inovasi (2) harga lebih mahal dari produk impor, (3) peraturan lebih memudahkan importir daripada eksportir, (4) membanjirnya produk impor.
 - Profil UMKM di Indonesia dapat dilihat bahwa *total employment* yang terserap adalah 97.2%, merupakan tertinggi dinantara Negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Jepang, Korea, Malaysia dan Thailand. Untuk kontribusi terhadap GDP pun masih tertinggi dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya. Tapi share terhadap total ekspor kita kecil hanya 15,8% ini menunjukkan bahwa UMKM kita itu itu tidak mempunyai daya saing.
 - Dari data yang ada tahun 2014-2016, UMKM yang memberikan kontribusi terhadap PDB paling besar adalah dalam bidang Industri Pengolahan seperti makanan dan minuman, selanjutnya perdagangan dimana pedagang retail kini semakin menjamur hingga pelosok desa, baru setelah itu sektor pertanian dan perkebunan.
 - Kebutuhan kebijakan terkait: (a) Memperkuat UMKM untuk menjawab kebutuhan pengusaha mencapai 2% dan Meningkatkan jumlah *start-up yang berkualitas*; (b) Memperpanjang *life cycle* UMKM (c) Meningkatkan aspek hukum (d) Mendorong UMKM menjadi Usaha Besar (e) memperluas akses pasar (f) *linkage* dengan Usaha besar (g)

memiliki informasi jenis UMKM non industri (h) memfasilitasi masuk dalam e-katalog bagi produk UMKM.

Narasumber 3: Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D

- Bicara ekonomi berarti berbicara mengenai efisiensi (optimal) dan keterbatasan. Bicara ekonomi tanpa efisiensi sama dengan omong kosong.
- Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia, pendapat yang paling umum adalah system “gado-gado” bukan kapitalisme bukan pula sosialisme, tapi system ekonomi Pancasila. Tetapi hal ini mendapat kecaman dan kritik bahwa system gado-gado adalah system “Utopis” tidak ada persaingan bebas, tapi tidak ada pula monopoli, tidak ada mekanisme harga yang dapat menimbulkan kenaikan harga mencekik konsumen, namun tidak ada pula mekanisme harga yang diatur penuh karena cenderung mengzholimi produsen.
- Masih banyak yang berpandangan salah mengenai efisiensi, dimana sebagian besar kalangan berpendapat efisiensi itu biaya minimal tetapi hasilnya maksimal. Itu adalah salah besar. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak bisa dengan biaya minimal.
- Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia harus mampu meramu sebuah strategi kebijakan pembangunan yang tidak hanya *public oriented* namun juga *market oriented*.
- Tidak ada salah dengan UUD NRI Tahun 1945, amandemen keempat justru menurut saya merupakan langkah awal menuju Indonesia sejahtera. Disana jelas ada unsur pasar, keseimbangan, dan berkeadilan.
- Perlunya mekanisme pasar dengan senjata utamanya persaingan bebas untuk menjamin adanya efisiensi, namun sekaligus juga menekankan perlunya pemerintah dalam mengendalikan ekonomi untuk tujuan *equity*.
- Pelibatan swasta dengan kata lain mengedepankan mekanisme pasar yang berkelanjutan akan menciptakan efisiensi yang artinya dapat memperbesar nilai surplus bagi konsumen dan produsen yang seimbang. Efisiensi dari mekanisme pasar tentu harus ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

karena pengalokasian sumberdaya yang optimal dengan asumsi adanya mekanisme persaingan.

- Saya secara pribadi juga berpendapat bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 tidak secara langsung mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Bentuk usaha ekonomi, yang dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional yaitu koperasi, bisa saja berbentuk usaha ekonomi campuran, dengan kata lain dapat juga dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan bahkan pola konglomerasi pun merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan.
- Saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang mencerminkan koperasi di Indonesia seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Perusahaan tersebut lebih mencerminkan koperasi dibandingkan koperasinya itu sendiri, karena hak kepemilikan asset tidak berada pada hanya perusahaan tapi juga pada para pegawainya.
- Yang melakukan *equity* itu harus pemerintah, bukan perorangan, dimana fungsi pemerintah adalah sebagai dinamisator, stabilisator, distributor, dan regulator. Pemerintah hadir dalam perekonomian karena adanya kegagalan sistem pasar.
- Pemerintah punya legalitas dalam memdistribusikan input-input produksi pada warga Negara nya bahkan membangun BUMN sebagai alat produksi khususnya barang dan jasa publik yang bila diserahkan pada mekanisme pasar pasti akan menyebabkan harga yang tidak terjangkau, agar warga Negara nya mampu melakukan aktifitas ekonominya sehari-hari (pengejawantahan kebijakan ini contohnya adalah Reformasi Lahan, Penyediaan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Praktek Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dsb).
- Pemerintah juga wajib menopang warga Negara nya yang tidak mampu (korban dari persaingan ekonomi) untuk dilindungi melalui program-program benefit seperti subsidi pupuk, raskin, BPJS kalangan tidak mampu, Kartu sehat, kartu pintar, dll.

Proses *equity* juga dominan dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki legalitas dalam transfer kesejahteraan melalui kewenangan pajak dll.

- Namun ada satu hal lain yang juga wajib dilakukan pemerintah yaitu mengkondisikan adanya *free trade and exchange* guna menjamin tetap adanya efisiensi dalam ekonomi dimana preferensi atau kebebasan memilih warga Negara dalam kepemilikan sumber daya dijamin sepenuhnya oleh Negara kecuali sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak yang jelas dalam UUD 45 sepenuhnya dikuasai Negara.
- Syarat sistem ekonomi dapat dijalankan: (1) Stabilitas Politik dan Kepastian Hukum; (2) Pendewasaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat; (3) Keperdulian sosial dan lingkungan; (4) Penggalan Potensi Ekonomi Masyarakat Lokal; (5) Dukungan Modal, Akses serta Kemitraan; (6) Infrastruktur dan Suprastruktur yang Memadai; (7) Efektifitas dan Revitalisasi Fungsi Pemerintahan khususnya fungsi distributor dan Dinamisator.
- Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perekonomian Indonesia, yang pertama adalah fundamental (dimana makroekonmi kita harus stabil, modal SDM, dll), yang kedua intervensi pemerintah (seperti control keuangan, ekspor, dll), dan yang ketiga adalah kelembagaan (pelibatan teknokrat, otonomi daerah, dll).

Pendapat para narasumber itu kemudian mendapat pengayaan dari para pembahas sebagai berikut;

Ali Masykur M.A

- *Ending* dari semua FGD ini adalah buku induk tentang perekonomian Indonesia. Buku nya sudah kita buat outline dari hulu sampai hilir dalam sistematika yang ada. Buku ini akan memuat semua pendapat yang akan disaring oleh tim SC.
- Buku menjawab 4 substansi: (1) Apakah ayat (1), (2), (3) bertentangan atau tidak dengan setelah adanya Ayat (4). Pak Kodrat menjawab tidak, justeru inilah yang menjadi dasar

welfare dengan instrumentasinya seperti UMKM, dll; (2) Apakah ekonomi kita akan menjadi mazhab sendiri? atau menjadi sintesa atau antitesa dua mazhab yang ada yaitu kapitalisme dan sosialis?; (3) Ekonomi pancasila itu apa tidak bisa dipraktikkan sesungguhnya? Karena saat ini kita kalah dengan pasar? Permasalahannya ada dimana? Pemimpinnya? Sistemnya? Kelembagaannya? Ataukah kebijakan partai?; (4) Yang salah UUD atau UU yang sangat liberalis sehingga terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan konstitusi pancasila, atau ekonomi kekeluargaan.

Prof. Dr. Sucherly, S.E., M.S

- Adanya kesenjangan dari penjabaran Pasal 33: (1) Belum tercapai Visi Negara (Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) terkait dengan Peraturan/ Perundangan dan Kebijakan Perekonomian Nasional; (2) Mengkaji Kesenjangan/Masalah untuk Mengurangi kesenjangan Terkait dengan Pelaku Usaha.
- Masalah di kita dalam ekonomi adalah kelemahan dalam proses, kita punya sumber daya, tapi dalam proses tidak menghasilkan manfaat. Manfaatnya tidak sampai seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.
- Dalam ekonomi mikro, intinya adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau adanya kesenjangan, maka dipastikan ada yang salah dalam proses pengambilan keputusan. Kalau tidak ada perubahan dan manfaat yang besar setelah melalui proses pengambilan keputusan, maka akan terjadi kesenjangan dan pertumbuhan tersendat.
- Pengamatannya begini: Ekonomi kita tergantung mikro nya, dalam hal ini organisasinya, termasuk didalamnya berbagai individu.
- Nilai pertumbuhan itu selalu dibidang nilai tambah, dengan kata lain output harus lebih besar daripada input.
- Tiga besar dalam pertumbuhan ekonomi: (1) *agriculture* dan *mining*; (2) *manufacture*; 3) jasa.
- Investor kita takut untuk berinvest di sektor hulu. Makanya yang eksplorasi agrikultur dan tambang adalah sumber daya

asing, kita lebih banyak bermain di hilir. Kenapa? Karena sektor hulu itu benefit kecil tetapi resiko besar. Kalau di tengah manufaktur, manfaat sedang, resiko sedang. Kalau di hilir (jasa) manfaat besar, resiko kecil. Oleh karena itu yang lebih berkembang sekarang saat ini adalah sektor makanan. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya investor kita itu untuk berinvestasi ke hulu.

- Menggeser investasi yang tadinya di hilir menjadi ke hulu, yang kedua harus ada kebijakan investasi agar di stop di urban, agar dibuka di rural (*direct investment*).

Dr. Memed Sueb, S.E., M.Ak., Ak

- Kesejahteraan nasional itu ditinjau dari sisi penerimaan pajak. Saat ini *tax ratio* di Indonesia adalah salah satu yang paling kecil, sehingga harus di dongkrak.
- *Tax ratio* ini adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB. Bagaimana meningkatkan peningkatan pajak dari sisi mikro sehingga dapat menggeliatkan perusahaan dan perekonomian Negara.
- Perubahan strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yang semula berbasis sumber daya alam menuju negara modern, yaitu dengan cara menggunakan pajak sebagai motor utama pembangunan. Strategi ini akan berhasil apabila ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Tetapi akan menjadi berat jika rakyatnya masih miskin. Oleh karena itu Pemerintah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan penghasilan.
- Beberapa kebijakan yang diluncurkan pemerintah terkait upaya pengamanan pencapaian target pendapatan dan perpajakan khususnya diantaranya: optimalisasi pemeriksaan melalui *focusing* sektor-sektor unggulan dari masing-masing Kanwil, mengurangi *transfer pricing* dan *fraud*, data *matching*, optimalisasi IT, *e-tax invoice* serta perbaikan regulasi. Tak ketinggalan, tahun 2016 juga dijadikan momentum sebagai tahun penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penagihan aktif, pemeriksaan serta penyidikan.

- **Tax Amnesty dan Alternatif Penerimaan Negara** - Secara teori, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyeter pajak dengan tarif yang lebih rendah. Jika nantinya seluruh modalitas awal tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah, bahwa kebijakan *tax amnesty* akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi struktur APBN ke depannya. Besarnya potensi dana masyarakat Indonesia yang terparkir di luar negeri, juga terlalu sayang untuk dibiarkan begitu saja tanpa memberikan dampak pembangunan nasional. Di atas itu semua, isu nasionalisme jelas menjadi *ultimate factor* yang harus selalu ditegakkan.

Dr. Harry Suharman, S.E., M.Si., Ak

- Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 6,81 persen. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini pemerintah fokus membangun industri manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang paling tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan peran sektor manufaktur, maka pemerintah memberikan banyak paket kebijakan ekonomi, diantaranya membuat instansi pemerintah lebih sistematis dan terintegrasi, membangun infrastruktur, memberikan kemudahan perizinan, serta penerbitan insentif fiskal dan nonfiskal yang tepat.
- Semangat pemerintah untuk meningkatkan industri manufaktur memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian negara seperti meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas lapangan pekerjaan. Selain dampak positif, industri manufaktur juga memberikan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan yang hanya memfokuskan pada aspek ekonomi (*profit*) selalu menimbulkan masalah. Pembangunan industri yang tidak mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang baik akan cenderung merusak ekologi dan konflik wilayah hidup.

- Dampak industri manufaktur terhadap sosio ekonomi pun sama parahnya, yaitu munculnya konflik sosial, kesenjangan dan kecemburuan ekonomi makin tinggi, migrasi pekerja, peralihan profesi (dari petani menjadi buruh), kenaikan tekanan penduduk, alih fungsi lahan dan gangguan kesehatan (Soemarwoto, 1991).
- Munculnya masalah kerusakan lingkungan, tingginya konflik sosial, rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar yang berujung pada menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat merupakan suatu bentuk pengabaian perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ambisi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dituding sebagai biang keladi munculnya efek negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengatasi dampak negatif dari industri, maka diperlukan suatu rumusan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Untuk mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan, maka perusahaan harus mampu mengeliminasi dampak aktivitas bisnisnya terhadap sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan. Agar kinerja keuangan dan lingkungan meningkat, maka perusahaan memerlukan informasi mengenai biaya lingkungan yang bertujuan untuk mengungkapkan kewajiban lingkungan perusahaan dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntansi lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan banyak diterapkan pada perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan penting yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan memberikan banyak manfaat, diantaranya mengurangi limbah perusahaan, peningkatan kinerja keuangan dan lingkungan, meningkatkan nilai perusahaan di mata stakeholder, efisiensi biaya sehingga perusahaan lebih kompetitif di pasar.
- Untuk mendorong penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa strategi yang dilaksanakan, yaitu : (1) mensosialisasikan dan mempromosikan akuntansi manajemen

lingkungan kepada stakeholders; (2) memfasilitasi kemitraan akuntansi manajemen lingkungan diantara stakeholders; (3) meningkatkan kerjasama antara perusahaan, akademisi, konsultan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat; (4) membuat forum kajian antar perusahaan sebagai media pertukaran informasi mengenai implementasi akuntansi manajemen lingkungan; dan (5) menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya yang berhubungan dengan akuntansi manajemen lingkungan.

- Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai kegiatan termasuk pencarian kebutuhan dana investasi hendaknya diupayakan agar tujuan peningkatan kesejahteraan social dapat diwujudkan. Namun sudah barang tentu tidak dapat dihindari kemungkinan dampak sosial dan masalah lingkungan yang akan terjadi. Hal ini harus diperhatikan dan para pengambil kebijakan segera mencari berbagai solusi alternative.

Dr. H. Sulaeman Rahman Nidar, S.E., MBA

- Terdapat empat karakteristik dari usaha yang ada di Indonesia yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
- Usaha skala mikro di Indonesia merupakan kegiatan usaha *non-formal* yang sangat signifikan jumlahnya dibandingkan dengan usaha skala kecil, menengah, dan besar.
- Terlepas dari masalah perbedaan definisi dan data keuangan, pemberdayaan usaha skala mikro di Indonesia merupakan salah satu alternatif kebijakan yang strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama dikaitkan dengan arah kebijakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Salah satu program kebijakan pemerintah dan atau sebagai lembaga donor yang minimal memberikan dukungan terhadap pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada usaha skala kecil atau masyarakat miskin, yang dikenal dengan *microfinance*

atau menurut istilah di kalangan perbankan, disebut juga sebagai kredit usaha mikro.

- Posisi lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan usaha mikro bisa diartikan memiliki posisi strategis. Selama ini lembaga keuangan mikro (LKM) atau dikenal dengan MFI (*Micro Finance Institution*) merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak khusus di sektor usaha skala mikro.
- Bagaimana usaha mikro bisa mengelola keuangan, yang merupakan salah satu sumber penting dalam peningkatan aset, merupakan hal yang menarik dan sangat penting bagi kelangsungan usaha mikro meningkat menjadi usaha kecil dan bisa mengurangi kemiskinan. Keberhasilan peningkatan status usaha akan mendorong lebih tingginya pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yang pada akhirnya akan mensejahterakan bangsa Indonesia.
- Masalah yang dihadapi oleh usaha mikro merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Misalnya dalam hal memperoleh dana bagi usaha mikro yang masih menjadi masalah, maka perlu dilakukan analisis mengenai sumber dana, persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga yang menyediakan kredit, juga bagaimana cara agar dana yang sudah diperoleh bisa dikelola dengan baik, yang pada akhirnya usaha mikro mampu membayar pinjaman dan bisa bertahan atau berkelanjutan dan mengurangi angka kemiskinan.
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, angka kemiskinan atau persentase 2017 bisa turun dari 17,5 % tetapi secara jumlah akan bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- Usaha memerangi kemiskinan, haruslah dilakukan dalam dua persepektif. Pertama, negara harus menempatkan perang terhadap kemiskinan sebagai perintah konstitusi. Karena itu ketidakmampuan mengurangi jumlah orang miskin tidak bisa dianggap sebagai kegagalan biasa, tetapi kejahatan. Kedua, kegagalan pemerintah memerangi korupsi harus pula dianggap sebagai kejahatan. Hanya dengan begini negara dan pemerintah

memiliki kewajiban yang imperatif. Tidak sekadar mengakui kegagalan.

- Lembaga Keuangan Mikro diharapkan bisa sebagai solusi pembangunan ekonomi berkelanjutan, disebabkan tujuan dari pendirian LKM, yaitu pembentukan lembaga keuangan yang berkelanjutan atau mempunyai kesinambungan (Sustainability), sehingga LKM yang ada saat ini bukan hasil dari adanya program pemerintah yang peduli dalam mengurangi kemiskinan yang sifatnya temporer.
- Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Indonesia itu tidak terintegrasi, karena banyak yang dibentuk dalam rangka program, sehingga jika programnya sudah selesai, maka tidak akan berkelanjutan.
- Lembaga keuangan mikro tidak hanya berbasis pada masalah keuntungan, tetapi keuntungan yang diperoleh hanya untuk masalah sustain atau berkelanjutan.
- Sumber pendanaan, lembaga keuangan mikro ini adalah salah satu solusi yang perlu dikembangkan. Ini berbeda dengan koperasi.
- Banyak koperasi saat ini ditutup, karena tidak sesuai dengan falsafah kooperasi itu sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan ekonomi mikro dalam rangka memerangi kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat dengan cara membuka usaha mikro dengan harapan kemiskinan akan berkurang.

Yudi Azis, S.E., S.Si., S.Sos., M.T., Ph.D

- Fokus kepada poin ketiga pada matriks – Dalam konteks kewirausahaan, ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan: kebijakan dalam hal Kompetensi dan Sumber Daya Manusia; kebijakan dan regulasi Pasar; kebijakan Inkubasi dan Kemitraan; serta kebijakan Budaya SDM harus diperbaiki.
- Aspek Kebijakan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia - untuk peningkatan kemampuan dalam inovasi dan kewirausahaan, maka diperlukan penajaman *value* dalam pembangunan sumber daya manusia kewirausahaan yang *competence* karena hal ini merupakan faktor kunci

keberhasilan (*key success factors*) utama. Kebijakan pengembangan SDM Inovasi dan kewirausahaan perlu penekanan dalam beberapa aspek kompetensi bisnis meliputi peningkatan dalam tiga aspek yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

- Aspek Kebijakan dan Regulasi Pasar - Beberapa kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan pengembangan pasar ini antara lain UU no 3 tahun 2014 tentang perindustrian; UU tentang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta peraturan lainnya.
- Aspek Kebijakan Inkubasi dan Kemitraan - Beberapa kebijakan dan regulasi yang relevan selain yang telah dituliskan diatas dalam konteks inkubasi dan kemitraan khususnya PP No 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan; Perpres no 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausahaan; dan PP no 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Tujuan inkubator bisnis antara lain mengoptimalkan peran sumber daya manusia kewirausahaan dalam mentransformasikan ide bisnisnya menjadi usaha baru yang mempunyai daya saing tinggi serta bisnis value yang profitable dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
- Aspek Kebijakan Budaya - Gerakan nasional ini antara lain dalam bentuk penekanan peran pada kelembagaan kewirausahaan, masyarakatan kewirausahaan, serta pembudayaan. Salah satu arah dalam gerakan ini yaitu misalnya perencanaan kementerian koperasi dan UKM dalam gerakan kewirausahaan nasional (GKN) di Jogjakarta tahun lalu yang perlu dileverage dalam skala yang lebih luas dengan cakupan nasional dan berkesinambungan.

Maman Setiawan, S.E, M.T., Ph.D

- Kontribusi permbangunan industry memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan industry ini memerikan

lapangan pekerjaan dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Pembangunan industri mendorong partisipasi masyarakat dari hulu ke hilir sehingga terbukanya lapangan kerja.

- Kontribusi industri manufaktur non migas memiliki tren yang terus meningkat sedangkan kontribusi industri manufaktur migas mengalami penurunan
- Ada 5 permasalahan prioritas: (1) Struktur industri manufaktur belum kua; (2) Penciptaan nilai tambah di seluruh rantai produksi belum optimal; (3) Infrastruktur yang belum akseleratif; (4) Biaya distribusi dan akses pasar yang relatif mahal sehingga mengganggu keberlanjutan produksi domestik; (5) Kompetisi yang rendah di rantai distribusi; proses perijinan; efisiensi tata niaga.
- Pembangunan industry berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing – (1) Pembangunan industri cenderung mengejar daya saing industri tetapi sedikit mengabaikan peran serta masyarakat lokal dan/atau pedesaan yang saat ini tertinggal jauh kondisi ekonominya dengan masyarakat perkotaan; (2) Pembangunan industri ke depan diharapkan dapat mendorong agar peran serta masyarakat lokal dan/atau pedesaan dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat lokal/pedesaan dapat menjadi lebih baik.
- agar kebijakan industri dapat mendorong daya saing dan sekaligus berorientasi pada yang kecil (*pro-poor*). Kebijakan pembangunan industri yang perlu dikembangkan, di antaranya:
(1) Kebijakan industri dengan berbasis pertanian dan sumber daya lokal atau *agro-based/local-based industrialization*:
(a) Dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan; (b) Penggunaan sumber daya lokal dan hasil-hasil pertanian sebagai input seperti tanah, produk pertanian, kearifan lokal (*indigenous knowledge*) dan tenaga kerja akan mendorong penciptaan pendapatan yang dalam jangka panjang dapat menurunkan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial; (c) Kebijakan industri yang berbasis pertanian ini juga diharapkan dapat mendorong semakin banyak usaha mikro

dan kecil (IMK) yang tumbuh skala usahanya sehingga ke depannya menjadi usaha-usaha menengah dan besar yang tangguh.

(2) Kebijakan industri padat tenaga kerja atau *labor-intensive industrialization* : (a) Kebijakan industri ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar karena kebutuhan input tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan barang modal seperti mesin dan gedung; (b) Industri padat tenaga kerja di Indonesia juga secara langsung akan mendorong daya saing produk di tingkat internasional karena upah buruh tenaga kerja di negara berkembang termasuk Indonesia lebih murah dibandingkan negara maju lainnya; (c) Kemudian juga industri padat tenaga kerja tidak selalu berteknologi rendah karena beberapa industri padat tenaga kerja seperti industri otomotif merupakan salah satu industri dengan teknologi cukup tinggi. Berdasarkan nilai eksportnya, industri-industri padat tenaga kerja seperti industri otomotif dan industri berbasis kelapa sawit nasional juga memiliki daya saing yang cukup tinggi di perdagangan nasional dan internasional.

- Agar pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif ini terjadi maka diharapkan adanya perencanaan industri yang terarah serta adanya koordinasi pembangunan industri antara pusat dan daerah.
- Pembangunan industri yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan industri tersebut dapat terjadi jika adanya pelibatan seluruh potensi sumber daya lokal dan/atau masyarakat pedesaan.
- Pembangunan industri yang dapat melibatkan seluruh potensi lokal dan/atau pedesaan dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan industri padat tenaga kerja dan pembangunan industri berbasis sumber daya lokal/pedesaan. Pelibatan sumber daya lokal tersebut secara langsung dapat juga

meningkatkan daya saing melalui penyediaan sumber daya yang lebih murah dan berkelanjutan.

- Untuk mendorong Pembangunan industri yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing pada akhirnya diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah tersebut diperlukan untuk menjamin berbagai pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan industri tersebut.

Firman (BJB)

- Dari sisi perbankan, ada dua hal latar belakang permasalahan yang menyangkut UMKM: dari sisi non finansial, dan finansial.
- Dari non finansial sendiri ada beberapa permasalahan: (1) pemasaran, bagaimana para UMKM ini berlomba-lomba memproduksi, tetapi dari sisi promosi dan pemasaran mengalami beberapa kendala; (2) SDM, dibeberapa kota dapat dilihat banyak tenaga kerja awalnya terserap di pengolahan makanan, akan tetapi setelah banyak pabrik-pabrik baru lebih memilih untuk bekerja di pabrik, daripada sebagai pekerja UMKM;
- Dari sisi finansial: (1) modal; (2) manajemen keuangan, dari sisi ini memang belum ter manage dengan baik. Di beberapa UMK standar berhasil itu adalah berapa banyak asset yang telah saya miliki.
- Dari kedua sisi tersebut peran BJB ada di sisi finansial. Kami menyalurkan modal ke UMKM, BPR dan Koperasi.
- Dari sisi finansial tersebut ada peran pemerintah daerah yang sangat besar. Kami bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jabar, dengan bunga yang relative sangat kecil.
- Mengenai permasalahan finansial, kami tidak hanya memberikan modal tetapi juga membina wirausaha baru. Programnya ada 2: (1) sehat dan produktif, karena kami anggap UMKM itu menjalankan usahanya sendiri; (2) meningkatkan kapasitas usaha, bagaimana kita mencoba memabantu dari sisi manajemen keuangannya berupa edukasi.

- Perlunya dibuat unit atau grup untuk mengintermediasi wira usaha, perbankan dan pemerintah.

Dr. H. Achmad Kemal Hidayat, S.E., M.Sc

- Pendekatan analisis ekonomi – tataran teknis dan tataran strategis.
- Dalam pendekatan ekonomi ada yang namanya pendekatan normative dan ini yang harus dipegang oleh anggota dewan, MPR, politisi. Analisis Normatif ditujukan pada suatu isu dengan perspektif “Apa yang seharusnya”. Contoh: Subsidi seharusnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, Bantuan langsung tunai seharusnya diterima oleh orang-orang miskin, dll
- Sedangkan para ekonom itu pendekatannya adalah pendekatan positif. Analisis Positive merupakan analisis yang menggunakan teori2 dan model didalam memprediksikan dampak dari suatu pilihan. (*no ethical judgment*). Contohnya: Apa dampak dari quota import mobil? Apa dampak dari kenaikan harga BBM atau pajak atas BBM?
- Jangan ada *fallacy composition*. Dimana yang baik untuk satu, bukan berate baik untuk semua. menanam sorgum lebih menguntungkan jika dibanding menanam padi, namun apabila hal ini diterapkan secara nasional, dampak yang ditimbulkannya secara makro ekonomi akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa, karena seperti kita ketahui bersama beras merupakan *strategic good*.
- Pasal-pasal yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial:
 - a. **Pasal 23 ayat 1** - APBN untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.
 - b. **Pasal 27, Ayat 2)** - tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
 - c. **Pasal 28 H, Ayat 1** - setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
 - d. **(Pasal 31, Ayat 1)** - Pendidikan bagi setiap setiap warga negara

- e. **(Pasal 32, Ayat 1)** - Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
- f. Pasal 34 Ayat 1 - Bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Bahwa negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Pasal (yang berkaitan dengan Perekonomian Nasional):
 - a. **Pasal 33, ayat 1**, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan)
 - b. **Pasal 33, ayat 2:** Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. **Pasal 33, ayat 3:** Bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - d. **Pasal 33, ayat 4 yang merupakan hasil amandemen**
- Akhirnya saya berfikir maka sebenarnya UUD itu adalah cita-cita politik. Dimana pancasila dengan 5 dasar Negara itu adalah menjadi payung untuk keadilan sosial salah satunya. Sehingga disini politisi itu berpegang pada pendekatan normative, ekonom dengan pendekatan positif, dan yang kita tidak boleh mengambil kebijakan itu harus menghindari yang namanya *fallacy composition*. Sehingga peraturaan, kebijakan, program dan project harus selalu menjadi feedback dari pemerintah. Dimana pemerintah juga mempunyai *stake holder* yaitu politisi, dan masyarakat.
- Sehingga saya menyimpulkan bahwa arah pembangunan di Indonesia itu ditentukan oleh politisi
 - a. dari Pemanfaatan APBN → 20 % untuk pendidikan, dengan wajib belajar 9 tahun dan dana BOS (pasal 23 dan 31)
 - b. Adanya kebijakan UMK → merupakan kebijakan yang melaksanakan amanat pasal 27, walaupun belum maksimal dan mengorbankan angkatan kerja yang masih menganggur, mengingat supply tenaga di indonesia yang jumlah melimpah.

- c. Program BPJS → merupakan perwujudan pasal 28 H
- d. adanya rumah2 jumbo dan Penampungan merupakan implementasi pasal 34 , walau masih jauh dari harapan, mengingat keterbatasan APBN
- Kebijakan dan peraturan yang merupakan pengejawantahan pasal2 dalam UUD telah banyak diterapkan oleh Pengambil keputusan/Pemerintah, namun hasil dari penerapan pogram dan keberlanjutanya harus tetap dikontrol oleh politisi dan lembaga legislatif yang berpegang pada pendekatan Normatif. Hal Tersebut diperlukan karena kesenjangan sosial yang cukup melebar seperti adanya Pencanaan Program Usaha Kecil terus dimonitor hasil dan kekurangannya KuK →KIK → KUR
- Dari komparasi UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 33
 - a. Ayat 1 dangan 4 → asas kekeluargaan akan sangat berbeda dengan asas kekeluargaan yang didasarkan pada efisiensi walau berkeadilan (Istilah disusun berbeda dengan istilah diselenggarakan atas demokrasi menggunakan kata demokrasi walau dengan tetap menggunakan kata kebersamaan. Yang artinya usaha besar yang berpegang pada usaha yang efisien menjadi legal untuk menggurita dalam perekonomian yang patut diduga menciptakan ketimpangan yang semaikin lebar. Apalagi jika menggunakan pendekatan pareto optimal dan bukan pareto improvement.
 - b. Dengan demikian Arah kebijakan sangat ditentukan para politisi. Dan politisi harus memiliki list problem2 yang dihadapi Indonesia, dengan demikian akan terlihat prioritasnya. Karena Indonesia sbg negara besar, dapat dipastikan memiliki problem yang banyak.

Ishak Somantri (UNPAR)

- Dibutuhkan sistem ekonomi yang handal. Bukan saja faktor ideologis tetapi juga faktor geografis, kependudukan, potensi sumber daya, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah dan pulau terluar, sistem informasi, budaya, sistem logistic yang menggambarkan kesatuan ekonomi.

- Indonesia neger maha kaya, tetapi: (1) miskin – penduduk miskin tidak berkurang, Th. 1987 30 juta jiwa (17.4%), Th. 2008 33 juta jiwa (16.6%), sebagian besar penduduk masih susah hidup; (2) Ekonomi terjajah - Sebagian besar ekonomi penting seperti kebun, hasil laut, pertambangan, tanah di lokasi strategis, bank swasta, pelayaran, penerbangan, dan telekomunikasi, “dikuasai asing”
- Mengapa Indonesia masih miskin dan ekonominya dikuasai asing? Indonesia masih miskin karena modal kerja tidak tersedia, sektor riil kurang sehingga lapangan pekerjaan kurang yang mengakibatkan pengangguran dan upah yang rendah. Indonesia dikuasai asing karena perizinanyang mudah, modal asing begitu besar sehingga dengan gampang mereka investasi di sektor riil.
- Untuk mewujudkan Negara kepulauan yang maju, kuat, mandiri dan berbasis kepentingan nasional maka kita harus merujuk pada UU 17/2007 RPJP – 5 pilar yaitu Ekonomi, Sosbud, TR dan LH, Hukum dan Hankam. Dimana kesemua hal tersebut saat ini masih lemah di: (1) perencanaan; (2) implementasi; (3) SDM; (4) geografis; (5) demokrasi; (6) faktor budaya.
- Ada UU uang perlu dirumuskan guna *reinventing* ekonomi Indonesia yang sesuai UUD 1945: (1) penataan perbankan nasional; (2) sistem penanaman modal; (3) sistem pengelolaan migas dan minerba; (4) penataan industry kelautan kehutanan; (5) penataan SDA air, pesisir dan laut; (6) sistem pertahanan nasional; (7) penataan keuangan Negara; (8) pengembangan keuangan khusus untuk infrastruktur; (9) penataan sistem keamanan laut.
- Masa depan Indonesia bisa bergantung pada globalisasi dimana globalisasi bisa menjungkirbalikan aturan main dalam ekonomi tetapi juga peta dunia baik secara ekonomi, politik, sosial dan demografis. Jika kita tidak memepbaiki perekonomian Negara, maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Perbaikan SDM juga perlu diperhatikan karena kedepannya Indonesia akan bersaing dengan para pecari kerja dari Negara lain.

- Ketidakseimbangan pada masa yang akan datang bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan, tetapi adanya persaingan dan pertentangan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan pasar (global).
- Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia: adanya revolusi 3T (revolusi teknologi komunikasi, turisme, dan transportasi); adanya revolusi 4I (investasi yang tidak kenal bendera, industri yang banyak bergerak dengan skala dan pasar global, informasi teknologi yang membuat jarak ruang dan waktu menjadi tidak berarti, serta *individual consumer* yang mulai memiliki selera global).
- Empat prioritas pembangunan: stabilitas dalam arti luas, dengan prioritas politik dan sosial; penstabilan ekonomi dengan tiga langkah pokok yaitu penurunan suku bunga, mengetatkan pengeluaran, dan menugaskan BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi; penegakan hukum dengan tegas; membangun norma-norma baru.
- Pemulihan: mengelola utang dengan cerdas dan bijaksana; menemukan sumber-sumber pemberdayaan utang yang efektif; memperkuat pergerakan sektor riil; pelembagaan kesinambungan; melanjutkan fondasi pembangunan pembangunan ekonomi, politik, huku, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; membangun dan memantapkan sistem ekonomi kerakyatan; membangun ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

Dr. Atih R Dariah, S.E., M.Si (Dekan Unisba)

- Kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia mengandung makna yang sangat mendasar bahwasannya seluruh individu bangsa Indonesia harus terpenuhi kebutuhan pokoknya baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan.
- Seiring demokrasi dalam pemerintahan yang ditandai dengan pelaksanaan pemilihan langsung pimpinan pemerintahan, ternyata salah satu indikator kesejahteraan yakni distribusi pendapatan, justru sangat memprihatinkan. Gini Ratio Indonesia sempat menyentuh angka 0,41 selama periode 2008-

2014. Indikator kesejahteraan lainnya yakni tingkat kemiskinan pun masih berkisar di angka dua digit, pada posisi Maret 2016 mencapai 10,86%. Sementara indikator ketenagakerjaan yakni tingkat pengangguran berada pada level 5,61%.

- Menuju pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin sepanjang waktu, penulis mengusulkan hal-hal berikut ini: (1) *Siapa yang berpartisipasi dan sektor-sektor yang diprioritaskan.* Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi berisikan pertumbuhan setiap sektor yang mencakup 17 kategori lapangan usaha. Pertumbuhan berlangsung di perdesaan dan perkotaan. Dalam tahap ini seyogianya dapat teridentifikasi unit-unit usaha yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah di setiap lapangan usaha, baik jumlahnya maupun perkiraan besaran kontribusinya. Untuk mengakomodir partisipasi penduduk miskin, tampaknya sektor pertanian dan berbagai sektor informal yang harus menjadi perhatian. Prioritas sektor pertanian diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin perdesaan. Prioritas pembangunan sektor informal di industri mikro kecil dan perdagangan diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di perkotaan; (2) *Pengaturan kelembagaan apa yang dirancang dan ditekankan,* pemerintah dapat menyiapkan kerangka regulasi khusus tentang pola pertumbuhan ekonomi pro masyarakat miskin. Salah satu focus yang bisa digarap adalah optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diantaranya koperasi. Dalam perjalanannya, upaya optimalisasi LKM harus menjangkau ke nasabahnya bahwasannya masyarakat miskin yang akan diberdayakan perlu pendampingan secara berkelanjutan; (3) *Cara mencapainya,* bagaimana potensi yang ada dapat disinergikan. Salah satunya adalah peran kampus. Sebagai contoh jumlah perguruan tinggi di Jawa Barat sekitar 339 buah dapat menjadi mitra untuk mensukseskan pertumbuhan ekonomi pro masyarakat miskin di Jawa Barat. Dosen dan mahasiswa turun turut mendampingi LKM dan usaha mikro yang melibatkan masyarakat miskin.

- Rekomendasi kebijakan: (1) Mereview pengaturan hak kepemilikan asset, pemanfaatan dan distribusinya sehingga tegas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat; (2) Menyiapkan masterplan karakter pertumbuhan ekonomi yang pro masyarakat miskin; (3) Menyiapkan regulasi belanja fiscal untuk kualitas pembangunan; (4) Pemerintah memfasilitasi tumbuhkembangnya bisnis syariah di sektor riil berbasis bagi hasil; (5) Mempertimbangkan hadirnya regulasi terkait implementasi bisnis syariah di sektor riil mulai dari proses perijinan, prinsip-prinsip praktik bisnis syariah, hingga sketsa bagi hasil yang lebih proporsional; (6) Mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan system ekonomi; (7) Peningkatan human capital secara berkelanjutan.

Dr. Poppy Sofia K, S.E., M.Ak., Ak

- Masalah keuangan Negara: 1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”; (2) Melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai; (3) Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga; (4) Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi Pemerintah Pusat; (5) Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

- Saran: (1) Selain memastikan kualitas perencanaan penggunaan APBN/APBD dan keuangan negara lain, fungsi *oversight* harus diperbaiki; (2) Fungsi *oversight* adalah penyedia asuransi internal dan eksternal yang ada pada setiap entitas maupun perusahaan harus dipastikan terbebas dari benturan kepentingan; (3) Komitmen dan kesungguhan Pimpinan entitas atas laporan fungsi *oversight* perlu ditingkatkan; (4) Performance pertanggung jawaban menjadi bagian reward dan punishment pimpinan entitas.

Dr. Tettet Fitrianti, S.E., M.Si., Ak

1. beberapa landasan konstitusional bagi sistem ekonomi kerakyatan diantaranya adalah:
 - a. Pancasila
 - b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
 - c. Pasal 33 UUD 1945:
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - d. perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
 - d. Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."
- Pemerintah harus berperan aktif dalam mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena konstitusi UUD NRI tahun 1945 Pasal 23 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Pada saat ini, keuangan syariah tengah berkembang di Indonesia. Namun sayangnya, keuangan syariah di Indonesia belum mampu memperbesar pangsa pasarnya dalam sistem keuangan Indonesia, padahal potensi peran yang dapat dimainkannya besar.
- Perkembangan Positif Terbaru Dari Dukungan Pemerintah Terhadap Keuangan Syariah Di Indonesia: (1) Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah terbit pada November 2016 dan dipimpin langsung Presiden. KNKS adalah lembaga non struktural dengan tugas utama memajukan pengembangan keuangan syariah. Tujuan pembentukan KNKS adalah mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan Syariah, dan dan sinkronisasi serta sinergi antar otoritas; (2) Telah dihasilkannya Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah oleh Bapenas yang disusun bersama seluruh stakeholder keuangan syariah tahun 2015 dan direvisi tahun 2016. Beberapa data kemajuan institusi, produk dan regulasi pemerintah yang diuraikan dalam makalah ini mengacu pada master plan dimaksud.
- Hambatan Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Indonesia - Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri; Kurangnya kesadaran di antara masyarakat umum dan sektor bisnis; Kurangnya modal di seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Sumber pendanaan yang terbatas dalam sektor pasar modal syariah, perbankan, dan nonperbankan;
- Sistem keuangan syariah dibangun berdasarkan pada kebutuhan rakyat untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam tuntunan Allaah dalam upaya pencapaian kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Nilai-nilai syariah hendaknya juga menjadi referensi

- pemerintah dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan kekayaan.
- Berdasarkan data terkini yang dipublikasi di media massa, pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah yaitu Rp 451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp 11,75 triliun, reksa dana syariah Rp 16,20 triliun dan sukuk negara Rp 423,29 triliun, Sementara perbankan syariah menyumbang kontribusi 40% dengan total aset Rp 355,88 triliun, asuransi syariah sebesar Rp34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp37,07 triliun dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp18,66 triliun.
 - Mengoptimalkan peran KNKS dalam mewujudkan masterplan arsitektur keuangan syariah di Indonesia haruslah menjadi kebijakan utama pemerintah dalam mendukung keuangan syariah. APBN APBD hendaknya senantiasa memberikan porsi yang sangat memadai atas realisasi program-program terkait dengan upaya pencapaian target-target pertumbuhan kinerja dan aset dalam sistem keuangan syariah.

Ferry Harianto

- Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara.
- Dalam Pasal 33 ini menjelaskan bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan
- Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu.
- Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

- Sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara sebagai dasar untuk dapat mengalokasikan sumber daya ataupun kekayaan yang dimiliki dan dikuasai kepada individu maupun kelompok atau pihak lainnya di suatu negara. Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan aktivitas ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
- 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 1981): Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral; komitmen pada upaya pemerataan; kebijakan ekonomi nasionalis; Keseimbangan antara perencanaan terpusat; Pelaksanaan secara terdesentralisasi.
- Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4. Sumber-sumber Kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula; 5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak dan kehidupan yang layak; 6. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat; 7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum; 8. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- Sistem Ekonomi harus dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut: Sistem *free Fight Liberalime* yang membutuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan stuctural posisi Indonesia dalam

ekonomi dunia; Sistem dengan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi dikarenakan monopoli yang bisa berlebihan; Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk oligopoli yang merugikan masyarakat;

Sistem Ekonomi Pancasila dianggap sistem yang dapat fleksibel mengikuti perubahan waktu ataupun rejim pemerintahan dikarenakan memiliki fondasi nilai luhur Pancasila itu sendiri; Konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah mufakat dan Berkeadilan diyakini akan selalu cocok bahkan untuk jaman keterbukaan dan globalisasi dengan teknologi mutakhir seperti sekarang.

- Kesejahteraan sosial dapat berarti: Kesejahteraan masyarakat yang luas berdasarkan banyaknya jumlah penduduk, besaran wilayah dan sumber alamnya; Di bidang ekonomi, pemberdayaan kualitas manusia yang dianggap satu kesatuan dalam kontek sejahtera; Penyediaan layanan sosial atau layanan publik di berbagai bidang, untuk kepentingan masyarakat secara umum; Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan barang publik dan juga barang private
- Regulasi bisa menjadi kekuatan pada saat pelaku ekonomi pasar tidak bisa menyelesaikan kondisi pareto untuk masyarakat.
- Regulasi merupakan kekuatan negara sebagai least resort yang akan membawa ekonomi menuju pencapaian kesejahteraan. Regulasi merupakan kekuatan dari keberadaan dan eksistensi lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah.
- Regulasi juga dapat menunjukkan negara sebagai “Hard Government” yang bisa mengatasi free rider ataupun pengambil keuntungan (tente ekonomi) yang bisa menjauhkan jalannya sistem ekonomi pancasila dari jalurnya, BUKAN “Soft Government”
- Lebih dari semua itu produk hukum dan regulasi bisa menciptakan social inefficiency dari jalannya perekonomian. Sehingga alokasi sumber daya ekonomi mana yang akan

dibuka untuk mekanisme pasar dan mana yang dikelola oleh negara dapat lebih optimal

Rudi Kurniawan, SE, MSi

- Efek langsung ketimpangan berupa pendapatan dan akumulasi kekayaan (asset) yang rendah merupakan kendala yang paling signifikan terhadap ketimpangan dan kesempatan.
- Kemiskinan di masa kecil (*childhood*) berasosiasi dengan perkembangan kognitif yang rendah, kesehatan yang buruk, dan pekerjaan yang tidak layak berpendapatan rendah di kala dewasa.
- Saran: Mengurangi segregasi residensial dengan meningkatkan kemampuan ekonomi secara langsung, mendorong mobilitas residensial, dan investasi komunitas; Meningkatkan akses kepada pendidikan berkualitas;
- Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan stagnasi upah dan pendapatan secara langsung untuk memperbaiki kesetaraan kesempatan.
- Dua pendekatan untuk meningkatkan pendapatan, dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bagi mereka yang menghadapi hambatan mobilitas.
- Pemerintah menyediakan sumber daya kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program-program safety net yang dapat mendorong konsumsi dan investasi.
- Intervensi dalam distribusi upah dan pendapatan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan share yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
- Kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan membutuhkan biaya publik yang besar, namun juga memberikan manfaat yang besar sehingga di masa depan mengurangi kebutuhan akan pelayanan pemerintah.
- Kendala terbesar bagi kesempatan ekonomi bagi warga negara seringkali bukan masalah struktural, anggaran, ataupun pembuktian, namun politik. Banyak tersedia hasil riset yang menawarkan berbagai cara untuk mengatasi masalah kesetaraan kesempatan, dan tergantung pada kita untuk menguatkan tekad politik untuk melaksanakannya.

DR. Dini Rosali, SE, M.AK, Ak, CERG, CRGP

- Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat.
- Terdapat lima ciri pokok pada konsep Ekonomi Pancasila, yakni: Dikembangkannya koperasi; adanya komitmen pemerataan; lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis; perencanaan yang terpusat; dan pelaksanaannya secara desentralisasi.
- Sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut: 1. Koperasi adalah sokogru perekonomian nasional; 2. Manusia adalah “economic man” social and religions man”; 3. Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan pemerataan sosial; 4. Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh; Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan
- Moral justification merupakan perilaku dimana seseorang akan melakukan perbuatan yang salah, namun akan menjustifikasikan perbuatannya tersebut menjadi seolah-olah “tidak salah” karena banyak orang yang melakukan perbuatan salah tersebut. Sehingga, semakin banyak orang melakukan kesalahan yang sama, maka penyusun anggaran akan merasa tidak bersalah untuk bertindak tidak jujur dalam menyusun anggaran.
- Aspek perilaku yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran partisipatif adalah moral justification, keadilan dan kontrak psikologis. Faktor-faktor tersebut telah terbukti secara empiris dapat mempengaruhi tingkat kejujuran para penyusun anggaran. Selain dalam proses penyusunan anggaran, aspek perilaku ini juga harus diperhatikan dalam proses penyusunan keuangan di seluruh sektor, baik sektor pemerintahan, sektor

publik maupun sektor swasta sehingga dapat dihasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan serta memenuhi seluruh komponen Good Governance.

Bayu Kharisma

- Perkebunan merupakan salah satu sub-sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Data Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PDB sub sektor perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2015 diperkirakan sebesar 3,57% berdasarkan harga berlaku atau 3,90% berdasarkan harga konstan 2010.
- Pentingnya peranan perkebunan selain sebagai penghasil devisa, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku berbagai industri dalam negeri (termasuk energi terbarukan) juga yang tak kalah pentingnya adalah sebagai penyedia peluang bekerja/berusaha bagi masyarakat Indonesia.
- Para pelaku usaha perkebunan di Indonesia terdiri dari: 1) Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PMDN dan PMA), 2) Perusahaan Perkebunan Besar Negara, dan 3) Pekebun. Adanya perbedaan kemampuan teknis dan finansial di antara para pelaku usaha tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam menguasai besaran luas lahan yang akan digunakannya dalam melakukan usaha perkebunan.
- Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah melalui kebijakan yang mengatur besaran luas penguasaan sumber daya lahan untuk usaha perkebunan sangat diperlukan, agar usaha tersebut dapat berjalan berdasarkan asas efisiensi dan asas berkeadilan secara bersamaan. Bila tidak demikian, maka akan timbul kesenjangan penguasaan lahan yang akan mendorong semakin tajamnya kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga kemudian akan memicu terjadinya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Lebih lanjut, bila hal ini terjadi maka keberlanjutan penyelenggaraan usaha perkebunan secara keseluruhan akan terganggu.

- Di Indonesia, penguasaan tanah oleh negara yang juga disebut Hak Menguasai dari Negara (HMN) dilandasi oleh UUD 45 pasal 33 ayat (3) dan kemudian dituangkan dalam UUPA pasal 2 ayat (2). Hak negara tersebut merupakan hak menguasai yang sama dengan hak *communes* atau hak *imperium*. Sebenarnya, sebagaimana juga dikemukakan oleh Nasution (2000) hak menguasai dari negara (HMN) mengandung pengertian tentang perlunya peranan aktif dari pemerintah dalam mengatur penguasaan dan penataan penggunaan tanah untuk mencapai tujuan nasional.
- Struktur penguasaan lahan pada usaha perkebunan, berbeda antar komoditas perkebunan. Pada usaha kelapa sawit dan teh, penguasaan lahan didominasi oleh perkebunan besar, masing-masing 59,7% dan 53,4%. Pada usaha kelapa sawit, penguasaan lahan oleh perusahaan swasta jauh lebih dominan dari pada perusahaan negara, yaitu masing-masing 53,1% dan 6,6%. Pada usaha teh penguasaan lahan oleh perusahaan swasta relatif sama dengan perusahaan negara, yaitu masing-masing 24,% dan 6,6%. Pada usaha tebu, perkebunan besar swasta menguasai 26,5 % lahan dan perkebunan besar negara menguasai 14,7% lahan. Sementara itu, pada 8 usaha perkebunan strategis nasional lainnya penguasaan lahan oleh perkebunan rakyat sangat dominan, yaitu pada usaha kebun lada (100,0%); kapas (100,0%); jambu mete (99,8%); kelapa (99,0%); cengkeh (98,3%), kakao (97,5%); kopi (96,2%); dan karet (84,9%).
- Sejalan dengan struktur penguasaan lahan tersebut, ketimpangan penguasaan lahan tertinggi terjadi pada usaha kelapa sawit berada pada kategori “ketimpangan sedang”, dimana 40% pelaku usaha kebun kelapa sawit hanya menguasai 15,7% total lahan yang digunakan untuk usaha kelapa sawit. Sementara itu, pada 10 komoditas unggulan strategis nasional perkebunan lainnya struktur penguasaan lahan masih berada pada kategori “ketimpangan rendah”.
- Bila kondisi ketimpangan terus tumbuh bersamaan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan di wilayah-wilayah usaha perkebunan, maka kondisi ini akan mendorong

terjadinya konflik sosial. Kondisi ini bila dibiarkan sangat potensial menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif dan kemudian akan mengganggu berlangsungnya usaha perkebunan secara keseluruhan.

- Sub-sektor perkebunan masih perlu ditingkatkan perannya *dalam* penyediaan lapangan berusaha/bekerja dan *dalam* mengatasi kemiskinan” mengingat angkatan kerja di Indonesia terus meningkat sejalan pertumbuhan penduduk (1,4%/tahun periode 2000-2014), pengangguran masih terus terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja lebih kecil dari pada peluang bekerja/berusaha (tahun 2001 sebanyak 8 juta dan tahun 2013 sebanyak 7,3 juta), dan kemiskinan juga masih terjadi di seluruh provinsi (tahun 2015 sebanyak 11,7% penduduk Indonesia masih miskin).
- Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilakukannya penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dari aspek ekonomi dan hukum dengan memperhatikan aspek efisiensi dan berkeadilan, khususnya komoditas yang merupakan unggulan strategis nasional yaitu kelompok komoditas dengan izin usaha berupa IUP yang terintegrasi (kelapa sawit, tebu, dan teh), kelompok komoditas dengan izin usaha berupa IUP-B (karet, kopi, kakao, dan kelapa).
- Dengan demikian penetapan kebijakan tersebut berjalan sebagai berikut: 1) *socially acceptable* dan *politically tolerable* karena kebijakan tersebut akan mendorong terciptanya struktur penguasaan sumber daya lahan yang adil sehingga dapat menghindarkan keresahan/gejolak dan konflik sosial, 2) *technically applicable* dan *economically viable* karena kebijakan tersebut akan mendorong praktek optimalisasi sumber daya yang efisien, ekonomi rakyat yang lebih mantap, serta memberikan sumbangan terhadap stabilitas ekonomi nasional, 3) *ideally consistent* karena kebijakan tersebut tetap *memperhatikan* kepastian hukum yang di dalamnya tercakup jaminan hak bagi seluruh pelaku usaha termasuk petani perkebunan rakyat (pekebun) sehingga pekebun dapat

- meningkatkan rasa tanggung jawab dan dorongan peningkatan produksi.
- Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat sebab ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran.
 - UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 (pasal 14 ayat 1) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat perlu menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. Kemudian pada pasal 14 ayat 3 UU Perkebunan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu, sampai saat ini amanat UU Perkebunan tersebut hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 - Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut harus dilandasi oleh kriteria pareto (*pareto criteria*) yang mencakup *pareto improvement* dan *pareto efficient*, dimana kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi.
 - Berdasarkan hasil analisis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan perlu dilakukan karena memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis serta terdapat sejumlah peraturan-perundang-undangan lain yang sejalan.
 1. Landasan Filosofis - Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

2. Landasan Sosiologis

- Asas-asas yang berkaitan dengan “keharusan” membuat pengaturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:
 - Hak Menguasai dari Negara/HMN dalam UUPA: pasal 2 ayat 2 (sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 1 UUPA adalah memberi wewenang untuk: a) mengatur & menyelenggarakan peruntukan; penggunaan; persediaan; dan pemeliharaan bumi; air; dan ruang angkasa tersebut, b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, c) menentukan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
 - Asas Landreform dalam UUPA: pasal 7 (untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan), pasal 17 (ayat 1: luas maksimum/minimum hak atas tanah satu keluarga atau badan hukum harus diatur, ayat 2: diatur dengan peraturan perundangan, ayat 3 dan 4: pengaturan peralihan (tentang mekanisme dan tahapan)
 - Asas Tata Guna Tanah dalam UUPA : pasal 13 (ayat 2: pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta)
 - Asas Kebermanfaatan dan Berkeadilan dalam UU Perkebunan: Pasal 14 (ayat 1: menetapkan batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, ayat 2: dasar pertimbangan dalam penetapan batas luas maksimum, dan ayat 3: perlunya peraturan pemerintah untuk penetapan luas maksimum

- Asas-asas yang berkaitan dengan “kewenangan” membuat pengaturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:
 - Hak Menguasai dari Negara/HMN dalam UUPA: pasal 2 ayat 2 (sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 1 UUPA) adalah memberi wewenang untuk: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan; penggunaan; persediaan; dan pemeliharaan bumi; air; dan ruang angkasa tersebut, b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, c) menentukan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
- Peraturan dan perundang-undangan yang sejalan dengan pengaturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:
 - UU RI Nomor 19 Tahun 2013: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam : pasal 7 (Ayat 3: strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, pasal 60 (pemberian lahan pertanian terutama kepada petani setempat yang: a. tidak memiliki lahan, b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar
 - UU RI Nomor 25 Tahun 2007: Penanaman Modal, dalam pasal 4 Ayat 2 dan pasal 13 (perlunya prioritas kesempatan dan perlindungan UMKM serta pencadangan untuk UMKM)
 - UU Nomor 5 Tahun 1999 : UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 27: 1 (satu) pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%, 2 - 3 pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%
 - PP RI Nomor 40 Tahun 1996 *tentang* HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah dalam pasal 5 ayat 2: Luas

maksimum HGU untuk Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan pertimbangan satuan usaha paling berdayaguna

Arie Pratama, S.E., M.Ak., Ak

- Diperlukan penataan birokrasi pemerintahan yang mencakup
 1. Pemberdayaan pengawasan internal dan eksternal.
 2. Pemberdayaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan
- Yang menjadi fokus pengaturan Pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pemerintah adalah pemberdayaan *process owner* dengan menerapkan secara tepat manajemen strategik, manajemen risiko pemerintahan yang terintegrasi, sistem pengendalian internal. *Process owner* yang berdaya akan memudahkan tugas Internal Auditor. Internal Auditor dalam situasi demikian akan dapat bekerja fokus dan memberdayakan dirinya sendiri. Internal Auditor yang berdaya akan memudahkan tugas Eksternal Auditor. Eksternal Auditor dalam situasi demikian akan dapat bekerja fokus dan memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan Process Owner, Internal Auditor, dan Eksternal Auditor akan secara sinergis mewujudkan pengendalian yang efektif atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan basis trust diantara mereka dan antara mereka dengan masyarakat.
- Pemberdayaan auditor atau pengawas baik internal dan eksternal, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. Penerapan Kode Etik dan Standar Kerja yang memuat Prinsip profesionalisme, independensi, dan obyektivitas dalam ruang lingkup pekerjaan auditor serta kejelasan tugas dan kedudukan lembaga pengawas.
Pengawasan diperlukan sebagai kegiatan penjaminan dan konsultasi yang menambah nilai dalam kegiatan dan pencapaian tujuan penyelenggara administrasi pemerintah, serta berorientasi sebagai partner strategis dan katalisator sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah. Untuk menjalankan pengawasan, maka

auditor internal dan eksternal harus menjalankan tugas secara independen dan obyektif. Auditor juga wajib memiliki kompetensi ketika melaksanakan tugas pengawasan. Maka perlu diatur suatu standar kerja dan kode etik, serta pengaturan penggunaan informasi hasil audit, revidi, pemantauan, dan atau evaluasi.

2. Penerapan Teknologi Informasi dan Dukungan Stakeholder dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan. Dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, masih banyak ditemukan kendala, terutama dalam akses data entitas yang diperiksa (auditee). Dengan perubahan paradigma pengendalian, dari semula pengendalian represif menjadi preventif, maka auditor sudah sepantasnya berupaya melaksanakan sinergi data pemeriksaan di lembaga pemeriksaan dengan auditee, untuk memastikan pengendalian preventif sebelum terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu adanya upaya pembangunan sistem yang akan mengubah paradigma dan proses kerja pemeriksaan, atau dalam istilah swasta disebut dengan E-Audit. Penerapan E-Audit ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dengan perencanaan pemeriksaan yang lebih matang, pelaksanaan uji petik pemeriksaan yang lebih luas dan terarah serta pelaporan pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat.

Prof. Dr. Abdul Makin (UNPAS)

- Dilihat dari landasan dari normative yang ada, ruh tata ekonomi Indonesia ini sudah cukup bagus, dimana tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Tetapi pada implementasinya tidak sesuai dimana ada UU yang salah dan inilah yang harus dievaluasi.
- Dulu sasaran ekonomi kita adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan menyebar kesemua sektor termasuk lapisan paling bawah,

tetapi ternyata sasaran itu tidak terjadi pemerataan, dan ini yang seringkali dilupakan oleh pemerintah.

- Oleh karena itu keberpihakan pada usaha kecil, UMKM yang harus dievaluasi dan ditingkatkan.
- Kebijakan fiskal, MPR sebagai pengawas dan pembuat kesepakatan dengan pemerintah, ini harus lebih jelas lagi, karena kalau dilihat saat ini optimalisasi kebijakan fiskal itu belum optimal.
- APBN saat ini belum sampai ke darah-daerah. Fungsi APBN sebagai fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, kita harus evaluasi, karena ciri demokrasi ekonomi adalah MPR sebagai pembuat kesepakatan dengan lembaga pemerintah yang harus lebih dioptimalkan.

www.mpr.go.id

SISTEM EKONOMI INDONESIA YANG IDEAL: PERLUNYA PERUBAHAN NILAI DAN PARADIGMA MASYARAKAT TENTANG KESEJAHTERAAN DAN KELEMBAGAAN

Oleh: Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D¹

I. Latar Belakang

Makalah ini dimulai dengan kutipan dari buku penulis bersama Prof. Romli Atmasasmita (2016)² bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya alam dengan luas wilayah lebih kurang 1.904 juta km² dan sumber daya manusia sebanyak 234 juta orang. Potensi tersebut tentu memerlukan pemeliharaan yang teratur, sistematis, berencana, dan berkesinambungan sehingga terdapat keseimbangan eko-sistem dalam penataan kehidupan bangsa ini sekarang dan di masa yang akan datang. Pemeliharaan teratur tentunya harus didasari oleh sebuah aturan yang mendasar dan pasti terhadap upaya pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki tersebut. Sistem Perekonomian Indonesia didasarkan pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang secara sejarah dimulai oleh pemikiran Bung Hatta tentang pengendalian pasar oleh negara melalui regulasi dan perencanaan, pemikiran Emil Salim tentang Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem perekonomian nasional.

Pertanyaan yang kerap muncul saat membahas sistem ekonomi nasional adalah:

1. Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa?
2. Bagaimana seharusnya sistem ekonomi dijalankan?
3. Selain nilai-nilai yang dianut berdasarkan UUD 45 dan Pancasila, nilai dari luar seperti apa yang layak diadopsi kedalam sistem ekonomi Indonesia?

¹ FGD Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945 (Kebijakan Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia), kerjasama Lembaga Kajian MPR-RI dan FEB unpad, 10 Mei 2017, Grand Tjokro Hotel Bandung.

² Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo (2016), "Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana", Prenada Utama, hlm. 44.

Pendapat yang paling umum sebagai jawaban umum dari pertanyaan-pertanyaan diatas adalah system yang berlaku adalah system “gado-gado” bukan kapitalisme bukan pula sosialisme, tapi system ekonomi Pancasila. Dan tentu pendapat ini mendapat banyak kecaman dan kritik dari para ekonom senior yang pada dasarnya menyatakan bahwa system gado-gado yang hanya menganut hal-hal baik dari system yang terpolarisasi ini adalah system “Utopis” tidak ada persaingan bebas, tapi tidak ada pula monopoli, tidak ada mekanisme harga yang dapat menimbulkan kenaikan harga mencekik konsumen, namun tidak ada pula mekanisme harga yang diatur penuh karena cenderung mengzholimi produsen.

Sebetulnya Kongres ISEI tahun 1991 sudah mengambil Jalan tengah dengan mengedepankan istilah Demokrasi Ekonomi yang pada dasarnya menerangkan bahwa mekanisme pasar utamanya dalam penentuan harga dan alokasi sumberdaya tetap dipergunakan untuk menjamin adanya efisiensi khususnya efisiensi Pareto, namun system pasar tidak dapat secara liar dilakukan karena pemerintah dominan dalam mengendalikan setiap hal negative (*negative externality*) dari praktek perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar. Definisi Demokrasi Ekonomi yang disepakati ini sebenarnya bukanlah barang baru dalam teori dan konsep ekonomi klasik dan diajarkan pada para mahasiswa Fakultas Ekonomi, yaitu pemerintah harus selalu hadir sebagai pihak yang akan menutup celah adanya kegagalan system pasar yang sudah jelas diakui sendiri keberadaannya oleh para pemikir ekonomi kapitalis.

Dalam teori normative Ekonomi sector publik dengan gamblang 100% dari textbook akan menyajikan bahasan tentang perlunya mekanisme pasar dengan senjata utamanya persaingan bebas untuk menjamin adanya efisiensi Pareto³ dalam alokasi sumber daya (*First Fundamental Theory of Welfare*), namun sekaligus juga

³ Istilah yang diadopsi dari nama belakang Vilfredo Pareto Federico Damaso (lahir Wilfried Fritz Pareto, Italia: 15 Juli 1848 – 19 Agustus 1923), seorang Italia insinyur, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan filsuf. Dia membuat beberapa sumbangan penting untuk ekonomi, terutama dalam studi distribusi pendapatan dan analisis pilihan individu. Dia juga orang pertama yang mempopulerkan penggunaan istilah “elite” dalam analisis sosial budaya. Dia memperkenalkan konsep efisiensi Pareto dan membantu mengembangkan bidang ekonomi mikro. Dia juga orang pertama yang menemukan bahwa pendapatan mengikuti distribusi Pareto, yang merupakan hukum probabilitas dari distribusi.

menekankan perlunya pemerintah dalam mengendalikan ekonomi untuk tujuan *equity* (*Second Fundamental Theorem of Welfare*) karena pemerintah punya legalitas dalam memdistribusikan input-input produksi pada warga Negara nya bahkan membangun BUMN sebagai alat produksi khususnya barang dan jasa publik yang bila diserahkan pada mekanisme pasar pasti akan menyebabkan harga yang tidak terjangkau, agar warga Negara nya mampu melakukan aktifitas ekonominya sehari-hari (pengejawantahan kebijakan ini contohnya adalah Reformasi Lahan, Penyediaan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Praktek Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dsb). Pemerintah juga wajib menopang warga Negara nya yang tidak mampu (korban dari persaingan ekonomi) untuk dilindungi melalui program-program benefit seperti subsidi pupuk, raskin, BPJS kalangan tidak mampu, Kartu sehat, kartu pintar, dll. Proses *equity* juga dominan dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki legalitas dalam transfer kesejahteraan melalui kewenangan pajak dll. Namun ada satu hal lain yang juga wajib dilakukan pemerintah yaitu mengkondisikan adanya *free trade and exchange* guna menjamin tetap adanya efisiensi dalam ekonomi dimana preferensi atau kebebasan memilih warga Negara dalam kepemilikan sumber daya dijamin sepenuhnya oleh Negara kecuali sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak yang jelas dalam UUD 45 sepenuhnya dikuasai Negara. Dengan demikian jelas memang *equity* yang diparadigmakan menurut Teori dan Konsep Ekonomi Kesejahteraan seharusnya pemerataan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Efficiency is always the First Priority, so the Second one which is equity cannot be above the First one*).

Tidak mengherankan karenanya pada awal era reformasi lahir UU No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang jelas telah lama dibuat aturannya oleh Amerika Serikat dengan UU *Antitrust* mereka (Sherman Act 1890, the Clayton Act 1914, dan the Federal Trade Commission Act 1914) yang jauh lebih dulu menyadari berbahayanya praktek kapitalisme dan mekanisme pasar bila tidak dikendalikan pemerintah. Disusul kemudian dengan 5 kali amandemen UUD 45 dengan perubahan system pemerintahan yang lebih mengedepankan otonomi daerah yang lebih luas (Pasal 18A dan B), menjamin Hak Asazi Manusia dalam berkehidupan Ekonomi yang

sejahtera (Pasal 28A), Pendidikan dasar yang wajib dibiayai Negara (Pasal 31 ayat 2), dan tentunya mengedepankan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat 4), serta terakhir fungsi Negara sebagai *watch dog* perekonomian dengan menyediakan layanan publik dan jaminan social (Pasal 35 ayat 2 dan 3). Kedua upaya penyempurnaan perundang-undangan diatas adalah langkah Negara Indonesia guna mendekatkan system ekonomi yang diharapkan dapat membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi namun tetap mendasarkan diri pada pemikiran akademis dan nilai-nilai universal yang baik.

Saya secara pribadi juga berpendapat bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 45 tidak secara langsung mengindikasikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.⁴ Bentuk usaha ekonomi, yang dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional yaitu koperasi, bisa saja berbentuk usaha ekonomi campuran, dengan kata lain dapat juga dimaknai sebagai *joint venture*, *public private partnership*, pola plasma – inti, pola bapak angkat, pola syariah, dan bahkan pola konglomerasi pun merupakan transformasi bentuk usaha ekonomi campuran yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Bentuk usaha P.T. yang relative dianggap sebagai garda depan bentuk Kapitalisme Ekonomi saat ini bahkan dirasakan lebih bernafaskan kekeluargaan dan kebersamaan, contohnya Gojek, Uber, Grab, dan *franchise* dibandingkan bentuk usaha koperasi sendiri karena hak kepemilikan asset tidak berada pada hanya perusahaan tapi juga pada para pegawainya.

Namun sampai dengan saat ini, sepertinya praktik perekonomian nasional yang terjadi banyak bias pada kepentingan para pengusaha bermodal besar, konsentrasi pada kekuatan ekonomi pada segolongan pihak, di era Era reformasi kita masih saja tertatih-tatih tidak mampu keluar dari kungkungan lagu lama adanya aktifitas perekonomian yang terpusat pada segolongan pihak, inefisiensi ekonomi yang jelas tergambar melalui harga-harga yang tidak

⁴ “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

mencerminkan pasar sehingga umum lebih mahal dibandingkan harga internasional serta tingkat ketimpangan yang makin melebar antara yang paling miskin dengan yang paling kaya.

Di era Jokowi, upaya-upaya mengembalikan semangat Demokrasi Ekonomi ini juga dilakukan dengan digulirkannya 14 Paket Ekonomi khususnya dibidang perdagangan dan investasi yang secara jelas-jelas mengupayakan agar perekonomian dapat seluas-luasnya dimanfaatkan semua golongan utamanya perekonomian berskala Kecil, Menengah, bahkan mikro level. Paket-paket ini sebenarnya memang dibutuhkan karena diluar hal-hal positif adanya perbaikan ditingkat pemenuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat, masih jelas terlihat adanya “keengganan” keberpihakan system ekonomi yang berjalan terhadap kepentingan rakyat banyak. Memang hegemoni Konglomerasi jaman Orde Baru telah runtuh, bahkan jagoan ekonomi orba seperti Bakrie Group, Bimantara Group, Salim Group, dll sudah mulai dibiasakan untuk tidak menerima fasilitas berlebih dari Negara dan dituntut untuk lebih mampu berkompetisi, namun arah-arrah terbentuknya kembali Gurita-Gurita Raksasa Ekonomi mulai tumbuh kembali. Karenanya fenomena yang berkembang dikancah sistem perekoniman nasional adalah muncul ide tentang sistem ekonomi syariah. Karena sistem ekonomi yang ada dianggap telah gagal dalam menyelesaikan agenda ekonomi nasional seperti : disparitas kekayaan antar negara akibat arus liberalisasi perdagangan, kerusakan lingkungan, degradasi nilai-nilai kemanusiaan, komersialisasi fungsi-fungsi jabatan dan peran publik dll.

II. Masalah Utama Perekonomian Nasional saat ini dan Kedepan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyebabkan peningkatan pada pendapatan perkapita masyarakat yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Definisi ini sudah menjadi pengertian umum dalam arti kata sudah disetujui oleh kalangan yang tidak hanya terbatas pada lingkungan akademisi ataupun

birokrasi.⁵ Dengan berdasarkan pada GBHN, dengan ketetapan MPR No. II Tahun 1988, pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan akhir pada usaha menciptakan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain bahwa kunci keberhasilan dari sebuah tujuan pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang juga berfokus pada masalah pemerataan (*equity*) selain tingkat pertumbuhan atau peningkatan ekonomi yang cepat (*Growth*).

Karakteristik utama dalam menilai kinerja perekonomian Indonesia pasca ORBA secara umum memang ditekankan pada indikator laju pertumbuhan ekonomi yang secara perlahan mulai mengarah pada perbaikan untuk kembali pada tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang pernah dialami sebelum krisis moneter dan krisis politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Perbaikan perekonomian Indonesia ini memang bila dibandingkan dengan prestasi negara-negara lain yang juga sama-sama menderita akibat krisis moneter sangatlah buruk, karena memakan waktu yang lebih lama dibandingkan Thailand atau Korea Selatan dan bahkan Malaysia, negara tetangga Indonesia yang paling dekat.

Pada bulan Mei 1999, dua buah undang-undang yang sangat penting tentang otonomi daerah dan desentralisasi telah disetujui oleh DPR, yaitu UU No. 22/1999 tentang kewenangan pemerintan daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini kemudian diperbaharui dan telah digantikan oleh UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004 dengan beberapa perubahan yang lebih menjelaskan peranan dan hak serta kewajiban tiap tingkat pemerintahan yang lebih detail termasuk diantaranya masalah pemilihan kepala daerah. Pemerintah daerah dengan dua dasar hukum ini sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan barang dan jasa publik yang sebelumnya lebih banyak disediakan oleh pemerintah pusat lewat badan dan kementerian.⁶ Penyediaan barang dan jasa publik ini adalah

⁵ Definisi ini dijelaskan lebih mendetail dalam Hirshman (1996)

⁶ Kodrat Wibowo, "Lessons from Previous 'Taxes' Studies to Indonesian Lokal and Regional Government after Fiskal Decentralization", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. III No. I, 2004

implementasi langsung dari upaya mempersempit kesenjangan kesejahteraan dan pendapatan antara masyarakat berpendapatan rendah dan mereka yang berpendapatan tinggi. Namun, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Keuangan yang merupakan salah satu produk era reformasi yang diandalkan dalam menekan kemiskinan lewat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung pada kantong-kantong kemiskinan lewat kepanjangan tangan pemerintah pusat pada pemerintah-pemerintah daerah belum dapat menunjukkan hasil-hasil yang diinginkan.

Memang tidaklah mudah untuk meyelaraskan kegiatan pembangunan dengan dua fokus utama (tingkat pertumbuhan yang tinggi dan distribusi pembangunan yang merata) yang secara skala oportunitis sebenarnya saling *trade off* satu sama lainnya karena adanya kendala anggaran.⁷ Masalah kesenjangan hasil pembangunan adalah salah satu penyebab dari adanya kemiskinan. Kesenjangan ekonomi ini juga telah lebih jauh menjadi kesenjangan sosial. Sagir (1996) berargumen bahwa kesenjangan sosial ini dimulai oleh adanya pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih cepat pada golongan pendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan pada golongan pendapatan rendah (miskin). Kesenjangan ini di Indonesia kian melebar seiring perjalanan waktu yang menurut penulis diperparah juga oleh kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia di era reformasi yang semakin berfokus pada pemulihan perekonomian nasional yang *notabene* lebih tendensius pada keinginan untuk kembali pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti halnya terjadi pada masa sebelum krisis moneter masa ORBA.

Kesadaran tentang aspek yang lebih penting daripada sekedar pertumbuhan ekonomi sudah marak dibahas sehingga semangat tentang upaya mencapai tingkat pertumbuhan inklusif yaitu yang juga mengedepankan tingkat pemerataan yang lebih baik dan tingkat kemiskinan yang lebih kecil tetap dikumandangkan oleh semua pihak.

⁷ Fenomena ini dikenal dengan Hipotesa Kuznet dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan

A. Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan Guna Pengentasan Kemiskinan⁸

Selama beberapa dasawarsa berbagai kemajuan telah dilakukan dalam mendesain dan menerapkan berbagai kebijakan serta membangun suatu struktur insentif dan kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kemajuan ini disebabkan karena sudah makin jelasnya definisi tentang kemiskinan. Dibandingkan dengan konsep kemiskinan yang tradisional (*absolute poverty*), pengertian tentang definisi kemiskinan telah sangat lebih baik (*relative poverty*)⁹.

Rao (1995) mengutarakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan memiliki 4 unsur yang harus ada: (i) Sangatlah penting untuk mampu mengidentifikasi karakteristik dari kelompok masyarakat miskin (*identifying*); (ii) Sangatlah penting untuk mengerti alasan-alasan dan penyebab dari kemiskinan tersebut (*understanding*); (iii) desain yang jelas dari serangkaian kebijakan dalam usaha perbaikan dari standar hidup masyarakat yg digolongkan sebagai miskin (*designing*); dan terakhir adalah (iv) implemementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah didesain haruslah efektif dan efisien secara biaya dimana pembuat kebijakan haruslah mengeluarkan kebijakan komplemen guna mengawasi jalannya kebijakan pengentasan kemiskinan yang sudah diimplementasikan (*implementing and monitoring*).

Menurut Ahluwalia (1990) dan Bhagwati (1988), kebijakan dalam usaha pengentasan kemiskinan terbagi atas dua strategi. Strategi pertama adalah kebijakan dengan fokus percepatan pertumbuhan dan pengaliran langsung dari manfaat pembangunan pada kelompok masyarakat miskin. Menurut keduanya, negara-negara yang mengutamakan pertumbuhan ekonominya lewat sektor publik dan industri berat yang menekankan *import-substitution* harus menerima resiko bahwa pertumbuhan ekonominya akan

⁸ Bahasan untuk bagian ini hampir seluruhnya didasarkan pada makalah saya: "Basic Strategy for The Role of Indonesian Central-Local Government in Poverty Alleviation Programs", Economic Journal, FE UNPAD, Volume XIX, No. 1, April, 2005

⁹ Dalam konsep *relative poverty*, masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah namun mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya tidaklah digolongkan pada masyarakat miskin

cenderung lebih lambat bila harus berfokus pula pada usaha pemerataan distribusi pendapatan. Di lain pihak, negara-negara yang mendasarkan pertumbuhan ekonomi lewat ekonomi pasar (*market oriented*) terbukti memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, namun dihadapkan pada resiko bahwa dalam jangka pendek mereka akan mengalami kesulitan dalam usaha pemerataannya. Karenanya pemerintah pusat dan daerah di Indonesia harus mampu meramu sebuah strategi kebijakan pembangunan yang tidak hanya *public oriented* namun juga *market oriented*. Penulis berpendapat bahwa pemerintah pusat dalam hal ini dapat membagi kewenangannya dengan pemerintah daerah dalam menentukan orientasi kebijakan pembangunannya. Sebagai penentu utama dalam mengatasi masalah kesenjangan pendapatan pemerintah pusat dapat menjadi pihak yang lebih menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan *public oriented* seperti program agroindustri, kemaritiman, *land reform* dan lain-lain, sedangkan pemerintah daerah harus lebih diberi wewenang untuk lebih berorientasi pada kebijakan pembangunan daerah yang *market oriented* pada alokasi sumber daya seperti industrialisasi, kemudahan investasi dan lain-lain. Pembagian ini dapat dilakukan secara bergantian lewat penentuan rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang, dari tingkat pusat dan daerah.

Strategi kedua adalah strategi bantuan langsung yang bukan hanya berupa tunai namun juga *in kind*. Bentuk-bentuk bantuan langsung ini seharusnya merupakan kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang langsung berusaha mengentaskan kemiskinan lewat penyediaan dan penguatan konsumsi yang menjadi hak-hak bagi kelompok masyarakat miskin dengan fokus redistribusi pendapatan terhadap masyarakat miskin. Dreze (1990) menunjukkan bahwa akses pada jasa-jasa publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan sederhana, transportasi dengan sasaran kebijakan yang langsung mengentaskan kemiskinan secara signifikan dapat memperbaiki kualitas masyarakat miskin lewat penurunan tingkat buta huruf, kematian bayi, dan tingkat perkawinan usia muda. Kebijakan-kebijakan ini sudah mulai dilakukan di Indonesia lewat adanya penetapan upah minum regional (UMR) dan upah minimum

propinsi (UMP), himbauan untuk wirausaha dan bantuan usaha kredit kecil-menengah bagi pengusaha dari kelompok masyarakat pedesaan yang menurut konsep tradisional merupakan kantong-kantong kemiskinan.¹⁰ Penulis berpendapat bahwa pendekatan strategi seperti ini secara hukum telah cukup mumpuni namun belum menghasilkan dampak pengentasan kemiskinan yang optimal. Memang terasa bahwa strategi ini didasarkan adanya pemikiran bahwa kantong kemiskinan ada di daerah pedesaan. Walaupun fakta yang ada sekarang jelas memperlihatkan bahwa dengan konsep *relative poverty*, justru tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih memprihatinkan. Bukti-bukti kasat mata seperti tumbuhnya *slump-area* dan tingkat kriminalitas tinggi di daerah perkotaan mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan adalah masalah aktual yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya sistem *social security* menyeluruh yang dibiayai pemerintah pusat secara mayoritas dan dilaksanakan utamanya oleh pemerintah daerah lewat koordinasi terpusat harus lebih dibangun untuk dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan dengan lebih terarah dan adil. Langkah-langkah membangun sudah dilakukan lewat sistem BPJS atau upaya perubahan bantuan raskin menjadi *food coupon*.

Dalam usaha pengentasan kemiskinan, peran dari sumber daya manusia (*human capital*) sangatlah penting. Hal ini ditunjukkan oleh banyak studi dan literature bagaimana pentingnya peranan sumber daya manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau daerah (Kodrat, 1999, Kondonasis, 1990, dan Todaro, 1996). Anand dan Ravallion (1993) menunjukkan bahwa pengaruh SDM dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lewat 3 cara: (i) pembentukan kemampuan dan kecakapan SDM lewat pertumbuhan ekonomi, (ii) pengembangan kemampuan dan kecakapan SDM lewat pengurangan tingkat kemiskinan, dan (iii) pengembangan kemampuan dan kecakapan SDM lewat jasa-saja sosial, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan produktivitas

¹⁰ Secara pemikiran non tradisional, wilayah perkotaan sebaliknya merupakan kantong-kantong kemiskinan yang lebih parah. Pendapat ini didasarkan pada pengukuran kemiskinan secara relatif, dimana pendapatan yang tinggi secara nominal belum tentu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi minimum.

masyarakat. Lebih lanjut dikategorikan bahwa cara pertama adalah *growth-led security* sedangkan dua cara terakhir adalah *support-led security*. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan hasil studi Anand dan Ravallion (1993), aspek pengeluaran dalam anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan bagi masyarakat miskin baik secara langsung lewat program subsidi dan/atau bantuan *microfinance* maupun tidak langsung lewat pengembangan dan peningkatan kualitas SDM *via* pendidikan dan kesehatan dasar¹¹.

Kebijakan Pengeluaran sektor publik memainkan peranan penting dalam usaha intervensi anti kemiskinan. Intervensi ini dibuat lewat cara (i) mempengaruhi alokasi sumber daya –lewat penyediaan infrastruktur sosial dan fisik yang dapat mendorong pertumbuhan atau transfer langsung dari hasil pembangunan terhadap masyarakat miskin; (ii) program pembiayaan jangka pendek dalam penciptaan iklim kewirausahaan kesempatan berusaha dan bekerja; dan (iii) menentukan objek sasaran subsidi pada kelompok masyarakat miskin. Keputusan dalam pembuatan kebijakan pengeluaran di sektor publik harus dilakukan dalam kerangka *multi-level* kebijakan. Bila argumen yang digunakan hanyalah bahwa kemiskinan diakibatkan oleh adanya kegagalan mekanisme pasar (*negative externalities*), maka usaha pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Hal ini diperkuat pula oleh adanya kemungkinan *spill-over* dari hasil usaha pengentasan kemiskinan di satu wilayah yurisdiksi ke daerah-daerah yang menjadi *subordinate*-nya.¹² Lagipula inisiatif dari pemerintah daerah dalam usaha pengentasan kemiskinan hanya akan membebankan penduduk lokal lewat pemungutan pajak yang tinggi guna membiayai program kemiskinan tersebut.

Namun bila argumen diperluas dengan kenyataan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, dengan kata lain mengetahui kekurangan dan kelebihan

¹¹ Dalam ilmu keuangan publik, strategi ini merupakan aplikasi dari teori *commodity egalitarianism*. Dimana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, yang harus ditingkatkan adalah satu atau beberapa komoditi yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan secara umum.

¹² Boadway dan Wildasin, 1984

potensi daerahnya sendiri, peranan pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik dan jasa akan lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem yang terpusat. Partisipasi pemerintah daerah dalam membiayai sebagian dari skema penyediaan barang dan jasa publik guna mengentaskan kemiskinan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dimata penduduk lokal disatu sisi dan tingkat pemerintahan di daerah lainnya.

Dengan mengacu pada sistem pemerintahan federal di Amerika Serikat, terjadi *devolusi* dari fungsi pengeluaran pada pemerintah daerah. Tanpa bermaksud untuk menerapkan sistem ini di Indonesia, sangatlah pantas untuk pemerintah pusat serta kalangan akademisi dan birokrasi di Indonesia untuk lebih jauh menyempurnakan dasar hukum otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam menjelaskan dan menetapkan perimbangan kewenangan dan keuangan dalam masalah usaha pengentasan kemiskinan lewat penyediaan barang dan jasa publik yang bisa langsung diarahkan pada transfer langsung kepada kelompok masyarakat miskin.¹³

Dengan dua strategi ini maka secara konseptual pertumbuhan yang tinggi akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah lagi karena secara bersamaan tingkat pertumbuhan juga lebih kuat dalam mendorong adanya pemerataan hasil pembangunan yang lebih merata, setidaknya secara horizontal antar daerah (Propinsi, Kota dan Kabupaten).

B. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Penulis tetap yakin dalam menggunakan konsep *first fundamental theorem of welfare* dengan dasar efisiensi-nya dalam membangun perekonomian nasional. Pelibatan swasta dengan kata lain mengedepankan mekanisme pasar yang berkelanjutan akan menciptakan efisiensi yang artinya dapat memperbesar nilai surplus bagi konsumen dan produsen yang seimbang. Efisiensi dari

¹³ Penulis sangat menyayangkan revisi UU No. 32/2004 menjadi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menurut hemat penulis justru telah salah kaprah menterjemahkan aspek eksternalitas ekonomi kedalam hal administrasi pemerintahan. Tidak heran baru 2 tahun lebih disahkan sdh mengalami 3 kali perubahan.

mekanisme pasar tentu harus ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena pengalokasian sumberdaya yang optimal dengan asumsi adanya mekanisme persaingan.


Penulis mencoba memberi masukan bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang kedepannya dapat dikategorikan inklusif dengan memodifikasi pendekatan World Bank yang mengusung upaya pertumbuhan ekonomi dengan juga dua pilihan strategi kehadiran negara dalam perekonomian dan dua metode kompetisi yang menjadi nafas perekonomian berbasis pasar. Gambar 1, memperlihatkan dalam 4 kolom interaksi antara dua perangkat pilihan kebijakan (fundamental dan intervensi selektif); dua metode kompetisi disiplin (*market based* dan *contest based*¹⁴); tiga fungsi utama dari manajemen perekonomian (Akumulasi, alokasi dan produktifitas) dan hasil yang diinginkan dari proses pembangunan (pertumbuhan yang berkesinambungan dan pemerataan hasil pembangunan). Aspek kebijakan kelembagaan juga ditunjukkan sebagai *critical success factor* yang menentukan bagaimana kompetisi dan *contest based*¹⁵ dapat berjalan dengan lancar. Peran teknokrat yang secara profesi lebih kompeten dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat mengimbangi dan sekaligus menjadi partner para birokrat pemerintahan. Kelembagaan yang baik harus mengartikan pula adanya jaminan supremasi pemerintahan sipil dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan dasar demokrasi. Indonesia dapat memanfaatkan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

¹⁴ *Contest Based* disini diartikan sebagai pola kompetisi yang sekaligus dibarengi oleh pola kerjasama antar pelaku/agen perekonomian. Pola kerjasama ini dapat dilakukan juga antara sektor publik dan sektor swasta. Untuk dapat berhasil, kebijakan *contest based* ini harus memenuhi 3 syarat: terdapat *rewards*, *rules* dan *referees*. *Rewards* harus ada sebagai upaya peningkatan peserta dan kompetisi. *Rules* harus ada pula sebagai patokan perilaku bagaimana yang akan mendapatkan *rewards*. *Referees*, dalam hal ini pihak penengah dan yang melakukan evaluasi dan memberikan *reward* harus kompeten dan secara kelembagaan diakui eksistensinya.

¹⁵ Sudah banyak diskusi dilakukan untuk menilai sukses negara Jepang dan beberapa negara lainnya di Asia seperti Korea Selatan dalam menekankan pentingnya kompetisi diiringi dengan pola kerjasama antar pemerintah dan pelaku usaha, antara pekerja dengan pengusaha, dan antar pelaku usaha sendiri. Fenomena ini sering direferensikan sebagai Japan Incorporation, Malaysia Incorporation; mengartikan suatu arah yang *single-minded* untuk aktivitas perekonomian yang mengarah pada upaya promosi untuk memiliki kesadaran kolektif dalam mencapai tujuan motif produksinya.

guna memperkuat aspek kelembagaan yang pada gilirannya akan menyebabkan mutu pelayanan publik yang lebih optimal.

Gambar 1. Pendekatan Fungsi untuk Pertumbuhan



Garis penuh dalam gambar menunjukkan bagaimana pilihan kebijakan berkontribusi terhadap hasil yang diharapkan melalui pencapaian tiga fungsi pertumbuhan, akumulasi, alokasi dan produktifitas. Beberapa kebijakan dapat berkontribusi secara simultan pada dua dan/atau bahkan tiga fungsi sekaligus. Sebagai contoh: makroekonomi yang stabil berkontribusi terhadap fungsi akumulasi melalui tingkat investasi yang tinggi dan fungsi alokasi lewat berkurangnya ketidakstabilan pada tingkat harga. Investasi terhadap modal sumber daya manusia yang tumbuh dengan cepat akan berkontribusi pada fungsi akumulasi karena modal sumber daya manusia adalah input penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Secara bersamaan investasi modal sumber daya manusia (SDM) akan berkontribusi penuh pada fungsi *productivity-based catching up* lewat keahlian dalam bidang teknologi yang lebih mumpuni. Sistem keuangan yang aman dan efektif akan mendorong

upaya peningkatan tingkat tabungan (akumulasi) dan pada akhirnya akan mengarah pada tingkat investasi yang lebih produktif (alokasi). Kebijakan sektor pertanian yang jelas-jelas mempromosikan pembangunan di wilayah pedesaan adalah inti dari pertumbuhan dan sekaligus perbaikan pada distribusi pendapatan yang lebih merata.

Gambar 1 mengindikasikan pula adanya *self-reinforcing feedbacks* antara hasil yang diharapkan dengan fungsi-fungsi pertumbuhan. Sebagai contoh, pertumbuhan pesat dan berkesinambungan beserta tingkat pemerataan yang relatif baik akan berkontribusi pada fungsi akumulasi lewat peningkatan modal sumber daya manusia, selain itu berkontribusi pula pada fungsi alokasi modal sumber daya manusia melalui mobilitas tenaga kerja dan penentuan upah oleh mekanisme pasar. Dipihak lain, kedua hasil yang diharapkan ini akan mendukung penciptaan dan pembentukan kelembagaan yang baik khususnya aspek pelayanan publik lewat berkurangnya insentif untuk para *rent seeker* melakukan korupsi dan/atau manipulasi jabatan serta kekuasaan.

Kebijakan pembangunan ekonomi oleh pemerintahan Indonesia di masa era reformasi banyak disebut-sebut sebagai upaya penciptaan daya saing yang lebih tinggi dengan kata lain sangat berbau sistem ekonomi pasar. Bila hal ini benar, maka kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat sejalan dengan tujuh kebijakan fundamental pada kolom pilihan kebijaksanaan yang secara historis di banyak negara hanya dapat mendukung pencapaian tiga fungsi pertumbuhan melalui sistem mekanisme *market-based*. Makroekonomi yang stabil, sistem keuangan yang efektif dan aman, serta distorsi harga yang minimal akan membantu jalannya mekanisme pasar. Sementara kebijakan lain seperti investasi yang tinggi dalam peningkatan modal SDM dan perdagangan terbuka membutuhkan mekanisme pasar yang efisien untuk dapat terlaksana dengan optimal.

Selain kebijakan fundamental, upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi membutuhkan pula tingkat intervensi yang beragam intensitasnya guna meningkatkan insentif pasar. Intervensi pemerintah kedalam sistem persaingan atau mekanisme pasar

umumnya banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia lewat kebijakan industri pengolahan berbasis ekspor. Instrumen kebijakan ekspor dapat berupa kredit ekspor bersubsidi, target ekspor sebagai dasar untuk pemberian kemudahan kredit dan lisensi produk. Hal ini sudah dilakukan Indonesia sejak awal tahun 1980-an namun pada periode tahun 2000-an ini instrumen kebijakan ekspor ini terasa kurang greget-nya. Pemerintah Indonesia dapat saja mencoba menerapkan apa yang telah dilakukan di China misalnya dengan investasi publik besar-besaran termasuk perusahaan milik negara dan/atau daerah bersama-sama dengan dukungan pelayanan yang ekstensif pada usaha kecil dan menengah yang bisa diekspor. Pendekatan instrumen kebijakan dukungan ekspor ini dapat juga ditiru dari apa yang dipraktekkan Hong Kong dengan penyediaan *public housing* secara besar-besaran untuk masyarakat berupa rumah sangat sederhana dan flat (rumah susun)¹⁶ agar biaya tenaga kerja dapat ditekan oleh perusahaan-perusahaan. Dari strategi dan pendekatan yang terlihat di negara-negara asia lainnya ini

Skema intervensi selektif yang dijelaskan dalam gambar. 1 dapat pula diperkuat oleh argumen bahwa selain mendorong pada mekanisme pasar yang lebih baik, kegagalan pasar yang timbul akibat kegiatan perekonomian masyarakat juga akan dapat direduksi. Fungsi utama dari pasar sebenarnya adalah koordinasi. Sistem harga adalah mekanisme dimana keputusan produksi dari pelaku produksi merupakan hasil koordinasi; keputusan produksi ini akan memberikan sinyal pada produsen barang-barang antara berapa yang harus mereka produksi. Ketika di pasar terjadi informasi yang tidak lengkap atau bahkan hilang (*incomplete or missing information*) maka fungsi memberikan sinyal akan hilang; terjadilah *market failure*. Karenanya intervensi pemerintah secara efektif dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pelaku perekonomian, produsen dengan produsen, konsumen dengan produsen, serta alur informasi antar konsumen.

¹⁶ Penerapan kebijakan secara lokal dapat dilihat pada kompleks-komplek industri di Batam misalnya. Bila Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menyediakan *public housing* ini disekitar kompleks industri, maka diperkirakan akan adanya minat dan tingkat realisasi para investor yang meningkat.

III. Penutup

Sebagai penutup, pilihan kebijakan yang telah dijelaskan terutama dikaitkan dengan benturan yang sering terjadi antara keinginan menonjolkan peranan mekanisme pasar dan sekaligus memberikan ruang bagi intervensi pemerintah dalam fungsinya sebagai dinamisator dan stabilisator perekonomian serta distributor hasil perekonomian sangatlah tergantung pula pada masalah lain yaitu aspek kelembagaan. Instrumen-instrumen kebijakan dari pola pendekatan fungsi pertumbuhan yang banyak dilakukan di negara-negara Asia lainnya yang juga dipertimbangkan memiliki struktur ekonomi, demografi dan bahkan geografis yang hampir mirip seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand dan sebagainya,¹⁷ dapat diimplementasikan lebih baik karena secara kelembagaan telah dapat menjamin adanya kompetensi dari para aparat pemerintahan baik di badan eksekutif maupun legislatif. Aspek keadilan antar daerah sudah jauh lebih terjamin dengan pola bagi hasil, transfer dan pendapatan asli daerah yang implementasi lapangannya harus lebih diperkuat. Selain itu secara kelembagaan, telah dimungkinkan adanya perangkat hukum yang benar-benar dapat meminimalkan kesempatan adanya korupsi dan *power abused* dari pengambil kebijakan (KPK sebagai upaya optimum). Friksi dan benturan kepentingan sektoral kelembagaan antara tingkat pemerintahan secara vertikal dan horizontal-pun harus diminimalkan sehingga perlu adanya pembentukan *auxiliary body* yang berfungsi menyelaraskan produk-produk legislasi tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dengan UUD NRI Tahun 1945.

Penulis yakin bila pilihan-pilihan kebijakan tersebut diramu oleh Pengambil kebijakan Indonesia dengan konsisten tanpa mengenyampingkan keterpengaruh antar instrumen kebijakan di masing-masing tahap pilihan kebijakan, disiplin kompetisi, dan fungsi pertumbuhan, niscaya hasil yang diharapkan oleh masyarakat yakni pertumbuhan pesat yang berkesinambungan serta pemerataan hasil pembangunan yang lebih adil (*kesejahteraan sosial*) dapat terlaksana mengingat sebagian besar kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat sekarang dan juga fondasi kelembagaan serta nilai kompetisi terhadap

¹⁷ Bahkan negara-negara ini juga terkena pengaruh buruk dari krisis moneter akhir 1900-an dan Krisis Global di akhir 2000-an.

keberhasilan pembangunan ekonomi sedang dibangun oleh pemerintah dalam beberapa kepemimpinan terakhir pasca reformasi.

www.mpr.go.id

**MAMPUKAH UMKM INDONESIA BERPERAN DALAM
GLOBAL SUPPLY CHAIN**

Oleh: Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T

**Mampukah UMKM Indonesia
berperan dalam *Global Supply Chain***

Ina Primiana

Gurubesar FEB Unpad

Disampaikan pada FGD “Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial menurut UUD 1945”
yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian MPR dan
FEB Unpad, Bandung 10 Mei 2017

UMKM Di Indonesia

- Jumlah : 99,99% dari total perusahaan
- Kontribusi terhadap PDB : 57,84%- 60,34% (kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir)
- Menyerap tenaga kerja 96,99%-97,22% dari total tenaga kerja (rata-rata dalam 5 tahun terakhir)

“Menangani UMKM secara maksimal akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional”


Beberapa permasalahan yang menyebabkan UMKM tidak berkembang dan daya saing rendah

- Pada saat ini produk UMKM sulit menjadi pemasok bagi Usaha Besar, karena (1) produk yang dihasilkan UMKM tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Usaha besar; (2) Kualitas produk UMKM rendah dan tidak sesuai standar.
- Saat ini terlalu banyak K/L yang mengurus UMKM, akibatnya pengembangan UMKM tidak fokus dan dana yang dikeluarkan tidak memberi hasil maksimal karena terlalu tersebar.
- Tidak dimiliki Data base UMKM dan kelas/ranking UMKM menyebabkan data yang berbeda untuk setiap instansi dan menyulitkan dalam pembinaan.
- Mayoritas UMKM saat ini adalah unit usaha informal (>90%) sehingga sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan ataupun penjaminan.
- Terbatasnya akses ke pasar baik pasar nasional maupun ekspor/global, karena (1) produk UMKM kualitasnya rendah karena keterbatasan teknologi dan inovasi (2) harga lebih mahal dari produk impor, (3) peraturan lebih memudahkan importir daripada eksportir, (4) membanjirnya produk impor.

Persoalan yang dihadapi UMKM masih belum berubah


- Keterbatasan komunikasi dan *link* ke Usaha /Industri besar
- Lemahnya *bargaining position*
- Keterbatasan akses bahan baku
- Keterbatasan akses pasar
- Keterbatasan akses Keuangan
- Keterbatasan produksi
- Keterbatasan pengetahuan dan keahlian
- Keterbatasan menghitung skala ekonomis

SMEs Contribute Much to Economic Activity but Less to Trade in Asia



Sumber; ADB Institute, 2015


SME in Supply Chain Trade in Asia




Sumber; ADB Institute, 2015

SMEs and Large Firms in Supply Chain Trade in Southeast Asia*

- SME engagement varies by economy. Large firms dominate.




Kontribusi terhadap PDB 2014-2015 (Triliun Rp)



Kontribusi terhadap PDB 2014-2015 (Triliun Rp)						
Industri	2014			2015		
	UMKM	Usaha besar	Total	UMKM	Usaha Besar	Total
Industri Pengolahan	1069779.8	713186.56	1782966	1329452.2	886301.44	2215754
Pertanian	570758.46	380505.64	951264.1	653366.94	435577.96	1088945
Perdagangan	679857	453238	1133095	846559.2	564372.8	1410932

Sumber : BPS, 2014-2015

Sektor yang tumbuh di UMKM dan Usaha Besar



Pertumbuhan IMK 2012-2015


No.	2012		2013		2014		2015 TWIII	
	IMK : 4.06%		IMK : 7.51%		IMK : 4.91%		IMK : 6.87%	
	Industri	Pert. Produksi						
1	Kulit	8.89	Makanan	17.58	Peralatan listrik	17.15	Pengolahan tembakau	19.17
2	Komputer	7.91	Komputer	16.57	Percetakan	11.41	Mesin	19.12
3	Peralatan Listrik	7.80	Logam dasar	12.07	Makanan	7.65	Kimia	18.63
4	Kertas	6.11	Minuman	11.79	Jasa reparasi mesin	7.34	Farmasi	13.56
5	Percetakan	6.07	Kulit	9.32	Pengolahan lainnya	6.80	Percetakan	12.75
6	Kendaraan Bermotor	4.73	Pakaian jadi	8.52	Furnitur	6.30	Kertas	11.63
7	Pakaian Jadi	4.15	Tekstil	8.19	Kendaraan bermotor	5.06	Minuman	11.05
8	Makanan	3.91	Bahan kimia	6.82			Peralatan listrik	8.52
9	Mesin	3.59	Jasa reparasi mesin	6.66			Pakaian jadi	7.75
10	Jasa Reparasi mesin	3.30	Karet	6.27			Makanan	7.36

Linkage Pertumbuhan IMK dan IBS

2014				2015 TWIII			
IMK : 4.91%		IBS : 4.74%		IMK : 6.87%		IBS : 4.22%	
Industri	Pert. Produksi	Industri	Pert. Produksi	Industri	Pert. Produksi	Industri	Pert. Produksi
Peralatan listrik	17.15	Makanan	10.56	Pengolahan tembakau	19.17	Farmasi	15.31
Percetakan	11.41	Farmasi	9.92	Mesin	19.12	Pengolahan lainnya	13.53
Makanan	7.65	Peralatan listrik	9.84	Kimia	18.63	Mesin	8.28
Jasa reparasi mesin	7.34	Kayu	9.10	Farmasi	13.56	Barang galian bukan logam	7.37
Pengolahan lainnya	6.80	Pengolahan tembakau	8.52	Percetakan	12.75	Kendaraan bermotor	7.14
Furnitur	6.30	Mesin	8.16	Kertas	11.63	Makanan	7.09
Kendaraan bermotor	5.06	Logam dasar	6.12	Minuman	11.05	Barang logam	6.10
		Kulit	5.92	Peralatan listrik	8.52	Pengolahan tembakau	5.78
		Bahan kimia	5.21	Pakaian jadi	7.75	Karet	5.28
		Pengolahan lainnya	4.86	Makanan	7.36	Logam dasar	4.99

(1) Dari 10 Jenis IBS maupun IMK yang tumbuh diantara tahun 2014-2015 tidak ada yang sama dari waktu ke waktu, sangat berfluktuasi, (2) Tidak terdapat industri yang secara konsisten terus tumbuh diantara 2014-2015 kecuali industri Makanan meskipun mengalami penurunan

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut Provinsi 2011-2015 (persen)



Kendala yang dihadapi Industri nasional

- Keterbatasan /Langkanya bahan baku
- Rendahnya Kualifikasi , ketrampilan dan produktivitas SDM
- Mahalnya harga energi (listrik, gas, minyak, batu bara)
- infrastruktur yang tidak sinkron dengan kebutuhan industri → *logistics cost* tinggi
- Serbuan produk impor dengan harga yang sangat murah
- Perizinan yang masih tumpang tindih, banyak, panjang dan membutuhkan waktu lama

Logistics Cost-→ beban industri

TARIF/BIAYA THC DI PELABUHAN

Negara	(USD/Container)	
	20 Feet	40 Feet
Bangkok, Thailand	60	95
Laem Cha Bang, Thailand	53	85
Port Klang, Malaysia	76	113
North Port, Malaysia	64	97
Ho Chi Minh, Vietnam	46	69
Haipong, Vietnam	87	135
Manila, Philippines	82	115
Chitagong, Bangladesh	49	75
Tanjung Priok, Indonesia	95	145
Port of Singapore	155	235

TARIF BIAYA PENUMPUKAN

COUNTRY		STORAGE (in USD)														REMARKS
		Day 1		Day 2		Day 3		Day 4		Day 5		Day 6		Day 7		
		20'	40'	20'	40'	20'	40'	20'	40'	20'	40'	20'	40'	20'	40'	
Indonesia (Tanjung Priok - JICT)	Import	Free	Free	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	Free day 1
	Export	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	4	8	Day 1 - 5, charges 1 day
Thailand (Laem Chabang)	Import	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	Storage start from day 1
	Export	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	3.5	7	Storage start from day 1
Malaysia (North Port)	Import	Free	Free	Free	Free	Free	Free	3.6	5.3	7.3	11	11	16.3	14.6	22	Day 1 - 3 free storage
	Export	Free	Free	Free	Free	Free	Free	3.6	5.3	7.3	11	11	16.3	14.6	22	
Singapore (PSA)	Import	Free	Free	Free	Free	Free	Free	48	96	60	120	72	144	84	168	Day 1 - 3 free storage
	Export	Free	Free	Free	Free	Free	Free	48	96	60	120	72	144	84	168	
Vietnam (Haipong)	Import	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	Free	1.6	2.4	1.6	2.4	Day 1 - 5 free storage
	Export	Free	Free	Free	Free	Free	Free	1.6	2.4	1.6	2.4	1.6	2.4	1.6	2.4	Day 1 - 3 free storage

Sumber : GPEI, 2016

Rekomendasi

- Mendorong pelaksanaan peraturan TKDN, dimana seluruh pasokan yang dibutuhkan usaha besar dapat dipasok oleh UMKM (dapat menjadi substitusi impor), dengan terlebih dahulu memperbaiki kualitas dan standar produk UMKM; e katalog
- Memberdayakan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK di lokasi-lokasi Usaha/Industri besar yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik industrinya. Selain itu, pemerintah harus berupaya supaya sarana dan prasarana di BLK tersebut tidak ketinggalan dengan kebutuhan dan perkembangan industri.
- Pemerintah perlu mempertegas pembagian tugas /peran K/L dalam pengembangan UMKM, tidak semua melakukan hal yang sama.
- Pemerintah melalui RT/desa secara berjenjang ke RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dapat memetakan profil UMKM di lokasi masing-masing sebagai dasar pengklasteran dan pembinaan.
- Merubah metode pembiayaan UMKM melalui lembaga penjamin kredit

Rekomendasi

- Pemerintah dan pelaku industri perlu mendorong dan meningkatkan kerjasama dengan Perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas produk / *value added* produk atau mengundang *expert /skill worker* dari luar untuk peningkatan teknologi dan inovasi.
- Memperbaiki rantai pasok khususnya ketersediaan bahan baku, energi dan biaya logistik bagi UMKM
- Tidak mempersulit ekspor yang dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap devisa negara
- Infrastruktur menjawab kebutuhan UMKM/industri
- Memanfaat Non-Tariff Measures untuk melindungi produk UMKM.

Kebutuhan Kebijakan terkait;

(a) Memperkuat UMKM untuk menjawab kebutuhan pengusaha mencapai 2% dan Meningkatkan jumlah *start-up yang berkualitas*; (b) Memperpanjang *life cycle* UMKM (c) Meningkatkan legal aspek (d) Mendorong UMKM menjadi Usaha Besar (e) memperluas akses pasar (f) *linkage* dengan Usaha besar (g) memiliki informasi jenis UMKM non industri (h) memfasilitasi masuk dalam e katalog bagi produk UMKM

**PREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

Oleh : Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S

PEREKONOMIAN
NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh

Sutyastie Soemitro Remi

FGD Lemkaji MPR RI

10 Mei 2017

PENDAHULUAN

- Sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga kini telah 72 tahun para pimpinan dan pemikir beberapa kali memberi warna dan tafsiran tentang Sistem Perekonomian Indonesia yang “sebaiknya” dijalankan, dari “Ekonomi Konstitusi” kemudian dikenal “Ekonomi Pancasila” selanjutnya “Demokrasi Ekonomi” yang kesemuanya berusaha membentuk Sistem Perekonomian Indonesia yang menghadirkan peran negara dalam rangka menciptakan perekonomian dengan prinsip berdikari, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial guna memperkecil kesenjangan diantara pelaku ekonomi.

2

PENDAHULUAN

- Akan tetapi kita semua menyaksikan kesejahteraan sosial belum optimal dengan masih banyaknya penduduk miskin, kesenjangan antar golongan, antar daerah dan antar usaha, pengangguran masih ada cukup tinggi, ketimpangan pendidikan dll yang merupakan indikator kesejahteraan sosial yang relatif belum merata.

3


PENDAHULUAN

Dengan Visi, 7 Misi dan 9 Nawa Cita Presiden, yang dituju adalah Indonesia yang:

- ❑ Memiliki kedaulatan atas pengelolaan pangan, energi dan sumber daya maritim dan kelautan;
- ❑ Rakyatnya menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan makin merata;
- ❑ Warganya menjadi manusia-manusia unggul dan berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya hidup dalam keharmonisan antarkelompok sosial, antarsektor ekonomi dan antarwilayah; dan
- ❑ Menjadi poros maritim dunia.

4

PDB BEBERAPA NEGARA ASIA



5

Indikator Daya Saing Indonesia

GCI (TOTAL) 2012-2013	
CTRY	RANK
SGP	2
MYS	25
BRN	28
CHN	29
THA	38
BRA	48
IDN	50
IND	59
PHL	65
RUS	67
VNM	75
KHM	85

GCI (TOTAL) 2013-2014	
CTRY	RANK
SGP	2
MYS	24
BRN	26
CHN	29
THA	37
IDN	38
BRA	56
PHL	59
IND	60
RUS	64
VNM	70
LAO	81
KHM	86
MMR	139

GCI (TOTAL) 2014-2015	
CTRY	RANK
SGP	2
MYS	20
CHN	28
THA	31
IDN	34
PHL	52
RUS	53
BRA	57
VNM	68
IND	71
LAO	93
KHM	95
MMR	134

GCI : Global Competitiveness Index (WEF)


SGP: Singapore
MYS: Malaysia
THA: Thailand
BRN: Brunei
CHN: China
VNM: Vietnam

RUS: Russia
IDN: Indonesia
BRA: Brazil
IND: India
KHM: Cambodia
PHL: Filipina

LAO: Laos
MMR: Myanmar

6

PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTAMBAHAN KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)



- Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan.
- Dalam periode 2011-2013, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja dibandingkan periode 2007-2010.
- Pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat.

7

PETA MASALAH KEPENDUDUKAN



8

KETIMPANGAN PERSEBARAN PENDUDUK

PERBANDINGAN PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH DARI TOTAL NASIONAL

PULAU	PENDUDUK	WILAYAH
	(%)	(%)
Sumatera	21	21
Jawa	57	7
Kalimantan	6	30
Bali-Nusa Tenggara	6	4
Sulawesi	7	8
Papua-Kepulauan Maluku	3	23

9

RENDAHNYA KUALITAS PEKERJA MENYEBABKAN PRODUKTIVITAS RENDAH

110,8 Juta Pekerja (2012)	Low skilled (%)	Semi-Skilled (%)	Skilled (%)	Total (%)
Pertanian	96,3	3,6	0,1	100,0
Industri	86,5	9,7	3,8	100,0
Jasa ++	55,9	30,6	13,5	100,0


- ✓ Hanya 5 persen dari pekerja yang memperoleh pelatihan, menyebabkan sebagian besar tenaga kerja memiliki keahlian rendah (Sakernas 2014)
- ✓ Pelambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan negara-negara di ASEAN.

Pengangguran Terbuka Menurut Pelatihan Yang Pernah Diterima Tahun 2014



NEGARA	Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan (% dari jumlah penganggur)		
	Primary (SD, SMP)	Secondary (SMA, SMK)	Tertiary (D1, D3, S1)
Indonesia	39	40	10
Malaysia	10	61	25
Philippines	12	45	42
Singapore	27	23	50
Thailand	39	18	34

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDONESIA




11

PRODUKTIVITAS INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA

Sector productivity relative to agriculture

Sector	2000-2003	2005-2008	2009-2012
Agriculture	1.0	1.0	1.0
Low-end services	2.4	2.5	2.2
Manufacturing industries	5.7	5.8	5
Transport and communication	2.8	3.5	5.5
Financial services	21.5	20.5	14.6
Mining and quarrying	46.8	26.7	18


Net job creation, 2001-2012 (million)



12


TANTANGAN PASAR TENAGA KERJA DI INDONESIA

Challenges in Indonesia's Labor Market



13

PRESENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (September 2014)



14
5449 / 14

TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014

Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Indonesia 2014




Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin 2014
ACEH	837.420 orang
SUMATERA UTARA	1.360.600 orang
SUMATERA BARAT	354.740 orang
RIAU	498.280 orang
JAMBI	381.750 orang
SUMATERA SELATAN	1.085.800 orang
BENGKULU	316.500 orang
LAMPUNG	1.143.940 orang
KEPULAUAN BANGKA BE	67.230 orang
KEPULAUAN RIAU	124.170 orang
DKI JAKARTA	412.790 orang

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin 2014
JAWA BARAT	4.238.960 orang
JAWA TENGAH	4.561.820 orang
DI YOGYAKARTA	532.580 orang
JAWA TIMUR	4.748.420 orang
BANTEN	649.190 orang
BALI	195.960 orang
NUSA TENGGARA BARAT	816.620 orang
NUSA TENGGARA TIMUR	991.880 orang
KALIMANTAN BARAT	381.910 orang
KALIMANTAN TENGAH	148.820 orang
KALIMANTAN SELATAN	189.490 orang

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin 2014
KALIMANTAN TIMUR	252.680 orang
SULAWESI UTARA	197.560 orang
SULAWESI TENGAH	387.960 orang
SULAWESI SELATAN	806.350 orang
SULAWESI TENGGARA	314.090 orang
GORONTALO	195.100 orang
SULAWESI BARAT	154.690 orang
MALUKU	307.020 orang
MALUKU UTARA	84.790 orang
PAPUA BARAT	225.460 orang
PAPUA	864.110 orang

15



PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
MENURUT PROVINSI
(Agustus 2014)



16

Slide 16

PETA PERSEBARAN DAN
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL



*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014


17

ANGKA KEKURANGAN RUMAH MENCEMASKAN

- Angka kekurangan rumah (*housing backlog*) di Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 17,2 juta unit. Angka ini diproyeksikan dari angka 13,6 juta unit pada tahun 2010 dan 4,3 juta unit pada tahun 2000 (berdasarkan Sensus BPS yang diadakan setiap 10 tahun sekali).
- Ini berarti ada rata-rata penambahan 930 ribu unit kekurangan rumah setiap tahun.
- Luas pemukiman kumuh juga diperkirakan mencapai 63.000 ha pada tahun 2014. Proyeksi ini diperoleh dari luas kumuh yang bertambah dari 47.393 ha pada tahun 2000 menjadi sekitar 59.000 ha pada tahun 2010 (Sensus BPS).
- Ini berarti kawasan kumuh bertambah rata-rata lebih dari 1000 ha setiap tahunnya.

18

INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT



Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur:

1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial → kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan beakti sosial, serta jejaring sosial)
2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial → toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)
3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)

Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012

19

FOKUS MASALAH SDM

- PERSPEKTIF MAKRO
 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi berbasis SDM
 - Kualitas SDM antar daerah
 - Ketimpangan Pendidikan dan Kesehatan
 - Pengangguran dan Ketenagakerjaan

PERSPEKTIF MIKRO

- Tingkat Kematian, Tingkat Kelahiran dan Mobilitas SDM
- Status Kesehatan Keluarga
- Fakir miskin, anak jalanan, gelandangan, jompo dll

20

THESIS BOEDIONO

- Sejarah menunjukkan bahwa secara umum sasaran ekonomi tunduk pada sasaran politik. Tetapi pada masa-masa tertentu (misalnya, krisis ekonomi), sasaran ekonomi menempati urgensi tinggi dan mensubordinasi sasaran politik, paling tidak dalam jangka pendek sampai krisis diatasi. Sejarah juga menunjukkan bahwa apabila kesenjangan atau gap antara sasaran politik dan sasaran ekonomi terlalu lebar, kesulitan menanti negara. Penyesuaian antara keduanya harus terjadi, dan itu bisa menyakitkan.
- Tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain. (Dari Buku Ekonomi Indonesia : dalam lintasan sejarah, 2016)

21

TANTANGAN

- 1. Menjaga stabilitas di saat kondisi ekonomi dunia makin kurang menentu
 - 2. Defisit infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi
 - 3. Pengangguran yang tinggi, terutama bagi para pendatang baru di pasar tenaga kerja
 - 4. Kemiskinan yang masih tinggi dan ketimpangan pendapatan yang makin meningkat
 - 5. Bagaimana menyiapkan generasi bangsa yang unggul
- Kesemuanya memerlukan keterpaduan dan konsistensi langkah melampaui masa siklus politik lima tahunan

22

GINI INDEX

	40 percent Low Expenditure	40 percent Medium Expenditure	20 percent High Expenditure	Gini Index
2005	20.22	37.69	42.09	0.33
2006	21.42	37.65	41.26	0.36
2007	18.74	36.51	44.75	0.38
2008	18.72	36.43	44.86	0.37
2009	21.22	37.54	41.24	0.37
2010	18.05	36.48	45.47	0.38
2011	16.86	34.73	48.41	0.41

23

SISTEM EKONOMI PANCASILA

24

RUMUSAN MUBYARTO

1. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral
1. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi
1. Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi
2. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional
3. Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi

25

RUMUSAN MUBYARTO

Sistem Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian

26

RUMUSAN EMIL SALIM

1. Sistem Ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila
2. Dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomi
3. Sila keadilan sosial mengandung dua makna : Prinsip pembagian pendapatan yang adil dan Prinsip demokrasi ekonomi
4. Pembagian pendapatan masa penjajahan tidak adil, karena ekonomi berlangsung berdasarkan free fight liberalisme
5. Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan (diatur) dalam UUD 1945 pada pasal 23, 27, 33, 34

27

RUMUSAN SUMITRO DJOYOHADIKUSUMO

1. Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME
2. Ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat
3. Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan
5. Pola pembagian hasil produksi lebih merata antara golongan, daerah, kota-desa

28

TERIMA KASIH

29

PENGUATAN KAPABILITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN UNTUK OPTIMALISASI SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Arie Pratama

I. Pendahuluan

Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk turut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada prinsipnya tujuan negara tersebut ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan/welfare state, diatas prinsip keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia hadir sebagai ujung tombak pengemban amanah rakyat dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut diatas. Mengingat penting, strategis sekaligus beratnya tugas yang dipikul pemerintah, maka kapabilitas yang tinggi dari pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi keharusan, baik dari segi moral, visi, strategi dan metode. Pengawasan harus ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dalam kerangka pemberdayaan kapabilitas pemerintah Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sesuai dengan amanat UU 28 tahun 1999. Cita-cita dan harapan yang telah dituangkan, baik pada Pembukaan UUD 1945 dan ketika masa reformasi haruslah dijalankan sebagai amanat negara dan bangsa Indonesia.

Pemerintahan yang terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam rangka check and balance. Pemisahan kekuasaan tidaklah diartikan bahwa masing-masing kekuasaan berdiri terpisah, melainkan adanya mekanisme pemberdayaan kekuasaan dan saling mengawasi agar fungsi dan kewenangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengawasan diperlukan sebagai media pengendalian (*controlling*) dalam fungsi manajemen pemerintahan. Fungsi pengawasan yang selama ini ada dalam praktek pemerintah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian :

1. Pengawasan Legislatif, yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD.
2. Pengawasan Masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dalam wadah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, ataupun Ombudsman. Pengawasan masyarakat umumnya bertitik tolak pada pengawasan atas pelayanan publik.
3. Pengawasan Fungsional (Eksternal dan Internal), menurut praktik di Indonesia pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK sesuai dengan UU 15 tahun 2004 dan UU 15 tahun 2006. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
4. Pengawasan oleh Diri Sendiri, yaitu oleh lembaga atau birokrasi yang bersangkutan.

Terkait dengan berbagai bentuk pengawasan di Indonesia, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai peran lembaga pengawasan yang sudah ada (misalnya BPK, Inspektorat, dan sebagainya). Meningkatnya good governance di berbagai tingkatan lembaga pemerintah diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi perbaikan kinerja di berbagai instansi lain yang terkait dengan institusi tersebut, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja, baik dari sudut pandang ekonomi maupun non-ekonomi.

Hampir semua undang – undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi belum mengatur dan belum berorientasi kepada pemberdayaan kapabilitas penyelenggara administrasi pemerintahan, melainkan lebih fokus menjadikan penyelenggara administrasi

pemerintahan sebagai objek yang harus diawasi demi menjaga kepentingan masyarakat.

II. Pembahasan

Pada prinsipnya fungsi pemerintahan suatu negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan tersebut, maka hakikat keberadaan pemerintahan suatu negara adalah memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Agar kualitas pelayanan tersebut dapat terus meningkat dan efektif menciptakan kesejahteraan, maka kehadiran pengawasan bagi pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. (Soekanto, 1990)

A. Teori Trust

Trust (rasa percaya) adalah institusi sosial yang potensial mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. *Trust* yang dimaksud adalah *trust* diantara kelompok/anggota masyarakat, *trust* antara masyarakat dan pemerintah, dan *trust* diantara unsur pemerintah. Sudah banyak riset membuktikan bahwa negara yang memiliki kemakmuran ekonomi yang tinggi pasti memiliki tingkat *trust* sosial yang juga tinggi. Pemberdayaan kapabilitas penyelenggara administrasi pemerintahan dalam hal pengendalian dan pengawasan internal pemerintahan seyogyanya dibangun diatas landasan *trust* dan diarahkan untuk meningkatkan mutu *trust* tersebut, dengan *good governance* sebagai prasyarat utama, maka *welfare* (kesejahteraan) dapat lebih mudah dan cepat terwujud (Francis Fukuyama, 1996).

Menurut Daniel Bell (1976) pemberdayaan kapabilitas penyelenggara administrasi pemerintahan dalam hal pengendalian dan pengawasan internal pemerintah dapat lebih menjaga keseimbangan kekuatan negara (*polity*) dan pasar (*technoeconomy*). Pasar - sebagai institusi yang harus dikontrol dan dikendalikan oleh negara untuk menjamin keadilan sosial dan tata kelola yang baik – memiliki kecepatan yang tinggi untuk melakukan inovasi. Kecepatan inovasi yang tinggi ini harus diimbangi oleh kecepatan inovasi di pemerintahan. Ketidakmampuan menyamakan kecepatan inovasi akan

mengganggu keseimbangan dan kontrol negara terhadap pasar. Pandangan mendasar (paradigmatik) terhadap birokrasi (penyelenggara pemerintahan) harus dirubah dari yang semula Teori X menjadi Teori Y (*McGregor Trait Theory*). Birokrasi tidaklah harus diawasi seperti mengawasi seseorang yang berbuat tindakan kriminal ataupun asusila (*shaming approach*). Birokrasi haruslah diawasi dengan paradigma pendidikan dan perubahan terhadap birokrasi, sehingga peran pengawasan harus diarahkan dari pencarian masalah menjadi solusi permasalahan. (*naming approach*) Untuk itu diperlukan keteladanan dan kepemimpinan yang baik dari pimpinan birokrasi ataupun para birokrat itu sendiri

Syarat utama bagi keberlanjutan eksistensi sebuah organisasi atau negara adalah kemampuannya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan peningkatan kapabilitas internalnya. Dengan demikian setiap organisasi melakukan evolusi termasuk pemerintah dan negara Indonesia. Kegagalan melakukan evolusi dapat berakibat kegagalan pemerintah dan kegagalan negara. Pemberdayaan kapabilitas penyelenggara administrasi pemerintahan dalam hal pengendalian dan pengawasan internal pemerintah, harus mampu membantu pemerintahan di Indonesia untuk dapat berevolusi secara sehat dan sejalan dengan perubahan yang sedang dan akan terjadi di dunia secara global. (Peter Drucker, 1992).

B. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Keuangan negara dalam arti sempit diartikan hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Umum Negara selama satu tahun anggaran. Pendekatan yang digunakan dalam Undang-undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 adalah dari arti luas, baik dari sisi obyek, subyek, proses, maupun tujuan.

Keuangan negara dilihat dari sisi obyek, mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan memperhatikan cakupan tersebut maka yang menjadi subyek keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana disebutkan di atas yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan negara memiliki proses yang panjang, bukan dalam rangka mempersulit, namun sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pendekatan tersebut pada umumnya sejalan dengan perkembangan pendekatan manajemen keuangan negara. Apabila suatu negara mendefinisikan keuangan negara dalam arti sempit maka fokus pengelolaan keuangan negara hanya pada APBN/APBD. Dengan demikian fokus pengelolaan keuangan negara hanya menggunakan perspektif waktu jangka pendek yaitu satu tahun. Kepentingan-kepentingan jangka panjang kurang mendapat perhatian, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, maupun pengawasannya.

Berdasarkan Pasal 6 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu

Presiden dalam pelaksanaan kewenangan tersebut maka sebagian kewenangan:

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

- a. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
- b. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operasional Officer (COO)* untuk suatu fungsi pemerintah tertentu.

Pada pemerintah daerah, kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang diterima oleh gubernur/bupati/walikota dilaksanakan oleh:

- a. Satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD sebagai *CFO*, dan
- b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagai *COO*.

Prinsip tersebut harus dijalankan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *check and balances*, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu azas tahunan, universalitas, spesialisitas, dan kesatuan. Azas tahunan artinya membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Azas universalitas mengharuskan agar setiap

transaksi keuangan ditampilkan utuh dalam dokumen anggaran. Azas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Azas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Selanjutnya pengelolaan keuangan negara/daerah juga mengadopsi azas-azas baru yang berasal dari *best practises* yang telah diterapkan di berbagai negara untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara/ daerah secara akuntabel dan transparan. Azas-azas dimaksud terdiri dari:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, baik pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) maupun pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability*).

2. Profesionalitas

Kuangan negara harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu sumber daya manusia di bidang keuangan harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.

3. Proporsionalitas

Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip penganggaran berbasis kinerja.

4. Keterbukaan

Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan.

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK terhadap pemerintah adalah independen, dengan kata lain BPK merupakan *external auditor* pemerintah.

Keuangan Negara memiliki suatu siklus pengelolaan. Siklus pengelolaan ini tidak terlepas pada siklus manajemen yang dikenal selama ini. Perencanaan merupakan awal dari siklus yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus tersebut terdiri dari:

- a. Perencanaan dan penganggaran,
- b. Pelaksanaan anggaran/ perbendaharaan,
- c. Akuntansi,
- d. Pertanggungjawaban, dan
- e. Pemeriksaan.

C. Teori Pemeriksaan dan Pengawasan

Auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dan membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan. Audit dilakukan oleh suatu individu/lembaga yang independen dan profesional. Independensi berarti bersikap bebas, tidak terikat pada kepentingan pihak manapun, dan juga mandiri. Profesional berarti dilakukan oleh individu/lembaga yang memiliki keahlian audit dan memiliki pengalaman dan pelatihan teknis dan konsep audit yang cukup.

Ada beberapa alasan mengapa audit sangat dibutuhkan oleh lembaga, yaitu:

1. Saat ini, informasi yang tersedia dalam suatu lingkungan keuangan negara/daerah sangat banyak dan memiliki suatu **risiko informasi (information risk)**. Information risk adalah suatu kemungkinan dimana suatu pengambilan keputusan menjadi salah akibat ketidakakuratan informasi yang ada. Salah satu contohnya dalam keuangan negara adalah laporan keuangan yang tidak akurat. Auditing dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan dapat memberikan informasi yang memiliki risiko rendah, sehingga layak dijadikan dasar pengambilan keputusan.
2. Adanya kecenderungan/kemungkinan penyedia informasi mengelabui pengguna informasi, atau memanipulasi informasi yang diberikan untuk motif-motif tertentu. Auditing dapat menelusuri informasi yang disediakan oleh penyaji dan memastikan bahwa informasi tidak bias dan bebas dari motif tertentu.

Audit dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit keuangan negara diarahkan pada 2 jenis audit:

- Audit terhadap kepatuhan suatu pengelolaan keuangan negara/daerah. Kepatuhan berarti memeriksa apakah pengelolaan keuangan negara telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya.
- Audit laporan keuangan pemerintah, yaitu memeriksa apakah laporan keuangan pemerintah telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan apakah layak digunakan sebagai suatu referensi untuk pengukuran kinerja pemerintah atau untuk pengambilan keputusan pengguna akuntansi. Pembahasan selanjutnya akan menekankan pada audit laporan keuangan.

Selain itu terdapat pula audit operasional, yang melakukan audit atas kegiatan pemerintah, apakah bersifat efisien dan efektif. Fungsi audit ini lebih kurang menekankan aspek keuangan, dan dilakukan oleh Itjen/BPKP/Inspektorat.

D. Arah perubahan penyelenggaraan dan pengawasan administrasi pemerintahan

Sesuai dengan teori mengenai trust yang telah dibahas, pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk menjaga trust baik dari sesama instansi pemerintahan maupun dari masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan trust terhadap kapabilitas sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan diperlukan pembenahan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan merupakan suatu hal yang krusial, karena disinilah letak aktivitas keseharian pemerintahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pemerintahan kontemporer saat ini adalah sbb:

1. Pergeseran cara pandang terhadap penyelenggara administrasi pemerintahan dari Teori X ke Teori Y dikaitkan dengan pengendalian dan pengawasan;

Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan terhadap penyelenggara administrasi Negara di Indonesia masih menggunakan cara pandang birokrasi dari teori X. Pengawasan yang dilakukan oleh Auditor Pemerintah masih memposisikan diri mereka sebagai watchdog. Pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor atas kesalahan yang dibuat oleh penyelenggara administrasi pemerintahan lebih bersifat mencari kesalahan dan memperlukannya (shaming) bukan memperbaiki dan membangun kapabilitas penyelenggara administrasi negara (naming).

Pada praktek dilapangan, kinerja auditor masih dinilai dari banyaknya 'temuan' yang mampu diungkap oleh auditor. Semakin banyak temuan yang mampu diungkap oleh auditor mengenai penyimpangan pengelolaan keuangan negara maka auditor dianggap sudah bekerja efektif.

2. Pemberdayaan penyelenggara administrasi pemerintahan (*Process Owner*) sebagai fokus perhatian dari fungsi pengendalian dan pengawasan;

Terkait dengan penguatan efektivitas penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan internal pemerintahan, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di lingkungannya masing-masing. Pengawasan sebagai upaya pembangunan good government governance merupakan tanggungjawab penyelenggara administrasi pemerintahan, dan sangat bergantung pada kapabilitas dirinya sendiri oleh karena itu pemberdayaan penyelenggara administrasi pemerintahan menjadi fokus perhatian dari pengendalian dan pengawasan.

3. Peran *process owner* sebagai *first-line of defence*, Auditor Internal sebagai *second-line of defence*, dan *external auditor* sebagai *third/last line of defence*;

Undang-undang terkait Sistem pengelolaan keuangan Negara sudah mengamanatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dilakukan oleh penyelenggara administrasi pemerintahan (*proses owner*) sebagai *first line of defense*. Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja. Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur melakukan pengawasan

pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bupati/Walikota melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kepala SKPD Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segi manfaat/hasil (outcome) atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Negara adalah:

- a. Menyampaikan LHP AIP kepada BPK
- b. Memberi akses atas segala data dan dokumen keuangan negara
- c. Memenuhi panggilan dan memberi keterangan kepada Pemeriksa
- d. Mengizinkan Pemeriksa memotret dan mengambil sampel barang
- e. Menindaklanjuti rekomendasi BPK
- f. Menjelaskan kepada BPK tentang tindak lanjut rekomendasi BPK

Terdapat sanksi yang berlaku bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi pemerintahan sebagai first line of defence masih memerlukan peran pengendalian dan pengawasan dalam bentuk lain sebagai second defence. Berdasarkan PP 60 tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah, secara implisit sudah mengamankan Auditor Internal Pemerintah sebagai second line of defence. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan seawajut (koreksi).

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sebagai third lines of defense. Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK:

- a. Pemeriksaan Keuangan: opini BPK atas Laporan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas: kesimpulan dan saran;
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (selain Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja): kesimpulan.

Pemeriksaan BPK didasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sedangkan LKKL disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kementrian/Lembaga yang diaudit (auditee) harus memberikan Surat Representasi Manajemen (management representation letter) sebelum pemeriksaan BPK berakhir

Paradigma peran process owner sebagai first line of defense, Audit Internal sebagai second line of defense dan Eksternal Audit sebagai third line of defense, secara struktural sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Namun pemahaman paradigma ini masih belum dapat berjalan semana mestinya. Pemahaman yang tidak sesuai dengan paradigma tersebut berimplikasi kepada cara pandang terhadap birokrasi, pemahaman tentang fungsi pengendalian dan pengawasan, dan lemahnya pemberdayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

4. Manfaat dari penggunaan manajemen risiko pemerintahan yang terintegrasi (*Enterprise Risk Management/ERM*) untuk pemberdayaan kapabilitas penyelenggara administrasi pemerintahan sebagai *process owner*;

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum memiliki identifikasi risiko dalam penyelenggaraan administrasi Negara di setiap tingkatan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan sampai dengan saat ini belum memiliki manajemen risiko pemerintahan yang terintegrasi. Urusan penyelenggara administrasi Negara (proses bisnis) yang sangat kompleks menciptakan risiko-risiko penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang kompleks pula, baik dari sisi risiko pelayanan publik, risiko wilayah, risiko hubungan luar negeri, risiko keamanan, risiko ekonomi, risiko kesehatan, risiko sosial politik, dan risiko penyelenggaraan administrasi pemerintah lainnya.

Kompleksitas Indonesia sebagai Negara kesatuan tidak hanya tercermin dari jumlah penduduk dan luas wilayah saja, namun sebagai organisasi publik Indonesia memiliki kompleksitas urusan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Menurut undang-undang no 32 tahun 2004, urusan pemerintahan meliputi: Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter, Fiskal Nasional, dan Agama.

Kompleksitas urusan Negara Indonesia memunculkan resiko (risk). Risiko adalah kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Vaughan:1978). Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan. Risiko yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi. Resiko tersebut jika tidak dikelola bukan hal yang mustahil Indonesia dapat menjadi Negara gagal.

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 menekankan perlunya sistem pengendalian intern (SPI) di lingkungan Pemerintah dan adanya manajemen risiko. Pasal 58 ayat 1 menyebutkan "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Selanjutnya, ayat 2 pasal yang sama menyatakan bahwa SPI ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Manajemen risiko juga menjadi salah program utama dari strategi dan kebijakan (Road-map) Departemen Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 464/KMK.01/2005

tanggal 29 September 2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (Road-map Departemen Keuangan) tahun 2005-2009. Dalam Kepmenkeu tersebut khususnya Bidang Pengawasan Fungsional, unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan (Depkeu) diharapkan telah menerapkan manajemen risiko di lingkungannya masing-masing terhitung sejak tahun anggaran 2007. Disamping itu, ditunjuk pula Inspektorat Jenderal (Itjen) Depkeu sebagai Compliance Office atas manajemen risiko.

Namun, pengendalian internal dan manajemen risiko pemerintah, tersebut diatas baru mengatur risiko keuangan saja. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengelolaan risiko pemerintah terintegrasi untuk mengelola risiko Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang memiliki kompleksitas urusan dalam menjalankan tujuan Negara Indonesia.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan fenomena, teori serta praktek pemberdayaan dan pengawasan internal di pemerintahan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, maka kami menyimpulkan bahwa diperlukan penataan birokrasi pemerintahan yang mencakup

1. Pemberdayaan pengawasan internal dan eksternal.
2. Pemberdayaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan

Yang menjadi fokus pengaturan Pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pemerintah adalah pemberdayaan process owner dengan menerapkan secara tepat manajemen strategik, manajemen risiko pemerintahan yang terintegrasi, sistem pengendalian internal. Process owner yang berdaya akan memudahkan tugas Internal Auditor. Internal Auditor dalam situasi demikian akan dapat bekerja fokus dan memberdayakan dirinya sendiri. Internal Auditor yang berdaya akan memudahkan tugas Eksternal Auditor. Eksternal Auditor dalam situasi demikian akan dapat bekerja fokus dan memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan Process Owner, Internal Auditor, dan

Eksternal Auditor akan secara sinergis mewujudkan pengendalian yang efektif atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan basis trust diantara mereka dan antara mereka dengan masyarakat.

Pemberdayaan auditor atau pengawas baik internal dan eksternal, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penerapan Kode Etik dan Standar Kerja yang memuat Prinsip profesionalisme, independensi, dan obyektivitas dalam ruang lingkup pekerjaan auditor serta kejelasan tugas dan kedudukan lembaga pengawas.

Pengawasan diperlukan sebagai kegiatan penjaminan dan konsultasi yang menambah nilai dalam kegiatan dan pencapaian tujuan penyelenggara administrasi pemerintah, serta berorientasi sebagai partner strategis dan katalisator sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah. Untuk menjalankan pengawasan, maka auditor internal dan eksternal harus menjalankan tugas secara independen dan obyektif. Auditor juga wajib memiliki kompetensi ketika melaksanakan tugas pengawasan. Maka perlu diatur suatu standar kerja dan kode etik, serta pengaturan penggunaan informasi hasil audit, reviu, pemantauan, dan atau evaluasi.

2. Penerapan Teknologi Informasi dan Dukungan Stakeholder dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, masih banyak ditemukan kendala, terutama dalam akses data entitas yang diperiksa (auditee). Dengan perubahan paradigma pengendalian, dari semula pengendalian represif menjadi preventif, maka auditor sudah sepatasnya berupaya melaksanakan sinergi data pemeriksaan di lembaga pemeriksaan dengan auditee, untuk memastikan pengendalian preventif sebelum terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu adanya upaya pembangunan sistem yang akan mengubah paradigma dan proses kerja pemeriksaan, atau dalam istilah swasta disebut dengan E-Audit. Penerapan E-Audit ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dengan perencanaan pemeriksaan yang

lebih matang, pelaksanaan uji petik pemeriksaan yang lebih luas dan terarah serta pelaporan pemeriksaan yang lebih cepat dan akurat.

www.mpr.go.id

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Oleh: Atih Rohaeti Dariah

I. Pengantar

Kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia mengandung makna yang sangat mendasar bahwasannya seluruh individu bangsa Indonesia harus terpenuhi kebutuhan pokoknya baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Selain itu, dalam kondisi sejahtera, setiap individu memiliki kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh individu adalah tanggungjawab negara, bahwasannya negara harus hadir dengan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam memainkan perannya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan system ekonomi. Negara atau birokrasi adalah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian sebuah negara. Eksistensi birokrasi sangat diperlukan oleh setiap masyarakat karena tidak semua interaksi ekonomi dan sosial dapat dikelola dengan cara altruisme, anarki atau mekanisme pasar.

Indonesia sebagai negara republik yang mengusung demokrasi, bagaimanakah relevansinya dengan perekonomian? Seiring demokrasi dalam pemerintahan yang ditandai dengan pelaksanaan pemilihan langsung pimpinan pemerintahan, ternyata salah satu indikator kesejahteraan yakni distribusi pendapatan, justru sangat memprihatinkan. Gini Ratio Indonesia sempat menyentuh angka 0,41 selama periode 2008-2014. Indikator kesejahteraan lainnya yakni tingkat kemiskinan pun masih berkisar di angka dua digit, pada posisi Maret 2016 mencapai 10,86%. Sementara indikator ketenagakerjaan yakni tingkat pengangguran berada pada evel 5,61%.

Kondisi demikian sangat tidak memuaskan. Dalam pandangan pakar pembangunan Dudley Seer bahwa jika kemiskinan,

pengangguran, dan ketimpangan buruk, pembangunan tidak berhasil sekalipun pendapatan per kapita meningkat.

II. Pemikiran Konseptual

Upaya mengurangi kesenjangan di tengah-tengah kemiskinan dan pengangguran yang mengkhawatirkan perlu pemikiran komprehensif, perlu langkah-langkah yang terstruktur dan orientasi hasil jangka panjang. Artinya jangan dikaitkan dengan targetan jangka menengah bahkan pendek terkait masa kepemimpinan. Secara konseptual sebagaimana tertera pada buku teks Pembangunan Ekonomi terkenal karya Todaro (2011), terdapat **Cakupan Pilihan Kebijakan sebagai berikut ini:**

- **Mengubah distribusi fungsional melalui penataan harga-harga relatif faktor produksi.** Penghilangan distorsi harga faktor-faktor produksi (menurunkan harga tenaga kerja dan meningkatkan harga modal secara relatif)
- **Meratakan distribusi ukuran** melalui redistribusi kepemilikan aset. Strategi: *land reform, microfinance*
- **Mengubah (mengurangi) distribusi ukuran di tingkat atas** melalui pemberlakuan pajak progressif.
- **Mengubah (meningkatkan) distribusi ukuran di tingkat bawah** baik secara langsung (*transfer payment*) atau tidak langsung (subsidi pendidikan, kesehatan, program bantuan tenaga kerja)

Selanjutnya dalam pandangan Todaro (2011), bahwa ketimpangan dapat dikurangi secara bertahap melalui kebijakan yang dilaksanakan dengan baik dalam mempromosikan pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin sepanjang waktu. Yang harus dirancang dan diwujudkan adalah karakter pertumbuhan ekonomi yang memberikan keberpihakan pada masyarakat miskin. Karakter dalam hal ini adalah *cara mencapainya, siapa yang berpartisipasi, sektor-sektor yang diprioritaskan, pengaturan kelembagaan apa yang dirancang dan ditekankan*, yang akan menentukan sejauhmana pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar hidup masyarakat miskin.

Menuju pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin sepanjang waktu, penulis mengusulkan hal-hal berikut ini:

1. *Siapa yang berpartisipasi dan sektor-sektor yang diprioritaskan.* Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi berisikan pertumbuhan setiap sektor yang mencakup 17 kategori lapangan usaha. Pertumbuhan berlangsung di perdesaan dan perkotaan. Dalam tahap ini seyogianya dapat teridentifikasi unit-unit usaha yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah di setiap lapangan usaha, baik jumlahnya maupun perkiraan besaran kontribusinya. Untuk mengakomodir partisipasi penduduk miskin, tampaknya sektor pertanian dan berbagai sektor informal yang harus menjadi perhatian. Prioritas sektor pertanian diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin perdesaan. Prioritas pembangunan sektor informal di industri mikro kecil dan perdagangan diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di perkotaan.
2. *Pengaturan kelembagaan apa yang dirancang dan ditekankan,* pemerintah dapat menyiapkan kerangka regulasi khusus tentang pola pertumbuhan ekonomi pro masyarakat miskin. Salah satu focus yang bisa digarap adalah optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diantaranya koperasi. Dalam perjalanannya, upaya optimalisasi LKM harus menjangkau ke nasabahnya bahwasannya masyarakat miskin yang akan diberdayakan perlu pendampingan secara berkelanjutan.
3. *Cara mencapainya,* bagaimana potensi yang ada dapat disinergikan. Salah satunya adalah peran kampus. Sebagai contoh jumlah perguruan tinggi di Jawa Barat sekitar 339 buah dapat menjadi mitra untuk mensukseskan pertumbuhan ekonomi pro masyarakat miskin di Jawa Barat. Dosen dan mahasiswa turun turut mendampingi LKM dan usaha mikro yang melibatkan masyarakat miskin.

Sementara dalam perspektif Ekonomi Islam, bagi hasil dalam skim mudharabah dipandang merupakan instrument yang tepat dalam perbaikan distribusi pendapatan fungsional, yakni pendapatan diantara pekerja, pengelola dan investor. Mudharabah adalah kerjasama usaha

antara minimal dua pihak dimana investor- (shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan syarat-syarat yang disepakati (an-Nabhani, 2010). Penulis pernah melakukan penelitian dengan memasukan pekerja sebagai pihak yang terlibat dalam kerjasama yang didukung penuh pendanaannya oleh Dikti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha yang disurvei telah berusaha melaksanakan bisnis yang berkeadilan sesuai praktik *mudharabah*. Keadilan yang dimaksud terlihat dari kesediaan berbagi melalui penentuan proporsi bagi hasil untuk ketiga pemilik factor produksi. Upaya-upaya yang dilakukan *mudharib* dalam menjalankan bisnis secara Islami di Indonesia telah memenuhi prasyarat dalam akad *mudharabah* yakni telah memenuhi prasyarat moral dan *managerial*. Prasyarat moral yang dimaksud meliputi saling percaya, amanah, kejujuran dan jauh dari penyelewengan. Prasyarat *managerial* berkaitan dengan adanya upaya perbaikan sistem pengelolaan perusahaan baik perbaikan sistem laporan perusahaan maupun sistem administrasi perusahaan.

Hanya saja, besaran proporsi keuntungan bagi pekerja paling rendah dibandingkan dengan mudharib dan shahibul mal. Hal ini terjadi di berbagai jenis usaha bisnis Islami di Indonesia, kecuali di sector pertanian. Pergeseran besaran share bagi hasil untuk pekerja dimungkinkan terjadi jika usaha dapat survive dan berkembang hingga mencapai return to scale yang optimal. Dalam konteks ini akan berlangsung penambahan manajer pula, sehingga akan mengubah distribusi pendapatan karena membesarkan *share* bagi hasil untuk *mudharib* dari *shahibul maal*, akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja.

Tambahan keuntungan akan meningkatkan pendapatan manajer dan investor dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pekerja, selama kedua belah pihak memandang kontribusi terhadap perusahaan dialamatkan pada asset atau uang kas dan standing moral keduanya belum sampai pada titik yang lebih tinggi.

Terdapat laporan yang sangat menarik yakni *Global Islamic Economy Report 2016/2017* yang mengungkap secara komprehensif

dinamika dan trend perekonomian Islam global ke depannya. Perekonomian Islam global terus berkembang. Hal ini sangat didorong oleh keberadaan kaum muslim muda yang sangat mengedepankan nilai-nilai Islam dan membutuhkan berbagai perusahaan untuk menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan keyakinannya. Selain sektor keuangan Islam, sektor lain yang akan tumbuh mengesankan adalah halal food dan fashion Islami.

III. Rekomendasi Kebijakan

Kerangka konseptual pada bagian dua di atas menginspirasi alternative rekomendasi kebijakan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni berikut ini:

1. Mereview pengaturan hak kepemilikan asset, pemanfaatan dan distribusinya sehingga tegas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Menyiapkan masterplan karakter pertumbuhan ekonomi yang pro masyarakat miskin.
3. Menyiapkan regulasi belanja fiscal untuk kualitas pembangunan.
4. Pemerintah memfasilitasi tumbuhkembangnya bisnis syariah di sektor riil berbasis bagi hasil.
5. Mempertimbangkan hadirnya regulasi terkait implementasi bisnis syariah di sektor riil mulai dari proses perijinan, prinsip-prinsip praktik bisnis syariah, hingga sketsa bagi hasil yang lebih proporsional.
6. Mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan system ekonomi.
7. Peningkatan human capital secara berkelanjutan.

PENETAPAN BATAS LUAS PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN YANG SELARAS DENGAN ASAS EFISIENSI DAN BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh : Bayu Kharisma

Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub-sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Data Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PDB sub sektor perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2015 diperkirakan sebesar 3,57% berdasarkan harga berlaku atau 3,90% berdasarkan harga konstan 2010.

Pentingnya peranan perkebunan selain sebagai penghasil devisa, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku berbagai industri dalam negeri (termasuk energi terbarukan) juga yang tak kalah pentingnya adalah sebagai penyedia peluang bekerja/berusaha bagi masyarakat Indonesia. Peranan sub sektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha/bekerja semakin penting, mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang berusaha/bekerja yang diciptakan sub sektor lain tidak berlangsung sangat pesat. Menurut data BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa. Sampai dengan saat ini dan 20 tahun ke depan hampir setengah dari penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatannya.

Dalam kegiatan usaha perkebunan, sumber daya lahan merupakan salah satu elemen daya/atau kekuatan produksi (*force of production*) yang penting karena lahan itulah kegiatan produksi komoditas perkebunan sebagai penghasil “surplus” (Kautsky dalam Hashim, 1998). Terkait dengan keberadaan sumber daya lahan sebagai elemen “kekuatan produksi”, maka muncul berbagai pola hubungan antara manusia dan sumber daya lahan serta hubungan sosial atau kelembagaan di antara para pelaku usaha perkebunan atau antara pelaku

usaha perkebunan dengan pihak lain agar mereka dapat menguasai dan memanfaatkan sebidang sumber daya lahan yang mereka perlukan. Hubungan sosial/kelembagaan dimaksud oleh Shanin (1990), Russel (1989), dan Wiradi (1984) disebut “hubungan penguasaan lahan”.

Pada sub sektor perkebunan, sumber daya lahan yang secara teknis layak untuk mengusahakan tanaman perkebunan tertentu akan diperebutkan di antara para pelaku usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial berbeda. Statistik Perkebunan Indonesia tahun 2015-2017 (Ditjenbun, 2016) menunjukkan bahwa luas sumber daya lahan yang telah digunakan untuk usaha perkebunan di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 23,21 juta hektar, dan 48,52% dari total areal tersebut (11,26 juta hektar) digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.

Para pelaku usaha perkebunan di Indonesia terdiri dari: 1) Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PMDN dan PMA), 2) Perusahaan Perkebunan Besar Negara, dan 3) Pekebun. Adanya perbedaan kemampuan teknis dan finansial di antara para pelaku usaha tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam menguasai besaran luas lahan yang akan digunakannya dalam melakukan usaha perkebunan. Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah melalui kebijakan yang mengatur besaran luas penguasaan sumber daya lahan untuk usaha perkebunan sangat diperlukan, agar usaha tersebut dapat berjalan berdasarkan asas efisiensi dan asas berkeadilan secara bersamaan. Bila tidak demikian, maka akan timbul kesenjangan penguasaan lahan yang akan mendorong semakin tajamnya kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga kemudian akan memicu terjadinya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Lebih lanjut, bila hal ini terjadi maka keberlanjutan penyelenggaraan usaha perkebunan secara keseluruhan akan terganggu.

Dalam pola hubungan sosial/kelembagaan agraria (penguasaan lahan), pemerintah dapat melakukan peranan sebagai pengatur hubungan antara manusia dengan tanah, manusia dengan manusia (hubungan sosial/kelembagaan agraria), tetapi dapat juga sebagai pihak yang memiliki klaim penguasaan tanah dengan nama “tanah negara”. Di Indonesia, penguasaan tanah oleh negara yang juga disebut Hak Menguasai dari Negara (HMN) dilandasi oleh UUD 45 pasal 33 ayat (3) dan kemudian dituangkan dalam UUPA pasal 2 ayat (2). Hak

negara tersebut merupakan hak menguasai yang sama dengan hak *communes* atau hak *imperium*. Sebenarnya, sebagaimana juga dikemukakan oleh Nasution (2000) hak menguasai dari negara (HMN) mengandung pengertian tentang perlunya peranan aktif dari pemerintah dalam mengatur penguasaan dan penataan penggunaan tanah untuk mencapai tujuan nasional.

Struktur penguasaan lahan pada usaha perkebunan, berbeda antar komoditas perkebunan. Pada usaha kelapa sawit dan teh, penguasaan lahan didominasi oleh perkebunan besar, masing-masing 59,7% dan 53,4%. Pada usaha kelapa sawit, penguasaan lahan oleh perusahaan swasta jauh lebih dominan dari pada perusahaan negara, yaitu masing-masing 53,1% dan 6,6%. Pada usaha teh penguasaan lahan oleh perusahaan swasta relatif sama dengan perusahaan negara, yaitu masing-masing 24,% dan 6,6%. Pada usaha tebu, perkebunan besar swasta menguasai 26,5 % lahan dan perkebunan besar negara menguasai 14,7% lahan. Sementara itu, pada 8 usaha perkebunan strategis nasional lainnya penguasaan lahan oleh perkebunan rakyat sangat dominan, yaitu pada usaha kebun lada (100,0%); kapas (100,0%; jambu mete (99,8%); kelapa (99,0%); cengkeh (98,3%), kakao (97,5%); kopi (96,2%); dan karet (84,9%).

Sejalan dengan struktur penguasaan lahan tersebut, ketimpangan penguasaan lahan tertinggi terjadi pada usaha kelapa sawit berada pada kategori “ketimpangan sedang”, dimana 40% pelaku usaha kebun kelapa sawit hanya menguasai 15,7% total lahan yang digunakan untuk usaha kelapa sawit. Sementara itu, pada 10 komoditas unggulan strategis nasional perkebunan lainnya struktur penguasaan lahan masih berada pada kategori “ketimpangan rendah”. Bersamaan dengan itu, luas pemilikan lahan setiap pekebun umumnya masih jauh lebih kecil dari luas lahan ideal yang diperlukan agar pekebun mampu mengelola kebun secara intensif, mampu membiayai peremajaan kebun, dan mensejahterakan keluarganya.

Bila kondisi ketimpangan terus tumbuh bersamaan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan di wilayah-wilayah usaha perkebunan, maka kondisi ini akan mendorong terjadinya konflik sosial. Kondisi ini bila dibiarkan sangat potensial menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif dan kemudian akan mengganggu berlangsungnya usaha perkebunan secara keseluruhan. Sub-sektor

perkebunan masih perlu ditingkatkan perannya *dalam* penyediaan lapangan berusaha/bekerja dan *dalam* mengatasi kemiskinan” mengingat angkatan kerja di Indonesia terus meningkat sejalan pertumbuhan penduduk (1,4%/tahun periode 2000-2014), pengangguran masih terus terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja lebih kecil dari pada peluang bekerja/berusaha (tahun 2001 sebanyak 8 juta dan tahun 2013 sebanyak 7,3 juta), dan kemiskinan juga masih terjadi di seluruh provinsi (tahun 2015 sebanyak 11,7% penduduk Indonesia masih miskin). Penduduk miskin tersebut terjadi baik pada kelompok penduduk yang tidak bekerja sebesar 26% ataupun yang bekerja di sektor pertanian sebesar 36% (termasuk yang bekerja di sub sektor perkebunan) maupun yang bekerja di sektor non pertanian sebesar 38%.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilakukannya penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dari aspek ekonomi dan hukum dengan memperhatikan aspek efisiensi dan berkeadilan, khususnya komoditas yang merupakan unggulan strategis nasional yaitu kelompok komoditas dengan izin usaha berupa IUP yang terintegrasi (kelapa sawit, tebu, dan teh), kelompok komoditas dengan izin usaha berupa IUP-B (karet, kopi, kakao, dan kelapa). Dengan demikian penetapan kebijakan tersebut berjalan sebagai berikut: 1) *socially acceptable* dan *politically tolerable* karena kebijakan tersebut akan mendorong terciptanya struktur penguasaan sumber daya lahan yang adil sehingga dapat menghindarkan keresahan/gejolak dan konflik sosial, 2) *technically applicable* dan *economically viable* karena kebijakan tersebut akan mendorong praktek optimalisasi sumber daya yang efisien, ekonomi rakyat yang lebih mantap, serta memberikan sumbangan terhadap stabilitas ekonomi nasional, 3) *ideally consistent* karena kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepastian hukum yang di dalamnya tercakup jaminan hak bagi seluruh pelaku usaha termasuk petani perkebunan rakyat (pekebun) sehingga pekebun dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan dorongan peningkatan produksi.

Perkembangan Usaha Perkebunan

Secara total, luas lahan yang digunakan untuk mengusahakan 11 komoditas unggulan strategis nasional perkebunan terus tumbuh. Selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 (selama 15 tahun), luas lahan usaha perkebunan dimaksud meningkat 2,93 % per tahun, yaitu dari 14.865.843 hektar pada tahun 2000 menjadi 23.247.296 hektar pada tahun 2015. Peningkatan terbesar terjadi pada Perkebunan Besar Swasta (4,95%/Tahun), Kemudian Disusul Oleh Perkebunan Rakyat (2,38%/tahun) dan Perkebunan Besar Negara (0,81%, tahun).

Pertumbuhan luas lahan usaha perkebunan tersebut terutama didorong oleh tumbuh pesatnya penambahan luas lahan untuk usaha kelapa sawit dan kakao. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk mengusahakan kelapa sawit mencapai 11.260.276 hektar atau 48,44 % dari total luas lahan yang digunakan untuk mengusahakan 11 komoditas unggulan strategis nasional perkebunan. Tingkat pertumbuhan luas lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit selama periode 2000 - 2015 mencapai 6,32%/tahun, yaitu dari 4.158.077 hektar pada tahun 2000 menjadi 11.260.276 hektar pada tahun 2015. Kemudian tingkat pertumbuhan luas lahan untuk usaha perkebunan kakao selama periode yang sama mencapai 5,64%/tahun, yaitu dari 749.917 hektar pada tahun 2000 menjadi 1.709.284 hektar pada tahun 2015.

Sementara itu, untuk komoditas tebu; cengekeh; lada; dan karet peningkatan luas lahan yang digunakannya sangat kecil, yaitu masing-masing hanya 2,40%/tahun; 1,68%/tahun; 0,71%/ tahun dan 0,48%/tahun. Bahkan luas lahan yang digunakan untuk mengusahakan 5 (lima) komoditas unggulan strategis nasional perkebunan lainnya selama periode yang sama (2000-2015) banyak yang menurun, terutama luas lahan untuk komoditas kelapa (-0,16%/tahun); kapas (-4,1%/tahun); kopi (-0,17%/tahun); teh (-1,82%/ tahun); dan jambu mete (-0,47% /tahun).

Sejalan dengan luas lahan, jumlah perusahaan perkebunan yang meningkat pesat selama periode 2000 – 2015 adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit (5,65%/tahun) dan yang meningkat sedikit

adalah perusahaan perkebunan tebu (0,69%/tahun). Sementara itu, jumlah perusahaan perkebunan komoditas lainnya menurun, yaitu: perusahaan kebun teh (2,86%/tahun), karet (-2,57/tahun), kopi (-3,99/tahun), kakao (-6,23/tahun), dan kelapa (5,21/tahun).

Ekonomi Kesejahteraan

Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu (O'Connel, 1982).

Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat sebab ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran.

Konsep ekonomi kesejahteraan pada dasarnya berkaitan dengan upaya memaksimalkan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui alokasi sumber daya secara optimal. Konsep ekonomi kesejahteraan terutama dicirikan oleh perhatian yang besar terhadap pemerataan (*equality*) antar individu dalam masyarakat. Sejumlah studi awal tentang ekonomi kesejahteraan yang umumnya menjadi acuan adalah Pigou (1912), Bergson (1938), Kaldor (1939), Hicks (1939), dan Scitovsky (1941). Sejak tahun 1950-an, studi tentang keuangan publik dan ekonomi publik mulai menggunakan ekonomi kesejahteraan sebagai *frameworknya*. Dalam perkembangannya, ekonomi kesejahteraan sebagai *normative economics* yang menggunakan *ethical assumptions* atau *value judgments* banyak menimbulkan perdebatan.

Terlepas dari perdebatan pro-kontra dalam literatur tersebut, konsep ekonomi kesejahteraan menjadi menarik mengingat adanya *trade-off* antara efisiensi dan pemerataan (*efficiency-equality trade off*). Okun (1975) menggambarkan *trade-off* ini dalam tulisannya *Equality or Efficiency: The Big Trade-Off*. Okun menggambarkan bahwa pemerataan dapat dicapai tetapi konsekwensinya adalah menurunnya

efisiensi. *First fundamental theorem of welfare economics* menyatakan bahwa ekuilibrium yang kompetitif dapat mencapai pareto optimum dalam pasar yang sempurna. Dalam kenyataannya, terjadi kegagalan pasar (*market failure*), sehingga lahirlah *second fundamental theorem of welfare economics* yang menyatakan bahwa dalam konteks terjadi kegagalan pasar, ekuilibrium yang kompetitif dan memiliki properti pareto yang optimal dapat dicapai melalui *lumpsum transfer*. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar intervensi pemerintah untuk mengatasi *trade-off* antara efisiensi dan pemerataan melalui kebijakan redistribusi dalam bentuk pajak, subsidi, dan pengeluaran publik pemerintah.

Fenomena yang menarik dari kebijakan redistribusi adalah kebijakan yang diterapkan di negara-negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti negara-negara skandinavia. Negara-negara tersebut bukan hanya mengalami *overshooting* dalam subsidi dan pengeluaran publik tetapi juga memiliki *disposable income* dan *gross income* yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan kata lain negara-negara tersebut mampu mengatasi *trade-off* antara efisiensi dan pemerataan melalui lumpsum transfer, berbeda dengan kondisi di sejumlah negara lainnya yang gagal mengatasi hal tersebut melalui kebijakan *lumpsum transfer*.

Analisis Ekonomi dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembatasan Luas Lahan

UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 (pasal 14 ayat 1) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat perlu menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. Kemudian pada pasal 14 ayat 3 UU Perkebunan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu, sampai saat ini amanat UU Perkebunan tersebut hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan pada izin usaha perkebunan yang berlandaskan asas efisiensi dan asas berkeadilan perlu dilakukan untuk mengutamakan pemenuhan

kepentingan nasional akan menjaga usaha perkebunan yang dijalankan oleh seluruh pelaku (perkebunan rakyat maupun korporasi) berjalan secara berkelanjutan karena dapat meredam konflik sosial yang bersumber dari ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya lahan. Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut harus dilandasi oleh kriteria pareto (*pareto criteria*) yang mencakup *pareto improvement* dan *pareto efficient*, dimana kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan *pareto improvement* adalah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang *better off* tanpa membuat pihak lain *worse off*.

Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat optimum maka pemerintah harus memperhatikan *second fundamental theorem of welfare economics* yang menyatakan bahwa semua syarat yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimum tidak dapat dicapai penambahan satu syarat lagi tidak akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat malah mungkin menurunkan kesejahteraan. *Second fundamental theorem of welfare economics* mempunyai beberapa implikasi kebijaksanaan. Tidak ada alasan secara teoritis untuk mengharapkan bahwa setiap perbaikan alokasi akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bahkan suatu relokasi yang menyebabkan syarat marjinal efisiensi terpenuhi pada satu sektor belum tentu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan perlu dilakukan karena memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis serta terdapat sejumlah peraturan-perundang-undangan lain yang sejalan.

1. Landasan Filosofis

Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

2. Landasan Sosiologis

Asas-asas yang berkaitan dengan “keharusan” membuat pengaturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:

- Hak Menguasai dari Negara/HMN dalam UUPA: pasal 2 ayat 2 (sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 1 UUPA adalah memberi wewenang untuk: a) mengatur & menyelenggarakan peruntukan; penggunaan; persediaan; dan pemeliharaan bumi; air; dan ruang angkasa tersebut, b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, c) menentukan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa .
- Asas Landreform dalam UUPA: pasal 7 (untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan), pasal 17 (ayat 1: luas maksimum/ minimum hak atas tanah satu keluarga atau badan hukum harus diatur, ayat 2: diatur dengan peraturan perundangan, ayat 3 dan 4: pengaturan peralihan (tentang mekanisme dan tahapan)
- Asas Tata Guna Tanah dalam UUPA : pasal 13 (ayat 2: pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta)
- Asas Kebermanfaatan dan Berkeadilan dalam UU Perkebunan: Pasal 14 (ayat 1: menetapkan batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, ayat 2: dasar pertimbangan dalam penetapan batas luas maksimum, dan ayat 3: perlunya peraturan pemerintah untuk penetapan luas maksimum
- Asas-asas yang berkaitan dengan “kewenangan” membuat pengaturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:

- Hak Menguasai dari Negara/HMN dalam UUPA: pasal 2 ayat 2 (sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 1 UUPA) adalah memberi wewenang untuk: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan; penggunaan; persediaan; dan pemeliharaan bumi; air; dan ruang angkasa tersebut, b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, c) menentukan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Peraturan dan perundang-undangan yang sejalan dengan pengaturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:

- UU RI Nomor 19 Tahun 2013: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam : pasal 7 (Ayat 3: strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, pasal 60 (pemberian lahan pertanian terutama kepada petani setempat yang: a. tidak memiliki lahan, b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar
- UU RI Nomor 25 Tahun 2007: Penanaman Modal, dalam pasal 4 Ayat 2 dan pasal 13 (perlunya prioritas kesempatan dan perlindungan UMKM serta pencadangan untuk UMKM)
- UU Nomor 5 Tahun 1999 : UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 27: 1 (satu) pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%, 2 - 3 pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%
- PP RI Nomor 40 Tahun 1996 *tentang* HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah dalam pasal 5 ayat 2: Luas maksimum HGU untuk Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan pertimbangan satuan usaha paling berdayaguna

Kesimpulan

1. Perlu penetapan peraturan pembatasan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan diterapkan pada 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan, untuk masing-masing jenis komoditas/ tanaman perkebunan yang diusahakan.
2. Dalam penerapan peraturan dimaksud terdapat beberapa “pengecualian”, yaitu pada institusi usaha atau badan hukum berikut:
 - Institusi usaha perkebunan yang dimiliki para petani (Koperasi, Badan Usaha Milik Petani)
 - Institusi usaha perkebunan yang dimiliki pemerintah: BUMN, BUMD, BUM Desa
 - Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat tetapi tidak ada pemilik saham (investor) yang penguasaan sahamnya setara dengan ketentuan “luas maksimum lahan untuk izin usaha perkebunan”
3. Dalam penerapan peraturan tersebut ditetapkan “ketentuan peralihan” sebagai berikut: “Peraturan luas maksimum penggunaan lahan untuk Izin Usaha Perkebunan diterapkan pada satu perusahaan setelah masa berlaku Hak Guna Usaha perusahaan tersebut berakhir”. Ketentuan peralihan bertujuan untuk: a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; b) menjamin kepastian hukum; c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara

Implikasi Kebijakan

Agar implementasi peraturan Luas Maksimum Penggunaan Lahan untuk Izin Usaha Perkebunan ini berjalan efektif, perlu dilakukan pengawalan melalui instansi terkait lintas lembaga negara

(Kementerian/Kementerian), terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Kebijakan pembatasan Luas Maksimum Penggunaan Lahan untuk Izin Usaha Perkebunan sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan melalui *Agrarian Reform* yang menjadi fokus pemerintah. Kebijakan pembatasan Luas Maksimum Penggunaan Lahan ini akan memberi jalan yang lebih besar bagi para pekebun untuk memperoleh akses penguasaan lahan agar mereka mampu mensejahterakan keluarganya. Untuk itu, agar akses penguasaan lahan yang diperoleh para pekebun diikuti dengan pengelolaan lahan secara produktif maka kebijakan ini perlu dilengkapi dengan program optimalisasi pemanfaatan lahan melalui:

- Program Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Rakyat melalui Pembangunan Kebun, Intensifikasi dan Peremajaan yang didukung oleh peningkatan akses keuangan dan permodalan
- Program Penguatan SDM dan Kelembagaan Pekebun untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka dalam melaksanakan program Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Rakyat melalui Pembangunan Kebun, Intensifikasi dan Peremajaan Kebun

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. (2015). “Strategi Industri Gula Nasional Menghadapi Perdagangan Gula Global”. Makalah disampaikan dalam Seminar “Peran PTP Nusantara dan PT KPB Nusantara dalam Strategi Pemasaran Gula Kristal Putih dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani tgl 18 Maret 2015 di Jakarta.

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). "Roadmap Peningkatan Produksi Gula Nasional 2015-2019". Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Hartati, E. S. (2016). "Pahitnya Menata Manisnya Industri Gula". *Harian Kompas*, 24 Oktober 2016.
- Senge, P.M., et al (1994). "The Fifth Discipline Fieldbook. Strategies And Tools For Building A Learning Organization". London: Nicholas Brealey Publishing.
- Sabil, A. (2015). "Upaya Peningkatan Kinerja Budidaya Tebu (On Farm)". Makalah disampaikan dalam Seminar Peran PTP Nusantara dan PT KPB Nusantara dalam Strategi Pemasaran Gula Kristal Putih dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani tgl 18 Maret 2015 di Jakarta.
- Sandmo, A (1995). Introduction: The Welfare Economics of the Welfare State. *The Scandinavian Journal of Economics Vol. 97 No. 4 (Dec. 1995), pp 469-47*
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, (2015). "Kebijakan Impor Gula". Makalah disampaikan dalam Seminar Peran PTP Nusantara dan PT KPB Nusantara dalam Strategi Pemasaran Gula Kristal Putih dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani tgl 18 Maret 2015 di Jakarta.
- Tim Badan Litbang Pertanian, (2007). "Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Tebu; Edisi Kedua". Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Wachid, A. Peran DPR dalam Pengawasan Kebijakan Pergulaan Nasional. (2015). "Peran PTP Nusantara dan PT KPB Nusantara dalam Strategi Pemasaran Gula Kristal Putih dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani". Makalah disampaikan dalam Seminar tgl 18 Maret 2015 di Jakarta.

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN SOSEK DALAM KAITAN UUD 45

Oleh: *Dr. A. Kemal Hidayat S.E., M.Sc*

Pendekatan Dalam Analisis Ekonomi

Analisis Positive VS Normative

- **Analisis Positive** – analisis hal yang terjadi
 - Analisis Positive merupakan analisis yang menggunakan teori2 dan model didalam memprediksikan dampak dari suatu pilihan. (no ethical judgment)
 - Misal:
 - Apa dampak dari quota import mobil?
 - Apa dampak dari kenaikan harga BBM atau pajak atas BBM?

Analisis Positif vs Normatif

• Analisis Normatif

Analisis Normatif ditujukan pada suatu isu dengan perspektif "Apa yang seharusnya" (*"What ought to be"*)

• Contoh :

- Subsidi seharusnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu .
- Bantuan langsung tunai seharusnya diterima oleh orang-orang miskin.

Kesalahan Umum Akibat Generalisasi

• Fallacy composition

- *Baik untuk satu*
- *Tidak berarti baik jika dilakukan oleh semua*

• Contoh :

- Seseorang berdiri di tempat duduknya di stadium untuk melihat pertandingan bola , akan memiliki pandangan yang lebih jelas.
- Bila hal yang sama dilakukan oleh seluruh penonton maka pandangan yang lebih jelas untuk melihat pertandingan tidak tercapai .

Contoh lain : beriklan dalam berkampanye , bila dilakukan lebih awal memiliki kemungkinan masyarakat memperhatikan, tapi pada saat semua kandidat melakukannya ---- hasilnya tidak seperti yang diharapkan


Contoh dalam Agribisnis : menanam sorgum lebih menguntungkan jika dibanding menanam padi, namun apabila hal ini diterapkan secara nasional, dampak yang ditimbulkannya secara makro ekonomi akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa, karena seperti kita ketahui bersama beras merupakan strategic good.

Pasal dalam UUD 45 (yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial)

- **Pasal 23 ayat 1** APBN untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat
- **Pasal 27, Ayat 2).** tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- **Pasal 28 H, Ayat 1** setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- **(Pasal 31, Ayat 1).** Pendidikan bagi setiap setiap warga negara
- **(Pasal 32, Ayat 1).** Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
- **Pasal 34 Ayat 1.** Bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara Bahwa negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal dalam UUD 45 (yang berkaitan dengan Perekonomian Nasional)

- **Pasal 33, ayat 1,** Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) –
- **Pasal 33, ayat 2:** Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- **Pasal 33, ayat 3:** Bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- **Pasal 33, ayat 4** yang merupakan hasil amandemen



Kebijakan Yang Telah dilakukan Aspek Kesejahteraan – Sosial Arah Pembangunan → ditentukan oleh Politisi

- 1 dari Pemanfaatan APBN → 20 % untuk pendidikan, dengan wajib belajar 9 tahun dan dana BOS (pasal 23 dan 31)
- 2 Adanya kebijakan UMK → merupakan kebijakan yang melaksanakan amanat pasal 27, walaupun belum maksimal dan mengorbankan angkatan kerja yang masih menganggur, mengingat supply tenaga di indonesia yang jumlah melimpah.
- 3 Program BPJS → merupakan perwujudan pasal 28 H
- 4 adanya rumah2 jumbo dan Penampungan merupakan implementasi pasal 34 , walau masih jauh dari harapan, mengingat keterbatasan APBN

Masukan Aspek AsEkonomi

- Arah Pembangunan → ditentukan oleh Politisi
- Kebijakan dan peraturan yang merupakan pengejawantahan pasal2 dalam UUD telah banyak diterapkan oleh Pengambil keputusan/Pemerintah ,
- **namun** hasil dari penerapan pogram dan keberlanjutanya harus **tetap dikontrol** oleh **politisi dan lembaga legislatif** yang berpegang pada pendekatan Normatif.
- Hal tersebut **diperlukan karena** kesenjangan sosial yang cukup melebar
- Seperti Adanya Pencanangan Program Usaha Kecil terus dimonitor hasil dan kekurangannya KuK → KIK → KUR

- Dari comparasi uu d 45 pasal 33

- Ayat 1 dangan 4 → asas kekeluargaan akan sangat berbeda dengan asas kekeluargaan yang didasarkan pada efisiensi walau berkeadilan
 - Istilah disusun berbeda dengan istilah diselenggarakan atas demokrasi Menggunakan kata demokrasi walau dengan tetap menggunakan kata kebersamaan.
 - Yang artinya usaha besar yang berpegang pada usaha yang efisien menjadi legal untuk mengurita dalam perekonomian yang patut diduga menciptakan ketimpangan yang semakin lebar., Apalagi jika menggunakan pendekatan **pareto optimal dan bukan pareto improvement.**
- DenganDemikian Arah kebijakan sangat ditentukan para politisi . Dan politisi harus memiliki list problem2 yang dihadapi Indonesia, dengan demikian akan terlihat prioritasnya. Karena Indonesia sbg negara besar,dapat dipastikan memiliki problem yang banyak.

Naskah UU 45

Pasal 33

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8. BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pasal 33
2. Pasal 34

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

ASPEK PERILAKU DALAM ANGGARAN PARTISIPATIF DALAM EKONOMI PANCASILA

Dr. Dini Rosdini, SE, MAk, Ak, CA, CERG, CRGP

Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali" (Rahardjo, 2014).

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sistem Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Terdapat lima ciri pokok pada konsep Ekonomi Pancasila, yakni:

- Dikembangkannya koperasi;
- Adanya komitmen pemerataan;
- Lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis;
- Perencanaan yang terpusat; dan pelaksanaannya secara desentralisasi.

Sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut :

1. Koperasi adalah sokogru perekonomian nasional
2. Manusia adalah “economic man” social and religions man”
3. Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan pemerataan sosial
4. Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh
5. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.

Penganggaran Partisipatif

Untuk menjalankan ekonomi sosial diperlukan perencanaan yang kuat dan matang, terutama untuk perencanaan keuangan (penganggaran), baik di sektor pemerintahan, sektor public, dan sektor swasta. Anggaran memiliki peran yang penting dalam organisasi untuk perencanaan, mengkoordinasikan aktivitas, mengalokasikan sumber daya dan menyediakan insentif yang tepat (Covaleski, Evans, Luft, & Shields, 2003). Anggaran selain sebagai rencana finansial dalam bentuk pendapatan dan biaya yang ingin dicapai oleh pusat pertanggungjawaban, juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi, motivasional, koordinasi, mendelegasikan wewenang dari atasan kepada bawahan dan atau dari pusat ke sub unit di bawahnya, dan juga sebagai alat evaluasi kinerja (Libby, 1999; Shields dan Shields, 1998). Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Dalam pendekatan top-down atau otoritatif, manajemen puncak menyusun anggaran organisasi secara keseluruhan sampai dengan operasional level bawah, sedangkan pendekatan *bottom-up* atau partisipatif memungkinkan terjadinya negosiasi diantara para penyusun anggaran untuk mencapai tujuan organisasi.

Penganggaran partisipatif pada hakekatnya merupakan negosiasi antara para manajer pusat pertanggungjawaban dengan atasannya (Anthony & Govindarajan, 2006). Hasil akhir negosiasi adalah persetujuan mengenai tujuan organisasi yang akan dicapai

beserta aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap proses penganggaran yang krusial adalah negosiasi antara para manajer yang mengusulkan anggaran dengan atasan mereka masing-masing.

Organisasi secara rutin menggunakan penganggaran partisipatif sebagai basis penting untuk mengkomunikasikan, merencanakan, memotivasi, dan mengevaluasi kinerja di antara para pihak yang berkepentingan (Shields & Shields, 1998). Penganggaran partisipatif merupakan proses yang memungkinkan bawahan dalam organisasi untuk terlibat dan memiliki pengaruh dalam menentukan anggaran mereka. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran (penganggaran partisipatif) diperlukan karena akan menghasilkan informasi yang lebih baik (Dunk, 1993). Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan kepada atasan untuk mendapatkan akses informasi lokal yang bersumber dari bawahan pada saat bawahan memberikan informasi privat yang mereka miliki. Biasanya, manajer level bawah memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik mengenai kondisi sub unit atau divisi, misalnya informasi mengenai biaya dan kapabilitas produksi, dibandingkan dengan manajer level di atasnya atau manajer di kantor pusat (Rosdini, 2016).

Oleh karena itu, dalam penganggaran partisipatif sangat melibatkan aspek perilaku dari para penyusun anggaran. Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran partisipatif dalam penelitian (Rosdini, 2016) adalah moral justification, persepsi atas keadilan, dan kejujuran.

Moral Justification

Moral justification merupakan perilaku dimana seseorang akan melakukan perbuatan yang salah, namun akan menjustifikasikan perbuatannya tersebut menjadi seolah-olah “tidak salah” karena banyak orang yang melakukan perbuatan salah tersebut. Sehingga, semakin banyak orang melakukan kesalahan yang sama, maka penyusun anggaran akan merasa tidak bersalah untuk bertindak tidak jujur dalam menyusun anggaran.

Penelitian yang dilakukan Bandura (1990) menjelaskan bahwa salah satu teknik penting yang digunakan individu untuk membenarkan perilaku tercela adalah mendefinisikan ulang atau menginterpretasikan kembali perilakunya sehingga membuatnya diperkenankan secara moral. Asforth dan Anand (2003) memberikan bukti bahwa individual dapat menganggap sikap yang tidak jujur mereka sebagai sikap melayani kepentingan banyak orang dan bukan sebagai sikap untuk memenuhi kepentingan sendiri. Di dalam penelitian Diekmann (1997) ditunjukkan bahwa manajer yang mengambil keputusan alokasi sumberdaya meyakini bahwa mengalokasikan bagian yang menguntungkan namun tidak patut kepada grup adalah lebih adil daripada mengalokasikan bagian yang menguntungkan namun tidak patut tersebut hanya kepada diri sendiri. Penelitian Anand *et al.* (2005) menyatakan bahwa karyawan menjustifikasi korupsi dengan memberikan alasan bahwa korupsi menambah nilai pada grup atau unit bisnis mereka. Kemudian Church *et al.* (2012) menunjukkan bahwa manajer melaporkan anggaran lebih jujur ketika manfaat dari *slack* tidak dibagikan dengan karyawan lain, dibandingkan apabila manfaat dari *slack* tersebut dibagikan.

Keadilan

Persepsi keadilan merupakan suatu perilaku yang didasari dengan trigger yaitu dijalankannya suatu keadilan dalam proses penganggaran. Shapiro dan Brett (1993) menunjukkan bahwa perilaku pengambil keputusan berhubungan signifikan dengan persepsi atas keadilan prosedural. Brockner dan Siegel (1995) menyatakan bahwa individu dapat melihat struktural (misalnya keputusan atau kontrol proses) dan komponen interpersonal keadilan prosedural dalam organisasi sebagai indikasi bagaimana mereka akan diperlakukan oleh organisasi dan atasan. Pearce *et al.* (1998) memberikan bukti empiris bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural berhubungan dengan kepercayaan.

Staley (2003) menjelaskan apabila bawahan menyadari adanya keadilan distribusi, bawahan cenderung untuk melihat atasan langsung mereka sebagai pemain utama dalam pelaksanaan anggaran formal.

Keadilan distributif memberikan sugesti kepada seorang *subordinate* bahwa ia dapat mengharapakan untuk menerima manfaat materi dan manfaat psikologis dari atasan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, *subordinate* akan memberikan *trust* kepada atasan, dan apabila *subordinate* percaya atasan untuk menyediakan penghargaan materi dan keuntungan psikologis dalam jangka panjang, *subordinate* akan membalasnya dengan menurunkan kecenderungan untuk menciptakan kesenjangan anggaran.

Bila penyusun anggaran merasakan keadilan, maka dia cenderung untuk lebih jujur dalam menyusun anggaran. Sebaliknya, bila dia merasa tidak terjadi keadilan dalam proses penganggaran, maka cenderung untuk tidak jujur dalam menyusun anggaran.

Aspek-aspek perilaku ini perlu diperhatikan karena menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan anggaran partisipatif yang dapat mendukung pelaksanaan Ekonomi Pancasila. Rosdini (2016) telah membuktikan bahwa moral justification berpengaruh positif terhadap tingkat kejujuran penyusun anggaran. Artinya, ketika mekanisme di dalam organisasi memungkinkan terjadinya moral justification, justru dapat menimbulkan berkurangnya kejujuran para penyusun anggaran. Misalnya adalah mekanisme bonus yang didasarkan pada kinerja grup. Maka semua orang di dalam suatu grup akan bersama-sama menyusun anggaran pendapatan dan biaya yang dapat menghasilkan budget slack yang menguntungkan bagi mereka. Karena keuntungan dan budget slack tersebut dinikmati bersama-sama, maka mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah permisif, karena dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi satu orang saja. Aspek keadilan yang dibahas dalam penelitian Rosdini (2016) menunjukkan bahwa ketika penyusun anggaran merasa bahwa kantor pusat atau atasannya menjalan keadilan dalam proses penyusunan anggaran. Keadilan tersebut dalam hal terdapat komunikasi yang baik antara pusat dengan penyusun anggaran di direktorat, apabila pusat tidak menyetujui anggaran yang diajukan direktorat atau subordinat di bawahnya, maka alasan dari tidak disetujuinya pengajuan anggaran tersebut dijelaskan kepada para penyusun anggaran. Rosdini (2016) membuktikan bahwa apabila

keadilan dalam proses penganggaran dijalankan dengan baik, maka tingkat kejujuran para penyusun anggaran akan meningkat.

Kontrak Psikologis

Aspek perilaku berikutnya yang penting untuk diperhatikan, khususnya dalam proses penyusunan anggaran adalah kontrak psikologis. Penganggaran partisipatif selain dapat memberikan manfaat kepada organisasi, juga dapat membentuk basis untuk terciptanya kontrak psikologis antara karyawan dengan organisasi (Krishnan *et al.*, 2012). Kontrak psikologis muncul dari kepercayaan karyawan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang mewakili perusahaan (Rousseau, 1995). Kontrak psikologis dapat muncul terlepas dari ada atau tidak ada kontrak ekonomi. Munculnya kontrak psikologis adalah dalam kondisi dimana karyawan harus percaya bahwa terdapat kewajiban bersama di antara mereka dan organisasi mereka (diwakili oleh atasan mereka) dan bahwa organisasi mereka telah membuat janji (yang bisa dalam bentuk janji implisit) untuk memenuhi kewajiban-kewajiban bersama (Rousseau, 1995). Sebuah pelanggaran kontrak psikologis terjadi ketika karyawan percaya organisasi telah gagal memenuhi satu atau lebih dari kewajiban dalam kontrak psikologis (Morrison & Robinson, 1997). Pelanggaran kontrak psikologis mengarah kepada *feeling of violation*, yang didefinisikan sebagai gangguan emosi dan rasa marah dan pengkhianatan yang timbul dari kesadaran bahwa organisasi belum memenuhi janji (Dulac, Coyle-Saphiro, Henderson, & Wayne, 2008).

Organisasi mengimplementasikan penganggaran partisipatif dalam berbagai bentuk (Cotton *et al.*, 1988; Wagner, 1994) yang berdampak pada seberapa jauh manajer unit bisnis menilai kontrak psikologis telah dipenuhi atau malah telah dilanggar. Kontrak psikologis dalam penganggaran partisipatif dapat dianggap berada dalam satu kontinum. Pada satu ujung kontinum terdapat bentuk partisipatif penuh (*full influence*) dimana tujuan dari penganggaran partisipatif adalah memfasilitasi arus informasi bilateral. Di dalam tipe penganggaran partisipatif ini, manajer subunit menyusun permintaan anggaran dan atasan mempertimbangkan permintaan anggaran tersebut.

Jika sumber daya tersedia, maka alokasi anggaran atasan akan ditentukan seluruhnya berdasarkan permintaan manajer unit bisnis. Jika alokasi anggaran yang ditetapkan atasan ternyata berbeda dengan permintaan manajer unit bisnis, maka atasan harus menjelaskan kepada manajer unit bisnis mengapa perbedaan tersebut terjadi.

Pada ujung lain kontinum terdapat bentuk otoriter (*no influence*) dimana tujuan dari penganggaran partisipatif adalah untuk memfasilitasi arus informasi unilateral dari manajer subunit kepada kantor pusat. Jadi, tujuan utama proses penganggaran adalah agar kantor pusat memperoleh informasi dari unit bisnis. Ujung kontinum ini disebut otoriter karena kantor pusat tidak harus menjelaskan kepada manajer unit bisnis mengenai kriteria pengalokasian anggaran. Jadi, alokasi anggaran yang disetujui kantor pusat dapat berbeda dari yang diminta oleh unit bisnis. Di antara masing-masing ujung kontinum tersebut terdapat bentuk konsultatif (*some influence*) dimana arus informasi dari unit bisnis mengalir kepada kantor pusat dan kantor pusat menggunakan informasi tersebut bersamaan dengan informasi lain yang mungkin saja tidak diketahui unit bisnis untuk menentukan alokasi anggaran (Krishnan *et al.*, 2012).

Krishnan *et al.* (2012) dan Rosdini (2017) telah membuktikan bahwa pemenuhan kontrak psikologis dapat meningkatkan kejujuran penyusun anggaran, dan pelanggaran kontrak psikologis dapat menurunkan tingkat kejujuran penyusun anggaran. Implikasinya adalah suatu organisasi yang memang menjanjikan diberlakukannya penganggaran partisipatif, maka dalam pengimplementasiannya harus benar-benar menjalankan penganggaran partisipatif, bukan penganggaran partisipatif semu. Artinya, setiap masukan atau aspirasi dari direktorat atau subordinat penyusun anggaran harus selalu diperhatikan dan dikomunikasikan secara dua arah. Apabila tidak terjadi, maka terdapat pelanggaran kontrak psikologis yang dapat menurunkan kejujuran para penyusun anggaran.

Penutup

Aspek perilaku yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran partisipatif adalah moral justification, keadilan dan kontrak

psikologis. Faktor-faktor tersebut telah terbukti secara empiris dapat mempengaruhi tingkat kejujuran para penyusun anggaran. Selain dalam proses penyusunan anggaran, aspek perilaku ini juga harus diperhatikan dalam proses penyusunan keuangan di seluruh sektor, baik sektor pemerintahan, sektor publik maupun sektor swasta sehingga dapat dihasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan serta memenuhi seluruh komponen Good Governance.

Referensi

- Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2005). Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in organizations. *Academy of Management Executive*, 19(4), 9-23.
- Anthony, Robert N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control System*. McGraw-Hill.
- Antle, R., & Eppen, G. D. (1985). Capital rationing and organizational slack in capital budgeting. *Management Science*, 31(2), 163-174.
- Antle, R., & Fellingham, J. (1990). Resource rationing and organizational slack in a two-period model. *Journal of Accounting Research*, 28(1), 1-24.
- Argyris, C. (1960). *Understanding organizational behavior*. Homewood, IL: Doresy
- forth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. In R. M. Kramer, & B. M. Staw (Eds.), *Research in organizational behavior* (Vol. 25).
- Atkinson, P. H., Barrow, C., & Connors, L. (2003). Models of police probationer career progression: preconceptions of the psychological contract. *Human Resource Development International*, 6(1), 43-56.
- Baiman, S. (1990). Agency research in managerial accounting: A second look. *Accounting, Organizations and Society*, 15(4), 341-371.

- Baiman, S., & Evans, J. H. (1983). Pre-decision information and participative management control systems. *Journal of Accounting Research*, 371-395.
- Baiman, S., & Lewis, B. L. (1989). An experiment testing the behavioral equivalence of strategically equivalent employment contracts. *Journal of Accounting Research*, 1-20.
- Baiman, S., & Rajan, M. V. (2002). Incentive issues in inter-firm relationships. *Accounting, Organizations and Society*, 27(3), 213-238.
- Baiman, S., Larcker, D. F., & Rajan, M. V. (1995). Organizational design for business units. *Journal of Accounting Research*, 205-229.
- Bandura, A. (1990). Selective activation and disengagement of moral control. *Journal of Social Issues*, 46(1), 27-46.
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193-209.
- Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. *Journal of Moral Education*, 31(2), 101-119.
- Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(2), 364-374.
- Baumeister, R. F. (1982). A self-presentational view of social phenomena. *Psychological bulletin*, 91(1), 3.
- Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. *Advances in experimental social psychology*, 6, 1-62.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. Transaction Publishers.
- Bohlander, G., & Snell, S. (2007). *Managing human resources* (14th ed.). Mason, OH: Thomson South-western.

- Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. *Academy of Management Review*, 11(4), 710–725.
- Brockner, J. & Siegel, P. (1995). Understanding the interaction between procedural and distributive justice: The role of trust. *Frontiers of Theory, and Research*, 391-413.
- Brownell, P. (1982). The role of accounting data in performance evaluation, budgetary participation, and organizational effectiveness. *Journal of Accounting research*, 12-27.
- Chakravarty, S., & MacLeod, W. B. (2009). Contracting in the shadow of the law. *The RAND Journal of Economics*, 40(3), 533-557.
- Chalos, P., & Haka, S. (1989). Participative Budgeting and Managerial Performance. *Decision Sciences*, 20(2), 334-347.
- Chow, C. W., Cooper, J. C., & Waller, W. S. (1988). Participative budgeting: Effects of a truth-inducing pay scheme and information asymmetry on slack and performance. *Accounting Review*, 111-122.
- Christensen, J. (1982). The determination of performance standards and participation. *Journal of Accounting Research*, 589-603.
- Church, B.K, Hannan, R.L, & Kuang, X.J. (2012). Shared interest and honesty in budget reporting. *Accounting, Organizations and Society* 37, 155–167.
- Cialdini, R. B., Kallgren, C. A., & Reno, R. R. (1991). A focus theory of normative conduct: A theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior. *Advances in experimental social psychology*, 24(20), 1-243.
- Cotton, J. L., Vollrath, D. A., Froggatt, K. L., Lengnick-Hall, M. L., & Jennings, K. R. (1988). Employee participation: Diverse forms and different outcomes. *Academy of Management Review*, 13(1), 8-22.
- Covaleski, M. A., Evans, J. H., III, Luft, J. L., & Shields, M. D. (2003). Budgeting research: Three theoretical perspectives and

criteria for selective integration. *Journal of Management Accounting Research*, 15, 3–49.

- Cullinane, N., & Dundon, T. (2006). The psychological contract: a critical review. *International Journal of Management Reviews*, 8(2), 113-129.
- Dabos, G. E., & Rousseau, D. M. (2004). Mutuality and reciprocity in the psychological contracts of employees and employers. *Journal of Applied Psychology*, 89(1), 52.
- Darley, J. M., & Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 8(4), 377–383.
- DeMatteo, J. S., Eby, L. T., & Sundstrom, E. (1998). Team-based rewards: Current empirical evidence and directions for future research. In B.M.Staw, & L.L. Cummings (Eds.), *Research in organizational behavior* (Vol. 20). JAI Press Inc.
- Diekmann, K. A. (1997). 'Implicit justifications' and self-serving group allocations. *Journal of Organizational Behavior*, 18(1), 3-16.
- Dulac, T., Coyle-Shapiro, J. A., Henderson, D. J., & Wayne, S. J. (2008). Not all responses to breach are the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations. *Academy of Management Journal*, 51(6), 1079-1098.
- Dunk, A. S. (1993). The effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary. *Accounting review: A quarterly journal of the American Accounting Association*, 68(2), 400-410.
- Dunk, A. S., & Nouri, H. (1998). Antecedents of budgetary slack: A literature review and synthesis. *Journal of Accounting Literature*, 17, 72–96.
- Evans, J. H., III, Hannan, R. L., Krishnan, R., & Moser, D. V. (2001). Honesty in managerial reporting. *The Accounting Review*, 76(4), 537–559.

- Fisher, J. (1995). Contingency-based research on management control systems: categorization by level of complexity. *Journal of accounting literature*, 14, 24-53.
- Fisher, J. G., Maines, L. A., Pfeffer, S. A., & Sprinkle, G. B. (2002). Using budgets for performance evaluation: Effects of resource allocation and horizontal information asymmetry on budget proposals, budget slack, and performance. *The Accounting Review*, 77(4), 847-865.
- Fisher, J. G., Pfeffer, S. A., Sprinkle, G. B., & Williamson, M. G. (2006). *The Effects of Budget Levels, Participation, and Repeated-Interaction on Employee Effort*. Working Paper, Indiana University/University of Kentucky/University of Texas at Austin.
- Fisher, J. G., Pfeffer, S., & Sprinkle, G. B. (2003). Budget-based contracts, budget levels, and group performance. *Journal of Management Accounting Research*, 15, 51-74.
- Fox, A. (1974). *Beyond contract: Work, power and trust relations* (p. 114). London: Faber.
- Fukuyama, F. (1997). *The end of order*. London: Social Market Foundation.
- Gibson, B., & Sachau, D. (2000). Sandbagging as a self-presentational strategy: Claiming to be less than you are. *Personality and social psychology bulletin*, 26(1), 56-70.
- Gilliland, S. W. (1993). The perceived fairness of selection systems: An organizational justice perspective. *Academy of management review*, 18(4), 694-734.
- Gintis, H., & Khurana, R. (2007). Corporate honesty and business education: A behavior model.
- Gravetter, F., & Wallnau, L. (2006). *Statistics for the behavioral sciences*. Cengage Learning.
- Grediani, E., & Sugiri, S. (2010). Pengaruh tekanan ketaatan dan tanggung jawab persepsian pada penciptaan budgetary slack. *Simposium Nasional Akuntansi Proceeding*.

- Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. *Academy of Management review*, 12(1), 9-22.
- Hannan, R. L., Rankin, F. W., & Towry, K. L. (2006). The effect of information systems on honesty in managerial reporting: A behavioral perspective. *Contemporary Accounting Research*, 23(4), 885–918.
- Hollensbe, E. C., & Guthrie, J. P. (2000). Group pay-for-performance plans: The role of spontaneous goal setting. *Academy of Management Review*, 25(4), 864–872.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Jones, E. E., & Pittman, T. S. (1982). Toward a general theory of strategic self-presentation. *Psychological perspectives on the self*, 1, 231-262.
- Kanodia, C. (1993). Participative budgets as coordination and motivational devices. *Journal of Accounting Research*, 172-189.
- Kelman, H.C. (1973). Violence without moral restraint: Reflections on the dehumanization of victims and victimizers. *Journal of Social Issues*, 29, 25-61.
- Kirby, A. J., Reichelstein, S., Sen, P. K., & Paik, T. Y. (1991). Participation, slack, and budget-based performance evaluation. *Journal of Accounting Research*, 109-128.
- Konovsky, M, S. Pugh. (1994). Citizenship Behavior and Social Exchange. *Academy of Management Journal*.
- Kren, L. (2003). Effects of uncertainty, participation, and control system monitoring on the propensity to create budget slack and actual budget slack created. *Advances in management accounting*, 11, 143-167.
- Krishnan, R., Marinich, E., & Shields, M. D. (2012, June). Participative budgeting, psychological contracts, and honesty of communication. AAA.

- Kuang, X., & Moser, D. V. (2009). Reciprocity and the effectiveness of optimal agency contracts. *The Accounting Review*, 84(5), 1671-1694.
- Lau, C.M. & Tan, S.L.C. (2005). The importance of procedural fairness in budgeting. *Advances in Accounting* (Vol.21), 333–356.
- Leary, M. R., & Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature review and two-component model. *Psychological bulletin*, 107(1), 34.
- Leary, M.R. (1995). *Self-presentation: Impression management and interpersonal behavior*. Brown & Benchmark Publishers.
- Leary, Mark L. (2008). *Introduction to Behavioral Research Methods*. Fifth Edition. Pearson Education Inc. International Edition
- Lee, S. J., Quigley, B. M., Nesler, M. S., Corbett, A. B., & Tedeschi, J. T. (1999). Development of a self-presentation tactics scale. *Personality and Individual Differences*, 26(4), 701-722.
- Levinson, H., Price, C. R., Munden, K. J., Mandl, H. J., & Solley, C. M. (1962). Men, management, and mental health.
- Libby, T. (1999). The influence of voice and explanation on performance in a participative budgeting setting. *Accounting, Organizations and Society*, 24(2), 125-137.
- Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The social psychology of procedural justice*. Springer.
- Lissak, R. I., Mendes, H., & Lind, E. A. (1983). *Organizational and non organizational influences on attitudes toward work*. Champaign: University of Illinois.
- Locke, E. A., & Schweiger, D. M. (1979). Participation in decision-making: One more look. *Research in organizational behavior*, 1(10), 265-339.
- Locke, E.A., & Latham, G.P. (1990). *A theory of goal setting & task performance*. Prentice-Hall, Inc.

- Lukka, K. (1998). Budgetary biasing in organizations: Theoretical framework and empirical evidence. *Accounting, Organizations and Society*, 13 (3), 281-301.
- Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. *Journal of marketing research*, 45(6), 633-644.
- Melumad, N.D., and S. Reichelstein. (1987). Centralization vs. Delegation and the value of communication. *Journal of Accounting Research* 25: 1-18
- Merchant, K. A. (1985). Budgeting and the propensity to create budgetary slack. *Accounting, Organizations and Society*, 10(2), 201-210.
- Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. *Academy of management Review*, 22(1), 226-256.
- Mynatt, C., & Sherman, S. J. (1975). Responsibility attribution in groups and individuals: A direct test of the diffusion of responsibility hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 32(6), 1111-1118.
- Newman, A. H. (2011). The behavioral effect of cost targets on managerial cost reporting honesty. *Working paper*, University of Pittsburgh.
- Nouri, H., & Parker, R. J. (1998). The relationship between budget participation and job performance: The roles of budget adequacy and organizational commitment. *Accounting, Organizations and Society*, 23(5), 467-483.
- Otley, D. T., & Wilkinson, C. (1988). Organizational behavior: strategy, structure, environment, and technology. *Behavioural accounting research: a critical analysis*, 147-170.
- Penno, M. (1984). Asymmetry of pre-decision information and managerial accounting. *Journal of Accounting Research*, 177-191.

- Rahardjo, Dawam. (2014). *Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id
- Rajan, M. V., & Reichelstein, S. (2009). Objective versus subjective indicators of managerial performance. *The Accounting Review*, 84(1), 209-237.
- Rankin, F. W., Schwartz, S. T., & Young, R. A. (2008). The effect of honesty and superior authority on budget proposals. *The Accounting Review*, 83(4), 1083–1099.
- Ross, L., Greene, D., & House, P. (1977). The false consensus effect: An egocentric bias in social perception and attribution processes. *Journal of Experimental Social Psychology*, 13, 279-301.
- Rousseau, D. (1995). *Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements*. Sage.
- Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. *Employee responsibilities and rights journal*, 2(2), 121-139.
- Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psychological contract. *Journal of occupational and organizational psychology*, 74(4), 511-541.
- Rousseau, D. M., & Tijoriwala, S. A. (1998). Assessing psychological contracts: Issues, alternatives and measures. *Journal of Organizational Behavior*, 19(S1), 679-695.
- Rupp, D. E., & Cropanzano, R. (2002). The mediating effects of social exchange relationships in predicting workplace outcomes from multifoci organizational justice. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 89(1), 925-946.
- Schein, E. H. (1965). *Organizational psychology*.
- Schein, E. H., & Schein, E. (1978). *Career dynamics: Matching individual and organizational needs* (Vol. 24). Reading, MA: Addison-Wesley.

- Schlager, E. (2004). Common-pool resource theory. *Environmental Governance Reconsidered*. MIT Press, Cambridge, 145-176.
- Schlenker, B. R. (1980). *Impression management: The self-concept, social identity, and interpersonal relations* (pp. 21-43). Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Shapiro, D.L. & Brett, J.M. (1993). Comparing three processes underlying judgements of procedural justice: A field study of mediation and arbitration. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 65, pp 1167-1177
- Shields, J. F., & Shields, M. D. (1998). Antecedents of participatory budgeting. *Accounting, Organizations and Society*, 23(1), 49–76.
- Shields, M. D. & Young, S. M. (1993). Antecedents and consequences of participative budgeting: Evidence on the effects of asymmetrical. *Journal of Management Accounting Research*, (5), 265-280.
- Staley. (2003). Budgetary fairness, Supervisor trust and the propensity to create Budgetary slack: Testing a social exchange model. *Advances in Accounting Behavioral Research*.
- Stevens, J. P. (2012). *Applied multivariate statistics for the social sciences*. Routledge.
- Stokes, R., & Hewitt, J. P. (1976). Aligning actions. *American Sociological Review*, 838-849.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Experimental designs using ANOVA*. Thomson/Brooks/Cole.
- Tedeschi, J. T., & Lindskold, S. (1976). Social psychology: Interdependence, interaction, and influence.
- Thompson, J. A., & Bunderson, J. S. (2003). Violations of principle: Ideological currency in the psychological contract. *Academy of Management Review*, 28(4), 571-586.

Wagner, J. A. (1994). Participation's effects on performance and satisfaction: A reconsideration of research evidence. *Academy of management Review*, 19(2), 312-330.

Wentzel, K. (2002). The influence of fairness perception and goal commitment on managers' performance in a budget setting. *Behavioral Research in Accounting*, Vol 14, 247-271.

Young, S. M. (1988). *Individual behavior: performance, motivation, and control*. Century VII Publishing Co., Columbus, Ohio.

www.mpr.go.id


PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Harry Suharman

Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dunia

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 6,81 persen. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia disebut sebagai kandidat kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China) atau CIVETS (yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) karena memiliki pertumbuhan yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat tahun 2015 sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat naik pada tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Pada tahun yang sama, peringkat kredit internasional *Fitch Ratings*, *Moody's* dan *Standard & Poor's* mengalami kenaikan.

Kenaikan peringkat ini membawa iklim yang positif, dimana arus modal dana asing ke Indonesia meningkat secara signifikan (Indonesia Investment, 2016). Bank Indonesia mencatat arus modal asing yang masuk ke Indonesia pada minggu kedua April 2017 sebesar Rp 80 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2016 sebesar Rp 57,6 triliun. Kenaikan investasi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2017 sebesar 5,01 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2016 di kisaran 4,92 persen.



Gambar 1
 Pertumbuhan Ekonomi 2010-2015
 Sumber : Kompas (2016)

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini pemerintah fokus membangun industri manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang paling tinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan industri manufaktur untuk tahun 2015 mencapai Rp 2.097,71 triliun atau menyumbang sebesar 18,1% terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Data UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-10 besar negara-negara industri dunia dengan nilai tambah manufaktur 229 miliar dolar AS dengan porsi nilai tambah manufaktur dunia sebesar 1,93% (Media Indonesia, 2016). Kesuksesan Indonesia menggeser Meksiko dan Rusia terlihat dari capaian realisasi investasi yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan diprediksi dapat naik ke peringkat tujuh dalam beberapa tahun mendatang (Kementerian Sekretariat Negara, 2016).

Untuk meningkatkan peran sektor manufaktur, maka pemerintah memberikan banyak paket kebijakan ekonomi, diantaranya membuat instansi pemerintah lebih sistematis dan terintegrasi, membangun infrastruktur, memberikan kemudahan perizinan, serta penerbitan insentif fiskal dan nonfiskal yang tepat. Pemerintah menawarkan paket kebijakan dengan menerbitkan PMK 89/2015 berisi peraturan pemberian fasilitas *tax allowance* bagi industri prioritas tinggi berskala nasional dan PMK 159/2015 tentang pemberian fasilitas

pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk mendukung iklim investasi agar tetap tinggi. Dengan paket kebijakan ini, pertumbuhan industri manufaktur diharapkan akan semakin tinggi dan daya saing industri akan semakin meningkat.

Perlu Perhatian Akan Kesejahteraan Sosial

Semangat pemerintah untuk meningkatkan industri manufaktur memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian negara seperti meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas lapangan pekerjaan. Selain dampak positif, industri manufaktur juga memberikan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan yang hanya memfokuskan pada aspek ekonomi (*profit*) selalu menimbulkan masalah. Pembangunan industri yang tidak mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang baik akan cenderung merusak ekologi dan konflik wilayah hidup.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menemukan 30 pabrik membuang limbah sembarangan ke aliran sungai Citepus (Sindonews, 2017). Penurunan kualitas sungai akibat pertambangan yang dilakukan PT Indominco Mandiri di hulu Sungai Santan mengakibatkan kekeringan dan kerusakan ekosistem sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat (Greeners. 2016). Tercemarnya sungai Cilamaya yang menyebabkan air sungai berwarna hitam dan menyengat mengakibatkan kesehatan warga menurun (Sindonews, 2016).

Bau limbah yang mencemari Sungai Ciwalen, Garut Jawa Barat, mengakibatkan warga mengungsi (Sindonews, 2015). Tumpahan minyak Pertamina di perairan selatan Pulau Nusakambangan mengakibatkan nelayan kesulitan menangkap ikan (Tempo, 2015). Bank Dunia (2003) mencatat bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh polusi dan pengelolaan limbah yang buruk menghasilkan kerugian ekonomi berupa akses air bersih dan sanitasi yang terbatas sebesar 2% dari PDB setiap tahun serta kerugian akibat polusi udara mencapai 400 juta dollar terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak industri manufaktur terhadap sosio ekonomi pun sama parahnya, yaitu munculnya konflik sosial, kesenjangan dan kecemburuan ekonomi makin tinggi, migrasi pekerja, peralihan profesi (dari petani menjadi buruh), kenaikan tekanan penduduk, alih fungsi lahan dan gangguan kesehatan (Soemarwoto, 1991). Pertumbuhan industri pada satu sisi, mengakibatkan munculnya aksi perlawanan antara masyarakat dan perusahaan. PT Toba Pulp Lestari (TPL) konflik dengan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta terkait sengketa tanah dan lahan adat (Mongabay Indonesia, 2013). Kasus tuduhan penyerobotan lahan oleh perusahaan kelapa sawit PT Grahadura Laidong Jaya dan PT Sarwita Laidong Jaya di Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara (Medan Bisnis, 2015). Akibat eksekusi lahan, sebanyak 1.200 warga Karawang terusir dari 350 Hektar tanah setelah bersengketa dengan PT. Agung Podomoro (Mongabay Indonesia, 2014). Pembangunan industri semen memunculkan konflik antara sesama warga yang pro dan kontra terhadap pembangunan pabrik semen dan antara perusahaan dengan masyarakat (cnnindonesia, 2016).

Peran Dan Tantangan Akuntansi Manajemen Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Munculnya masalah kerusakan lingkungan, tingginya konflik sosial, rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar yang berujung pada menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat merupakan suatu bentuk pengabaian perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ambisi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dituding sebagai biang keladi munculnya efek negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengatasi dampak negatif dari industri, maka diperlukan suatu rumusan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan harus menginternalisasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan ke dalam kebijakan bisnisnya. Perusahaan tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi yang lebih mengedepankan pada pertumbuhan laba (*profit*), tetapi juga membangun masyarakat (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Untuk mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan, maka perusahaan harus mampu mengeliminasi dampak aktivitas bisnisnya terhadap sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan. Agar kinerja keuangan dan lingkungan meningkat, maka perusahaan memerlukan informasi mengenai biaya lingkungan yang bertujuan untuk mengungkapkan kewajiban lingkungan perusahaan dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntansi lingkungan (Epstein, 1996; Deegan, 2002). Tujuan utama praktik akuntansi lingkungan adalah menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan (Dourala *et al.*, 2003). Xiaomei (2004) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan, yang merupakan cabang akuntansi lingkungan, dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan dan pengungkapan informasi lingkungan.

Akuntansi manajemen lingkungan banyak diterapkan pada perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan penting yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan (Gray & Bebbington, 2001; Burritt, 2002; De Beer dan Friend, 2006). Aspek utama dari akuntansi manajemen lingkungan adalah penentuan dan perhitungan mengenai biaya lingkungan (De Beer dan Friend, 2006). Akuntansi manajemen lingkungan dapat mengatasi kelemahan akuntansi keuangan dan manajemen konvensional dalam mengidentifikasi biaya lingkungan (Frost dan Wilmhurst, 2000). Akuntansi lingkungan berperan untuk menyajikan data yang akurat mengenai konsumsi yang digunakan baik energi, air, listrik dan bahan bakar serta kadar limbah yang dihasilkan (IFAC, 2005). Deegan (2002) menjelaskan bahwa aspek utama dari akuntansi manajemen lingkungan adalah pencatatan data, baik dalam unit moneter dan unit fisik (Deegan, 2002).

IFAC (2005) menjelaskan terdapat dua pendekatan dalam merumuskan akuntansi manajemen lingkungan, yaitu : (1) *monetary accounting* (data dan informasi moneter) merupakan upaya pendekatan dengan cara mengidentifikasi, mengukur dan mengalokasikan biaya lingkungan yang terkait dengan nilai moneter pada energi, air dan bahan, atau pengeluaran lain yang dialokasikan untuk pengelolaan

lingkungan, (2) *physical accounting* (data dan informasi fisik) adalah suatu pendekatan yang dilakukan perusahaan dengan mengumpulkan data non moneter mengenai jumlah bahan, jam kerja karyawan, jumlah energi dan air yang digunakan serta pemicu biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap lingkungan.

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan memberikan banyak manfaat, diantaranya mengurangi limbah perusahaan, peningkatan kinerja keuangan dan lingkungan, meningkatkan nilai perusahaan di mata stakeholder, efisiensi biaya sehingga perusahaan lebih kompetitif di pasar (Klassen dan McLaughlin, 1996; Graff et al., 1998; Buritt, 2002; Perron, Raymond an John, 2006; Sulaiman dan Nik Achmad, 2006; Lemkin, 2011). Perusahaan yang menerapkan akuntansi manajemen lingkungan dapat mengelola limbahnya dengan baik, sehingga mampu menekan biaya. Perusahaan juga terhindar dari tuntutan sosial masyarakat yang berpotensi akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menurunkan biaya membuat nilai produk perusahaan menjadi kompetitif di pasar sehingga kinerja keuangan perusahaan akan cenderung meningkat. Masyarakat yang kesadarannya terhadap lingkungan yang mulai tinggi akan membeli produk perusahaan yang ramah lingkungan (*green consumer*). Investor tertarik berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik.

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Akuntansi manajemen lingkungan mampu mengkombinasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan memberikan kontribusi terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi berupa peningkatan pengelolaan sumber daya (air, tanah, energi), mengurangi limbah (air, udara, tanah), peningkatan kinerja keuangan dan lingkungan, efisiensi biaya dan nilai produk yang lebih kompetitif, perbaikan tingkat kesehatan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan bisnis perusahaan.

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi produk dengan menghasilkan produk hijau, penggunaan teknologi ramah lingkungan yang mampu menggunakan sumber daya secara efisien serta inovasi proses bisnis perusahaan dengan cara mengurangi emisi karbon di seluruh mata rantai produksi dan distribusi. Perusahaan yang menerapkan akuntansi manajemen lingkungan akan banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian lini bisnis mulai dari hulu sampai hilir. Integrasi dari nilai sosial, ekonomi dan lingkungan dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan dapat menghasilkan kesejahteraan bagi manusia. Nilai sosial diterapkan dengan mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah dan meningkatkan komitmen perusahaan. Nilai ekonomi diterapkan dengan mengurangi penggunaan bahan baku, peningkatan produktivitas, peningkatan laba, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, *eco labelling*, merubah pola produksi dan konsumsi energi serta audit lingkungan. Nilai lingkungan diterapkan dengan melakukan strategi hijau, menurunkan tingkat kontaminasi air dan penggunaan bahan yang berbahaya dan mengurangi limbah dengan melakukan *Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery* (UNEP, 2003).

Untuk mendorong penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa strategi yang dilaksanakan, yaitu : (1) mensosialisasikan dan mempromosikan akuntansi manajemen lingkungan kepada stakeholders; (2) memfasilitasi kemitraan akuntansi manajemen lingkungan diantara stakeholders; (3) meningkatkan kerjasama antara perusahaan, akademisi, konsultan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat; (4) membuat forum kajian antar perusahaan sebagai media pertukaran informasi mengenai implementasi akuntansi manajemen lingkungan; dan (5) menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya yang berhubungan dengan akuntansi manajemen lingkungan.

Penutup

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai kegiatan

termasuk pencarian kebutuhan dana investasi hendaknya diupayakan agar tujuan peningkatan kesejahteraan social dapat diwujudkan. Namun sudah barang tentu tidak dapat dihindari kemungkinan dampak sosial dan masalah lingkungan yang akan terjadi. Hal ini harus diperhatikan dan para pengambil kebijakan segera mencari berbagai solusi alternative.

Daftar Pustaka

- Bank Dunia. 2013. Mengelola Lingkungan Hidup. <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/environment.pdf>.
- Bisnis Indonesia. 2016. Seksi Industri: Kontribusi Industri Manufaktur Melesat. <http://koran.bisnis.com/read/20160223/244/521613/bisnis-indonesia-23-februari-seksi-industri-kontribusi-industri-manufaktur-melesat>
- Burritt, R.L. 2002. "Stopping Australia Killing the Environment: Getting the Reporting Edge". *Australian CPA* 73 (3): 70-72.
- Burritt, R.L. 2002. "Stopping Australia Killing the Environment: Getting the Reporting Edge". *Australian CPA* 73 (3): 70-72
- Cnnindonesia. 2016. Komnas HAM: Konflik Industri Semen karena Tak Libatkan Warga. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160805191331-20-149528/komnas-ham-konflik-industri-semen-karena-tak-libatkan-warga/>
- De Beer, P. dan F. Friend. 2006. Environmental Accounting: A Management Tool for Enhancing Corporate Environmental and Economic Performance. *Ecological Economics* 58: 548-560.

- Deegan, C. 2002. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures-A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15(3): 282–311.
- Dourala, N., Papadopoulou, D. Giama and Moussiopoulos, N. 2003. Environmental accounting: A decision-making tool for companies. Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology Lemnos Island, Greece, 8 – 10 September 2003
- Epstein, M.J. 1996. "You've got a great environmental strategy – Now what?". *Business Horizons* 39 (5): 53–59
- Frost, G., Wilmshurst. 2000. Corporate Social Reporting : A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 13 (1) : 10-16
- Graff, Robert G., Reiskin, Edward D., White, Allen L., and Bidwell, Katherine. 1998. Snapshots of Environmental Cost Accounting. A Report to: US EPA Environmental Accounting Project. Tellus Institute, Boston.
- Gray, R. and Bebbington J. 2001. *Accounting for the Environment*. Second Edition. Sage Publication
- Greeners. 2016. Greenpeace Rilis Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang di Kalimantan Timur. <http://www.greeners.co/berita/greenpeace-rilis-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-di-kalimantan-timur/>
- IFAC (International Federation of Accountants). 2005. International Guidance Document: Environmental Management Accounting.
- Indonesia Investment. 2016. Credit Ratings Indonesia: Standard & Poor's, Fitch Ratings & Moody's. <https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/credit-ratings-indonesia-standard-poor-s-fitch-ratings-moody-s/item6818?#>
- Kementrian Sekretariat negara Republik Indonesia. 2016. Indonesia 10 Besar Sentra Manufaktur Dunia. <http://presidenri.go.id/industri/5619.html>

- Klassen, R. D. & McLaughlin, C. P. (1996). The impact of environmental management on firm performance. *Management Science*, 42(8), 1199-1214.
- Kompas. 2016. Pertumbuhan Ekonomi 2015 Terendah dalam Enam Tahun Terakhir. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/07/182803626/Pertumbuhan.Ekonomi.2015.Terendah.dalam.Enam.Tahun.Terakhir>
- Lemkin, Jason. 2011. How Environmental Awareness Builds Business. <http://www.environmentalleader.com/2011/11/22/how-environmental-awareness-builds-business/>
- Medan Bisnis. 2015. Kasus Penyerobotan Lahan di Sumut. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/18/158780/kasus-penyerobotan-lahan-di-sumut/#.WQ5em8bgXIU>
- Media Indonesia. 2016. Indonesia Masuk 10 Besar Negara Industri Manufaktur Dunia. <http://mediaindonesia.com/news/read/41717/indonesia-masuk-10-besar-negara-industri-manufaktur-dunia/2016-04-21>
- Mongabay Indonesia. 2013. Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta: Kembalikan Tanah Adat, Jangan Ganggu Hutan Kemenyan Kami. <http://www.mongabay.co.id/2013/03/05/masyarakat-pandumaan-sipituhuta-kembalikan-tanah-adat-jangan-ganggu-hutan-kemenyan-kami/>
- Mongabay Indonesia. 2014. Buntut Konflik Lahan, Ribuan Warga Karawang Terusir. <http://www.mongabay.co.id/2014/07/02/buntut-konflik-lahan-ribuan-warga-karawang-terusir/>
- Perron Genevieve M., Raymond P. Cote, John F. Duffy. 2006. Improving Environmental Awareness Training in Business. *Journal of Cleaner Production* 14 (2006) 551e562
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Pemberian Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha tertentu Dan/Atau Di daerah-Daerah tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Sindonews. 2015. Tak Tahan Bau Limbah Kulit, Ratusan Warga Mengungsi. <https://daerah.sindonews.com/read/998097/21/tak-tahan-bau-limbah-kulit-ratusan-warga-mengungsi-1430904095>
- SindoNews. 2016. Sungai Cilamaya Tercemar, Warga Menderita Gatal-gatal. <https://daerah.sindonews.com/read/1152403/21/sungai-cilamaya-tercemar-warga-menderita-gatal-gatal-1478155123>
- SindoNews. 2017. Miris, 30 Pabrik di Dayeuhkolot Buang Limbah ke Sungai. <https://daerah.sindonews.com/read/1193865/21/miris-30-pabrik-di-dayeuhkolot-buang-limbah-ke-sungai-1491212988>
- Soemarwoto O. 1991. *Berbagai Tonggak Pemikiran: Ekologi dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Bandung : Panitia Penghormatan Purnabakti
- Sulaiman, Maliah., Nik Nazli Nik Ahmad. 2006. Understanding environmental management accounting (EMA) adoption: a new institutional sociology perspective. *Social Responsibility Journal*, Vol. 7 Iss: 4, pp.540 – 557
- Tempo. 2015. Minyak Pertamina Cilacap Tumpah di Pantai Selatan Nusakambangan. <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/21/058668169/minyak-pertamina-cilacap-tumpah-di-pantai-selatan-nusakambangan>
- UNEP. 2003. Cleaner Production Assesment in Industries. Di dalam http://www.uneptie.org/pc/cp/understanding_cp/cp_industries.htm

Xiaomei, L. 2004. Theory and Practice of Environmental Management Accounting Experience of Implementation in China. *International Journal of Technology Management and Sustainable Development* 3(1): 47-57

www.mpr.go.id

PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Dr. Memed Sueb, CSRS., CA., CPAI

1. Pendahuluan

Setelah melewati badai ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 2015, pemerintah merasa yakin perekonomian akan semakin membaik di tahun 2016. Oleh Karena itu pemerintah memberanikan membuat keputusan untuk membuat kebijakan dalam APBN tahun 2016 menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun yang bersumber dari perpajakan mencapai 75% atau sebesar Rp1.360,2 triliun. Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp1.294,3 triliun. Kenaikan target penerimaan perpajakan yang terus meningkat, tidak lepas dari upaya Presiden untuk membawa Indonesia berpindah strategi dari negara yang mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam (SDA) menuju negara yang modern dimana perpajakan menjadi motor utama pembangunan.

Tabel 1
Penerimaan Pajak



Perubahan strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yang semula berbasis sumber daya alam menuju negara modern, perpajakan menjadi motor utama pembangunan. Strategi ini akan berhasil apabila ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Penerimaan pajak akan tergantung pada jumlah objek pajak yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah

tergantung besar kecilnya objek pajak. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan penghasilan.

Strategi pemerintah kelihatannya bertentangan dengan kondisi ekonomi akhir-akhir ini. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Disamping itu juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan pengampunan pajak sebagai upaya peningkatan likuiditas negara dan juga untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Gambar 1
Perbandingan Tax Ratio di Beberapa Negara



Apabila melihat perbandingan tax ratio pada beberapa negara, Indonesia menduduki paling bawah 11% dan ini menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Meskipun terasa berat, namun peningkatan target pendapatan dan perpajakan ini dirasa menjadi agenda utama yang wajib didukung seluruh pihak. Terlebih mulai penganggaran APBN 2016 ini, tercatat beberapa terobosan revolusioner dilakukan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Misalnya: pertama kali pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara serta mempertahankan

pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, percepatan pengurangan kesenjangan antara lain melalui perluasan coverage program keluarga harapan, menjaga kesejahteraan aparatur negara: THR dan gaji 13.

Beberapa kebijakan yang diluncurkan pemerintah terkait upaya pengamanan pencapaian target pendapatan dan perpajakan khususnya diantaranya: optimalisasi pemeriksaan melalui *focusing* sektor-sektor unggulan dari masing-masing Kanwil, mengurangi *transfer pricing* dan *fraud*, data *matching*, optimalisasi IT, *e-tax invoice* serta perbaikan regulasi. Tak ketinggalan, tahun 2016 juga dijadikan momentum sebagai tahun penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penagihan aktif, pemeriksaan serta penyidikan.

1. Tax Amnesty dan Alternatif Penerimaan Negara

Kebijakan pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak memberikan angin segar kepada para wajib pajak khususnya pelaku bisnis sebagai wajib pajak badan. Perkembangan penerimaan pajak yang bersumber dari uang tebusan pajak pengampunan pajak sampai dengan tanggal 2 September 2016 adalah sebesar 3,70 Triliun atau 2,2 % dari target penerimaan negara dari sektor pajak atas pengampunan pajak, penerimaan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Penerimaan Uang Tebusan
Per 2 September 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	WP Pribadi Non UMKM	3,02 Triliun
2	WP Pribadi UMKM	205 Milyar
3	WP Badan Non UMKM	460 Milyar
4	WP Badan UMKM	8,76 Milyar
	Jumlah	3,70 Triliun

Sumber: pajak.go.id

Secara teori, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyetor pajak dengan tarif yang lebih rendah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang-orang kaya di Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri demi menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat respon WP yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya. Tahun 2008 misalnya, pemerintah kembali menjalankan kebijakan *sunset policy* yang boleh dikatakan menjadi miniatur kebijakan *tax amnesty* secara keseluruhan. Dengan kebijakan *sunset policy* ini maka pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya. Kebijakan *sunset policy* jilid I tahun 2008 ini, berhasil menghimpun dana hingga Rp7,46 triliun.

Berkaca dari ketidakberhasilan kebijakan *tax amnesty* tahun 1984, salah satu hal pokok yang menimbulkan keraguan bagi pihak WP adalah persoalan regulasi. Kebijakan *tax amnesty* tahun 1984 tidak didasarkan kepada payung hukum Undang-undang (UU). Karenanya, langkah pemerintah untuk mengesahkan draft UU *Tax Amnesty* kepada DPR menjadi UU, sudah merupakan hal yang sangat tepat meskipun membutuhkan waktu pembahasan yang semakin panjang. Perbaikan mekanisme data *base* pajak serta kerelaan seluruh pihak untuk melakukan mekanisme tukar basis data juga menjadi faktor krusial lainnya yang wajib diperhatikan.

Jika nantinya seluruh modalitas awal tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah, bahwa kebijakan *tax amnesty* akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi struktur APBN ke depannya. Pengalaman di banyak negara sudah membuktikan hal tersebut. Korea Selatan, Afrika Selatan dan India adalah contoh-contoh negara yang

sukses menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Besarnya potensi dana masyarakat Indonesia yang terparkir di luar negeri, juga terlalu sayang untuk dibiarkan begitu saja tanpa memberikan dampak pembangunan nasional. Di atas itu semua, isu nasionalisme jelas menjadi *ultimate factor* yang harus selalu ditegakkan.

3. Sistem Perpajakan

Penerimaan pajak agar dapat dicapai harus ditunjang dengan sistem perpajakan yang kuat dilandasi oleh prinsip-prinsip pemajakan yang telah diterima secara umum (Laukkanen, 2007). Sehubungan dengan dengan prinsip-prinsip pemajakan tersebut, R. Mansyuri (1996) menjelaskan bahwa prinsip mendasar dari sistem pajak penghasilan adalah dengan mengacu pada “*The Four Maxims*” yang dicetuskan oleh Adam Smith tahun 1778 dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”. Prinsip dasar tersebut terdiri dari asas keadilan (*equity*), asas kepastian (*certainty*), asas kemudahan dalam membayar (*convenience*) dan asas efisiensi biaya pengumpulan pajak (*economy*). Sejalan dengan perkembangan berbagai sektor pembangunan yang dinamis dan menuntut perubahan kebijakan perpajakan maka prinsip dasar sistem perpajakan di atas tetap masih relevan dan harus menjadi pertimbangan serta dipegang teguh dalam merumuskan kebijakan perpajakan khususnya bagi otoritas pajak (Mansyuri, 1996).

4. Kepastian dan Konsistensi (*Certainty and Consistency*)

Kepastian hukum (*certainty*) dan konsistensi (*consistency*) sebagai asas pemajakan secara umum digunakan untuk menjelaskan aspek perpajakan untuk transaksi keuangan derivatif (Shuldiner, 1992; Bradford, 1995). Yoram Keinan (2004) menyatakan bahwa “*certainty as a comprehensive set of rules that whould reflect the substance, rather than the form of an investment*”. Dengan demikian dalam sistem perpajakan yang konsisten, bentuk (*form*) pendapatan tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang tetapi substansi ekonomi yang menjadi hal yang penting dalam menentukan perlakuan

perpajakan bagi Wajib Pajak. Lebih lanjut, Anti Laukkanen (2007) menyatakan bahwa kepastian dalam hal penentuan hutang pajak yang menjadi beban Wajib Pajak harus dengan mudah dipastikan (*ascertainable*), sedangkan konsistensi menunjukkan bahwa sistem perpajakan harus konsisten dengan perlakuan antara penghasilan kena pajak (*taxable income*) dengan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

5. Equity and Fairness

Masih ada hubungannya dengan system perpajakan R. Mansyuri (1996) menjelaskan bahwa sistem perpajakan seharusnya mengenakan pajak dengan jumlah yang sama kepada Wajib Pajak tanpa mempertimbangkan sumber dan jenis penghasilannya (*horizontal equity*) dan mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih tinggi (*vertical equity*). Agar tujuan keadilan horizontal tercapai, harus jelas mengenai pengertian penghasilan yang menjadi obyek pajak. Penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis berdasarkan “*economic substance*”nya adalah sama yakni sama-sama bisa dipakai untuk memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Di lain pihak, untuk mencapai keadilan vertikal diperlukan *unequal treatment for the unequals* melalui penerapan tarif progresif untuk jumlah penghasilan yang lebih besar.

6. Simetri (Symmetry)

Simetri (*symmetry*) mencerminkan perlakuan pajak yang sama atas suatu transaksi dari dua kedua belah yang terlibat dalam transaksi tersebut (Shuldiner, 1992). Pengenaan pajak penghasilan usaha dan laba berarti pada saat yang sama diperbolehkannya beban usaha dan rugi dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dalam perspektif yang lain, pembayaran bunga bagi pihak yang membayar adalah beban bunga dan bagi yang menerima pembayaran adalah pendapatan bunga. Perlakuan simetri ini tidak hanya berlaku pada transaksi antar pihak dalam suatu negara tetapi juga seharusnya berlaku

untuk *cross border transaction*. Hal ini menjadi perhatian lebih apalagi ketika ketentuan pajak di negara yang berbeda mengklasifikasikan pendapatan antara bunga dan dividen serta kategori instrumen keuangan antara hutang dan ekuitas (Laukkanen, 2007).

7. Netral dan Efisiensi (*Neutral and Efficiency*)

Sistem perpajakan yang maju harus bersifat netral yakni aspek perpajakan tidak mempengaruhi pilihan yang akan diambil oleh para pelaku ekonomi dan setiap pilihan atau keputusan ekonomi yang diambil akan menghasilkan akibat pajak yang sama (Viherkenta, 1991; Tontsch, 2002). Dalam konteks *cross border operation*, Gunadi (2007) menjelaskan konsep netralitas diperluas dalam bentuk netralitas ekspor modal (*capital export neutrality*) dan netralitas impor modal (*capital import neutrality*). Netralitas ekspor modal mencerminkan perlakuan perpajakan yang sama baik atas investasi yang dilakukan di luar negeri (*foreign investment*) maupun investasi domestik. Di lain pihak, netralitas impor modal berarti para investor dari luar negeri akan mendapatkan imbalan investasi setelah pajak yang sama sebagaimana yang diperoleh investor dalam negeri.

Dalam praktik, para pengambil kebijakan perpajakan menjadikan netralitas ekspor modal menjadi tujuan kedua karena pada dasarnya setiap negara menginginkan terjadi *capital inflow* dibandingkan dengan *capital outflow* (Arnold & McIntyre, 2002). Untuk menarik *capital inflow*, aplikasi netralitas impor modal dapat diterapkan, misalnya dalam bentuk pembebasan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima investor luar negeri di luar negara sumber. Bagi negara maju, *capital export neutrality* dipandang sebagai pendekatan yang paling baik untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia, sedangkan bagi negara yang berkembang *capital impor neutrality* dipandang sebagai bagian upaya mendukung efisiensi nasional dan persaingan internasional (Rothagi, 2005).

8. Substansi dan Bentuk (*Substance and Form*)

Negara yang mengadopsi prinsip substansi lebih utama dibandingkan dengan bentuknya akan lebih menekankan pada fakta ekonomi (*substance over form, economic approach*) dibandingkan dengan bentuk formal hukum dan interpretasinya (*form over substance, formal approach*). Yoram Keinan (2004) menyatakan bahwa *doktrin substance over form or economic substance* ditujukan untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan untuk tujuan mengurangi pajak dan tidak memiliki tujuan ekonomi (*no economic purpose*). Lebih lanjut, Yoram Keinan (2006) mendefinisikan doktrin substansi ekonomis:

The economic substance doctrine is a common law anti-abuse doctrine, pursuant to which a court may deny tax benefits arising from transactions that do not result in a meaningful change to the taxpayer's economic position other than a purported reduction in federal income tax.

IBFD International Tax Glossary (2005) menjelaskan definisi doktrin substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) sebagai “*anti avoidance doctrine under which the legal form of an arrangement or transaction is ignored, tax being levied in accordance with the economic substance*”. Secara umum, Roy Rothagi (2007) menjelaskan bahwa penerapan doktrin substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dengan penekanan pada substansi ekonomis merupakan salah satu doktrin *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* sebagai salah satu upaya mencegah penghindaran pajak khususnya untuk membedakan antara penghindaran pajak yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*).

Daftar Pustaka

- Arnold, Brian J., & Michael J. McIntyre. (2002). *International Tax Primer*. 2nd Edition. Netherlands: Kluwer Law International.
- Bradford, David F. (1995). *Fixing Realization Accounting, Symmetry, Consistency and Correctnes in The Taxation of Financial Instruments*. Tax Law Review, Vol.50, Summer 1995, pp.731-783
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Keinan, Yoram. (2004). *Book Tax Conformity for Financial Instruments in New Financial Contracts and The Federal Tax System-An Interim Assesment*. A Conference Paper. The University of Michigan Law School. April 15-17,2004.
- Keinan,Yoram. (2006). *It Is Time For The Supreme Court To Voice Its Opinion On Economic Substance*. Houston Business and Tax Journal.
- Laukkanen, Antti. (2007). *Taxation of Investment Derivatives*. Vol.13. Doctoral Series IBFD- Academic Council. Amsterdam – Netherlands.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Cetakan Pertama. IND-HILL-CO. Jakarta.
- Mansury, R. (2003). *Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi-Transaksi Khusus*. Edisi Pertama. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). Jakarta.
- Rothagi, Roy. (2005). *Basic International Taxation*. 2nd Edition. Volume 1. BNA International Inc.
- Rothagi, Roy. (2007). *Basic International Taxation*. 2nd Edition. Volume 2. BNA International Inc
- Shuldiner, Reed H. (1992). *A General Approach to The Taxation of Financial Instruments*. Texas Law Review, Vol.71, Desember 1992, pp.243-350.

Tontsch, Andreas. (2002). *Corporation Tax System and Fiscal Neutrality: The UK dan German System and their Recent Changes*. Intertax 2002, pp.171-189.

Viherkenta, Timo. (1991). *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*. Kluwer Tax International.

www.mpr.go.id

KEUANGAN MIKRO DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN

Oleh: Dr. Sulaeman Rahman Nidar, S.E., MBA

Pendahuluan

Terdapat empat karakteristik dari usaha yang ada di Indonesia yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Hal ini menjadi ciri khas Indonesia, dimana jumlah usaha mikro dan kecil sangat banyak di Indonesia berdasarkan persentase diperkirakan sekitar 99% dari jumlah usaha yang ada saat ini. Beberapa ciri mengenai usaha mikro, dan usaha kecil mempunyai kesamaan seperti. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan usaha mikro dan usaha kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

Definisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang – undang , adalah mereka yang memiliki asset maksimal Rp 50 juta, dengan omzet penjualan maksimal Rp 300 juta. Sedangkan definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut *Undang-Undang No. 9 tahun 1995* tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996: 5). Kedua, menurut kategori *Biro Pusat Statistik (BPS)*, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999: 250).

Pembahasan pada makalah ini lebih dititik beratkan pada peran usaha mikro dan keuangan mikro untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Keuangan mikro adalah bentuk layanan keuangan bagi pengusaha dan usaha kecil tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. (Pralita Putri N, 2013). Berdasarkan pengertian dari penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

Bila melihat sejarah, terdapat beberapa periode perkembangan ekonomi dikaitkan dengan pengembangan usaha mikro dan lembaga keuangan mikro untuk pengurangan angka kemiskinan. Diawali dengan Periode Kolonialisme Belanda, dimana Indonesia merupakan tanah jajahan, dan dijadikan sumber pendapatan bagi Belanda. Langkah yang dilakukan Belanda waktu itu yaitu pada Tahun 1870 Jawa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, dan Akhir 1900, pulau Jawa dijadikan lahan investasi gula terbesar. Semua kejadian tersebut dipastikan berpihak pada keuntungan Belanda sebagai penjajah. Masa penjajahan Belanda, membesarkan perkebunan besar. Seharusnya secara teori kemakmuran harus berpihak kepada rakyat Indonesia. Tetapi nyatanya penjajahan telah menimbulkan kekesengsaraan, sehingga terjadi kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai bentuk pengejawantahan keinginan yang besar untuk menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Periode berikutnya sebagai bentuk usaha menuju kesejahteraan dengan tatanan baru, dimana lebih focus pada membesarkan Konglomerat yaitu pada tahun 1995 World Bank menyebut Indonesia sebagai East Asian Miracle. Dan pada Krisis Ekonomi 1998, telah menjadikan adanya bukti usaha mikro dan usaha kecil telah menjadi penyelamat krisis, sedangkan usaha menengah dan usaha besar banyak yang mengalami kesulitan karena krisis moneter 1998. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan focus pada usaha mikro dan usaha kecil bisa jadi bukti, dan yang membiayai adalah lembaga keuangan mikro

, sebagai tempat akses yang mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil. Dapat juga dinyatakan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Berikutnya membangun struktur ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan Adil. Prioritas pembangunan bagi sektor ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dengan memperkokoh lembaga keuangan mikro.

Usaha Mikro

Berikut bisa dijelaskan bagaimana hubungan pembangunan berkelanjutan dengan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil . Usaha skala mikro di Indonesia merupakan kegiatan usaha *non-formal* yang sangat signifikan jumlahnya dibandingkan dengan usaha skala kecil, menengah, dan besar. Menurut *International Finance Corporation (IFC)-World Bank*, usaha mikro adalah usaha yang melibatkan jumlah tenaga kerja sampai 10 orang dengan *total asset* dan penjualan tahunan masing-masing sampai US\$100.000, ada perbedaan definisi bila dibandingkan dengan pengertian usaha mikro yang ada di Indonesia. Pengertian usaha skala mikro menurut *World Bank* tersebut memang belum bisa diadopsi oleh Indonesia karena secara finansial kisaran usaha mikro tersebut tergolong sangat tinggi. Selain itu, usaha mikro di Indonesia sebagian besar tidak berbadan hukum dan secara umum sulit untuk mengetahui data keuangan. BPS melaporkan bahwa pada tahun 2000 tercatat 15 juta usaha yang tidak berbadan hukum.

Kondisi usaha mikro berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2004 di Indonesia jumlah usaha skala mikro 41,8 juta, usaha kecil tercatat sebesar 0,588 juta dan usaha menengah 0,062 juta dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat 58 juta orang. Jumlah tersebut adalah 99,8 persen dari total usaha di Indonesia dengan pesentase tenaga kerja sebesar 99,6 dari total tenaga kerja. Tetapi dilihat dari produktifitasnya, kontribusi skala mikro dan kecil relative tertinggal dibandingkan usaha menengah apalagi usaha besar. Terlepas dari masalah perbedaan definisi dan data keuangan, pemberdayaan usaha skala mikro di Indonesia merupakan salah satu alternatif kebijakan yang strategis karena menyangkut hajat hidup

orang banyak, terutama dikaitkan dengan arah kebijakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu program kebijakan pemerintah dan atau sebagai lembaga donor yang minimal memberikan dukungan terhadap pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada usaha skala kecil atau masyarakat miskin, yang dikenal dengan *microfinance* atau menurut istilah di kalangan perbankan, disebut juga sebagai kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut Bank Indonesia dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Posisi lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan usaha mikro bisa diartikan memiliki posisi strategis. Selama ini lembaga keuangan mikro (LKM) atau dikenal dengan MFI (Micro Finance Institution) merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak khusus di sektor usaha skala mikro. Padahal secara fungsional LKM/MFI sama saja dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, modal ventura, atau lembaga pembiayaan lainnya. Usaha mikro yang cukup banyak di Indonesia, harus ditingkatkan menjadi usaha kecil dengan kriteria yang disebutkan diatas. Adanya peningkatan aset dan manajemen yang baik dari usaha mikro menandakan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

Bagaimana usaha mikro bisa mengelola keuangan, yang merupakan salah satu sumber penting dalam peningkatan aset , merupakan hal yang menarik dan sangat penting bagi kelangsungan usaha mikro meningkat menjadi usaha kecil dan bisa mengurangi kemiskinan. Keberhasilan peningkatan status usaha akan mendorong lebih tingginya pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yang pada akhirnya akan mensejahterakan bangsa Indonesia.

Masalah yang dihadapi oleh usaha mikro merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Misalnya dalam hal

memperoleh dana bagi usaha mikro yang masih menjadi masalah, maka perlu dilakukan analisis mengenai sumber dana, persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga yang menyediakan kredit, juga bagaimana cara agar dana yang sudah diperoleh bisa dikelola dengan baik, yang pada akhirnya usaha mikro mampu membayar pinjaman dan bisa bertahan atau berkelanjutan dan mengurangi angka kemiskinan.

Secara pengelolaan, sebagian besar usaha mikro dimiliki secara perorangan, sehingga pengelolaannya dilakukan langsung oleh pemilik atau kalaupun menggunakan pengelola keuangan keuangan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu pengetahuan pemilik mengenai keuangan menjadi penting terutama pedoman dasar manajemen keuangan. Pemahaman mengenai manajemen keuangan diawali dengan keputusan pendanaan atau financing decision. Sumber pendanaan usaha mikro seperti juga usaha lainnya yaitu dana dari dalam berupa dana sendiri atau modal sendiri, sumber lainnya bisa berasal dari utang atau debt. Besar kecilnya dana bisa mendorong pertumbuhan usaha mikro. Semakin besar dana yang dimiliki oleh usaha mikro akan mendorong pertumbuhan usaha mikro.

Asal atau sumber pendanaan berdasarkan lembaga keuangan yang mendukung pendanaan usaha mikro adalah LKM, dan pada tahun 2000 jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang mendampingi pengusaha mikro setidaknya tercatat berjumlah 56.644 LKM nonbank dengan berbagai variannya dan ada 42.186 unit LKM informal (Chotim dan Handayani, 2001). Secara garis besar, LKM dapat dikelompokkan ke dalam LKM bank dan nonbank, berikut ini :

1. Bank
 - BRI Unit, berupa kantor-kantor cabang pembantu BRI
 - BPR, berupa bank-bank mikro yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Perbankan oleh BI.
2. Nonbank
 - Keluarga LKM nonbank yang besar (LDP di Bali, BKK di Jawa Tengah, BKD di Jawa dan Madura, BMT dan BK3D)
 - Keluarga LKM nonbank yang kecil, dengan simpanan atau aktiva yang berjumlah kecil

- Berbagai program keuangan mikro, NGO, dan ratusan ribu asosiasi tidak resmi, KSM, dan lain-lain.

Posisi lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia menjadi sentral karena sampai saat ini bank atau lembaga keuangan formal belum “melirik” usaha skala mikro atau usaha *non-formal* yang relative masih dimarginalkan. Sebagai lembaga yang *profit oriented*, sebagian besar bank atau lembaga keuangan formal lainnya masih menganggap skala mikro merupakan segmen pasar yang tidak *bankable* atau kalaupun disentuh bank hanya sebatas kewajiban social yang tergantung *desakan* pemerintah. Mengingat kekhususan pangsa pasarnya, LKM mempunyai karakteristik yang relatif berbeda jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal.

Pada dua dasawarsa terakhir keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan. Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di berbagai negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Tidak ketinggalan berbagai lembaga keuangan dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro. Di Indonesia sendiri posisi keuangan mikro dalam tataran wacana dan kebijakan masih marjinal meski sebenarnya keuangan mikro memiliki sejarah yang amat panjang. Pada beberapa waktu lalu terakhir wacana keuangan mikro kembali diangkat mengikuti perhatian yang juga semakin besar untuk mencari pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat yang peran strategisnya semakin diakui (Krisnamurthi, 2002).

LKM atau Lembaga Keuangan Mikro baik formal, semi formal, maupun informal adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah (Krisnamurthi, 2002). Lembaga Keuangan Mikro mempunyai karakter khusus yang seusai dengan konstituennya, seperti terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman; diarahkan untuk melayani masyarakat

berpenghasilan rendah; dan menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana (Chotim dan Handayani, 2001).

Adanya sebuah harapan yang ideal, dengan kenyataan bahwa LKM (lembaga keuangan mikro) memiliki beban berat dengan dirinya sendiri maupun ketika berhadapan dengan lingkungan eksternal. Secara internal, LKM masih berkuat juga dengan masalah manajemen, pengembalian kredit, dan lainlain. Secara eksternal, harus berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan agar dapat tetap *survive* di tengah situasi yang masih abu-abu. Mengenai ukuran suatu LKM dalam pengertian jumlah dana yang dikelola, jumlah staf, jumlah klien, dan semacamnya harus menjadi besar karena biaya operasional suatu LKM relatif besar sementara nilai kredit dan simpanan yang dilayani mikro karenanya untuk dapat *survive* LKM harus memiliki *outreach* yang besar dan ini berarti kelembagaan suatu LKM juga harus besar (Ismawan, 2002). Di sisi lain, potensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Indonesia sangat besar mengingat jumlahnya di Indonesia diperkirakan sekitar 38 juta UMKM atau 99,8 persen dan mampu menyerap 58 juta atau 99.6 persen tenaga kerja. (BPS, 2002). Meski hanya memanfaatkan 10% dari total uang yang beredar, tetapi telah menyumbang 49% GDP dan 15% ekspor non-migas Indonesia.

Pada data diatas menunjukkan betapa besar peranan usaha mikro dan kecil dalam menyediakan lapangan kerja dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki sumbangan yang besar terhadap keberlangsungan ekonomi Indonesia pada saat krisis dan pasca krisis ekonomi.

LKM dan Mengurangi Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, angka kemiskinan atau persentase 2017 bisa turun dari 17,5 % tetapi secara jumlah akan bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya

mengurangi penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.

Kondisi kemiskinan adalah fakta sosial yang nyaris absolut di Indonesia. Sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, negara ini dikenal sebagai negara miskin. Data tentang kemiskinan sekarang, terlepas dari perdebatan tentang indikator, tidaklah membanggakan. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17% dari penduduk saat ini yang 220 juta. Jumlah penganggur 10 juta orang. Kemiskinan di Indonesia harus dilihat sebagai malapetaka kemanusiaan yang amat tragis. Bila di negara maju kemiskinan itu bisa relatif karena mereka memperoleh tunjangan sosial walaupun tidak memperoleh pekerjaan. Di Indonesia orang-orang miskin betul-betul kehilangan segala-galanya, termasuk harapan. Karena tidak ada jaring pengaman apa pun oleh negara yang mampu menolongnya.

Usaha memerangi kemiskinan, haruslah dilakukan dalam dua persepektif. Pertama, negara harus menempatkan perang terhadap kemiskinan sebagai perintah konstitusi. Karena itu ketidakmampuan mengurangi jumlah orang miskin tidak bisa dianggap sebagai kegagalan biasa, tetapi kejahatan. Kedua, kegagalan pemerintah memerangi korupsi harus pula dianggap sebagai kejahatan. Hanya dengan begini negara dan pemerintah memiliki kewajiban yang imperatif. Tidak sekadar mengakui kegagalan.

Pernyataan ini bisa jadi renungan, "Poverty is not created by poor people. It is produced by our failure to create institutions to support human capabilities," Prof. Muhammad Yunus, Pendiri Grameen Bank, Bangladesh. (Penerima Nobel Perdamaian 2006.) Dari pernyataan itu tersirat bahwa kemiskinan itu akibat kesalahan pembuat kebijakan dan keputusan dalam pembangunan negara yang tidak menyentuh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan manusia. Kemiskinan merupakan buah dari salah urus dalam pengelolaan negara, dan tidak ada persoalan yang lebih besar selain kemiskinan.

LKM diharapkan bisa sebagai solusi pembangunan ekonomi berkelanjutan, disebabkan tujuan dari pendirian LKM, yaitu

pembentukan lembaga keuangan yang berkelanjutan atau mempunyai kesinambungan (Sustainability), sehingga LKM yang ada saat ini bukan hasil dari adanya program pemerintah yang peduli dalam mengurangi kemiskinan yang sifatnya temporer. Kesinambungan harus diikuti dengan keterlibat budaya lokal (Indigenous Knowledge) yang ada dimana LKM berada, terdapat keterpaduan antara solusi keuangan, dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang ada, seperti masalah pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan menjadi tujuan utama keberhasilan LKM. LKM yang berhasil bila mempunyai prinsip sebagai lembaga keuangan yang terpadu dalam kesejahteraan, kesehatan, budaya, pendidikan, dan aspek lainnya, yang menjadikan masyarakat Indonesia merasakan tercapainya kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, “ Keuangan Mikro Revolusi Tersembunyi dari Bawah, Gema PKM, 2005
- Budi Hermana, Wardoyo, Teddy Oswari, ”Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”, Gunadarma University
- Wardoyo, Hendro Prabowo, ” Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek “, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok
- Laus Maurer, “Bank Rakyat Indonesia: Twenty Years of Large-Scale Microfinance”, Shanghai, 2004.
- Juzhong Zhuang, et al., “ Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review “, 2009
- Muzakhir Rida, Strategi pengentasan kemiskinan <http://bmt-link.co.id/strategi-pengentasan-kemiskinan/> 5-5-2011.

KEUANGAN SYARIAH DALAM KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Oleh: Tettet Fitrijanti

Pendahuluan

Sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mubyarto 2002, dalam San Afri Awang, 2006). Diantara beberapa landasan konstitusional bagi sistem ekonomi kerakyatan diantaranya adalah:

1. Pancasila
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
3. Pasal 33 UUD 1945:
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

(San Afri Awang, 2006)

Pemerintah harus berperan aktif dalam mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena konstitusi UUD NRI tahun 1945 Pasal 23 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dengan demikian, target pendapatan pemerintah harus dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, melalui anggaran belanja yang efektif yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan didasari pada penetapan kebijakan hingga program dan sasaran program yang tepat..

Pada saat ini, keuangan syariah tengah berkembang di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perekonomian negara (Abdul Rasyid, 2016). Namun sayangnya, keuangan syariah di Indonesia belum mampu memperbesar pangsa pasarnya dalam sistem keuangan Indonesia, padahal potensi peran yang dapat dimainkannya besar (Bapenas, 2016). Makalah ini menyampaikan bahwa keuangan syariah sangat potensial untuk dikembangkan dalam sistem perekonomian Indonesia dan bahwa prinsip keuangan syariah bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dukungan yang konsisten dari Pemerintah Indonesia terhadap keuangan syariah untuk menjadi sangat penting.

Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia

Perkembangan keuangan syariah dapat dinilai dari perkembangan institusi & produk/instrumen keuangan syariah, tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan aktif pemerintah. Berikut adalah gambaran singkat perkembangan institusi & produk/instrumen keuangan syariah Indonesia yang merujuk pada masterplan keuangan syariah Indonesia:

- a. Bank umum syariah, terdapat 12 bank umum syariah atau BUS, terdiri atas 4 BUS dengan kategori modal buku 1, 8 BUS dengan kategori modal buku 2
- b. Unit usaha syariah, terdapat 22 UUS, pada tahun 2023 seluruh UUS harus telah menjadi BUS
- c. Takaful & retakaful, terdapat 8 takaful 42 unit asuransi syariah

- d. Pembiayaan Syariah, terdapat 3 perusahaan, 37 unit syariah perusahaan leasing, 4 modal ventura syariah, 2 unit syariah modal ventura
- e. Pasar Modal Syariah, telah diresmikan Sistem Online Trading Syariah (*Shariah Online Trading System- SOTS*) berdasarkan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. SOTS ini tidak mengizinkan aktivitas perdagangan yang tidak sesuai syariah, seperti *short selling dan marjin perdagangan*
- f. Bank perkreditan Syariah, terdapat 163 BPR
- g. Koperasi Syariah/Baitul Maal Wat Tamwil, terdapat 4500 hingga 5500 BMT
- h. Lembaga pengelola ziswaf, terdapat 17 LAZ Nasional, 7 LAZ Provinsi, 11 LAZ Kabupaten/Kota, dan 5 LAZ sedang dalam proses pengajuan ijin

Berikut adalah gambaran singkat perkembangan produk/instrumen keuangan syariah di Pasar Modal Indonesia yang merujuk pada masterplan keuangan syariah Indonesia:

- a. Sukuk Negara, sukuk ritel Negara diterbitkan sejak 2009, tahun 2011 Rp 33,31 triliun, dan pada tahun 2015 menjadi lebih dari Rp101 triliun pada tahun 2015, dengan pangsa pasar *outstanding* sukuk negara yang beredar tahun 2011 10,74%, pada tahun 2015 20,44%
- b. Sukuk Korporasi, sejak 2002 sampai 2015 jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan perusahaan sebanyak 87 penerbitan, pangsa pasar 2011 4,13%, 2014 3,17%, 2015 3,98%, dengan pertumbuhan dari 2011 Rp5,88 triliun 2015 menjadi Rp9,90
- c. Saham Syariah, dimulai dari tahun 2000 peluncuran saham syariah dalam *Jakarta Islamic Index* atau JII yang terdiri dari 30 saham, dan sejak Mei 2011 meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang kini mencapai 315 saham syariah, 59,78% dari 527 saham di BEI.
- d. Reksadana syariah, tahun 2011 terdapat 50 reksa dana menjadi 93 reksa dana pada 2015


Target pertumbuhan dalam masterplan perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai pangsa pasar sebesar 20,7% sampai 40,4% pada 2024. Tahun 2021 total aset keuangan syariah di dunia akan mencapai 3,5 triliun dolar AS dari 2 triliun dolar AS pada 2015. Pada tahun 2017 pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam keuangan syariah dengan nilai Rp 451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp 11,75 triliun, reksa dana syariah Rp 16,20 triliun dan sukuk negara Rp 423,29 triliun. Perbankan syariah menyumbang kontribusi 40% dengan total aset Rp 355,88 triliun, asuransi syariah sebesar Rp 34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp 37,07 triliun dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp 18,66 triliun. Perkembangan dukungan Pemerintah melalui regulasi & strategi yang merujuk pada masterplan keuangan syariah Indonesia:

- a. tahun 1998 menetapkan berlakunya Sistem Perbankan Ganda (*dual banking system*) konvensional & syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- b. tahun 1999 pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie, bahwa pengelolaan Zakat di Indonesia akan dilaksanakan bersama oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis-rakyat.
- c. tahun 1999 menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 yang menunjuk Kementerian Agama untuk menjalankan tiga peran sekaligus yaitu pengatur, pelaksana, dan pengawas ibadah haji, dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- d. tahun 2004 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur pengelolaan Wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini juga memperluas sumber pendanaan Wakaf. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 untuk upaya optimalisasi Wakaf tunai

Upaya penegakan ethic & tata kelola syariah dilakukan melalui penerbitan Keputusan MUI No. 754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai badan independen di dalam MUI.

Perbandingan Keuangan Syariah Indonesia dengan Negara lain

Grafik No. E1: Pandangan Komparatif terhadap Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia, Pakistan, dan Malaysia



Sumber: Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

Perkembangan Positif Terbaru Dari Dukungan Pemerintah Terhadap Keuangan Syariah Di Indonesia

Pertama. Peraturan Presiden (Perpres) tentang **Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)** telah terbit pada November 2016 dan dipimpin langsung Presiden. KNKS adalah lembaga non struktural dengan tugas utama memajukan pengembangan keuangan syariah. Tujuan pembentukan KNKS adalah mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, dan sinkronisasi serta sinergi antar otoritas.

Kedua. Telah dihasilkannya **Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah** oleh Bapenas yang disusun bersama seluruh stakeholder keuangan syariah tahun 2015 dan direvisi tahun 2016. Beberapa data kemajuan institusi, produk dan regulasi pemerintah yang diuraikan dalam makalah ini mengacu pada master lan dimaksu..

Hambatan Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Indonesia

Diantara hambatan utama pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia (Bapenas, 2016):

- a. Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri;
- b. Kurangnya kesadaran di antara masyarakat umum dan sektor bisnis;
- c. Kurangnya modal di seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- d. Sumber pendanaan yang terbatas dalam sektor pasar modal syariah, perbankan, dan nonperbankan;

Landasan Nilai Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan dimensi dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran syariah Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan (Umar Chapra, dalam Hidayat 2010). Ekonomi syariah dengan dimensi diantaranya keuangan syariah berlandaskan pada syariah Islam. Syariah Islam secara keseluruhan ditujukan (Maqashid syariah) untuk menjaga jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasl), harta (maal), dan agama (diin).

Ajaran mengenai menjaga harta (maal) diantaranya terdapat dalam:

- a. Al Quran surat an Nisa 29-30, Larangan memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka
- b. Pada setiap harta yang dimiliki terdapat bagian orang miskin (QS Al Maarij, 24-25)
- c. Agar harta tidak beredar di kalangan tertentu saja (QS Al Hasyr ayat 7)

- d. setelah sholat maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah (kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam) (Al Jumua' ayat 10)
- e. QS Al Baqarah, 30, Manusia merupakan pemimpin (khalifah) di muka bumi
- f. QS Al Hujurat 13 bahwa persaudaraan & keadilan universal bahwa Allah swt menciptakan bersuku bangsa agar saling mengenal dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa
- g. Al Quran surat al Baqarah 275, Allah menyukai jual beli dan melarang riba
- h. Hadits Riwayat Bukhori mengenai larangan jual beli sesuatu yang sedang dalam proses transaksi orang lain, mukhadarah (ijon), mulamasah (menjual tanpa memberi kesempatan pembeli meneliti terlebih dahulu), munabadzah (menjual tanpa diteliti terlebih dahulu), muzabanah (menjual produk kadaluarsa)
- i. Larangan MAGHRIB yaitu maysir (gambling/judi), gharar (bertransaksi secara tidak transparan & efisien) dan riba

Peran Pemerintah dalam Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah dibangun berdasarkan pada kebutuhan rakyat untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam tuntunan Allah dalam upaya pencapaian kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Pemerintah sebagai pembuat, pelaksana dan pengawas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan mendukung penuh aspirasi masyarakat dalam hal menghidupkan keuangan syariah di Indonesia.

Nilai-nilai syariah hendaknya juga menjadi referensi pemerintah dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan kekayaan. Perintah Allah agar harta jangan beredar di kalangan orang tertentu saja (QS Al Hasyr ayat 7) adalah merupakan wilayah wewenang Pemerintah untuk mewujudkannya. Larangan memakan harta sesama secara batil (QS An Nisa 29-30) tidak hanya menjadi panduan pribadi dalam bertransaksi ekonomi, namun juga hendaknya

menjadi landasan etik pemerintah selama menjalankan kekuasaannya atas pengelolaan harta kekayaan alam Negara Indonesia serta kekayaan yang diperoleh dari pendapatan non kekayaan alam yaitu pendapatan pajak yang dipungut dari rakyat, dan pendapatan lainnya.

Sistem keuangan syariah lebih ditujukan untuk menghidupkan sektor riil. Akad salam, istishna serta akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah merupakan akad bisnis yang mendorong pada hidupnya aktivitas produksi. Akad murabahah pada dasarnya memfasilitasi transaksi jual beli hasil produksi oleh distributor dan retail. Akad Ijarah merupakan akad sewa asset tetap maupun sewa jasa atau keahlian, untuk memfasilitasi factor produksi dan bisnis yang tidak dapat dihindarkan. Seluruh akad dasar tersebut dilengkapi dengan fitur larangan –larangan dari Allah swt & RosulNya, yang bertujuan menjaga keamanan harta dan hak pelaku ekonomi yang satu dari yang lainnya.

Institusi-institusi keuangan syariah disamping beraktivitas bisnis dengan akad yang sesuai syariah, juga memiliki kewajiban sosial untuk mewujudkan ayat-ayat Allah bahwa bahwa pada bagian harta manusia ada hak milik manusia lainnya, dan agar harta tidak beredar di kalangan tertentu saja. Begitu pula individu-individu pelaku bisnis. Maka memajukan LAZ & BAZ merupakan bagian penting dari peran pemerintah dan masyarakat dalam menghidupkan keuangan syariah. BMT & BPRS hendaknya menjadi ujung tombak bagi upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat menengah, kecil dan mikro. Strategi ke depan perbankan syariah dikaitkan dengan BMT BPRS sebagai contoh melakukan *linkage* dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memiliki fleksibilitas dan *local knowledge* dalam memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan strategi kebijakan ke depan yang harus terus dipantau realisasinya. Demikian pula dengan institusi Takaful (asuransi syariah), institusi bisnis ini mewujudkan nilai ta'awun atau tolong menolong antar masyarakat sebagaimana diperintahkan dalam Alquran.

Berdasarkan data terkini yang dipublikasi di media massa, pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah yaitu Rp 451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp 11,75 triliun, reksa dana syariah Rp 16,20 triliun dan sukuk negara Rp 423,29 triliun, Sementara perbankan syariah menyumbang kontribusi

40% dengan total aset Rp 355,88 triliun, asuransi syariah sebesar Rp34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp37,07 triliun dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp18,66 triliun. Sukuk Negara yang sangat besar ini hendaknya digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kewenangan pemerintah mengelola dana segar sukuk yang melimpah harus dilandasi pada rasa takwa pada Nya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga digunakan seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Mengoptimalkan peran KNKS dalam mewujudkan masterplan arsitektur keuangan syariah di Indonesia haruslah menjadi kebijakan utama pemerintah dalam mendukung keuangan syariah. APBN APBD hendaknya senantiasa memberikan porsi yang sangat memadai atas realisasi program-program terkait dengan upaya pencapaian target-target pertumbuhan kinerja dan aset dalam sistem keuangan syariah.

Referensi

Hidayat, Mohammad, 2010, an Introduction to the Sharia Economic

Rasyid, Abdul, 2016, Potensi Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia

Bapenas, 2016, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

San Afri Awang, 2006, Konsep Ekonomi Kerakyatan Dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan

<http://www.ekonomisyariah.org/6330/industri-keuangan-syariah-di-indonesia-terus-meningkat-kinerjanya/>

<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/18/087837206/2017-pembiayaan-bank-syariah-diprediksi-tumbuh-40-persen>

**PERMASALAHAN SISTEM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh: Dr. Harry Suharman

PERMASALAHAN SISTEM
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

ISHAK SOMANTRI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2017


INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

- DIBUTUHKAN SISTEM EKONOMI YANG HANDAL BUKAN SAJA FAKTOR IDEOLOGIS TAPI JUGA FAKTOR GEOGRAFIS, KEPENDUDUDUKAN , POTENSI SUMBER DAYA, INFRASTRUKTUR , PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN PULAU PULAU TERLUAR , SISTEM INFORMASI, BUDAYA , SISTEM LOGISTIK YANG MENGGAMBARAKAN KESATUAN EKONOMI


NEGARA KEPULAUAN

1. 1957 – Deklarasi Juanda tentang Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2. 1982 - Konvensi Hukum Laut (UNCLOS – United Nations Convention on Law of the Sea) ditandatangani oleh Indonesia dan 158 Negara lainnya.
3. 1985 - DPR meratifikasi konvensi hukum tersebut, maka Presiden RI dengan Undang-undang No.17 / 1985 tanggal 31 Desember 1985 telah mensahkan Konvensi tersebut.

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA



Jumlah Pulau : ± 17.480
Garis Pantai : ± 95.000 km (kedua terpanjang setelah Kanada)
Luas Wilayah Daratan : 1,9 Juta km²
Luas Wilayah Lautan : 5,8 Juta km²



**NEGARA DIMANA INDONESIA
DILINTASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Shipping Lanes and Strategic Passages in Pacific Asia



INDONESIA NEGERI MAHA KAYA

TETAPI

MISKIN

Penduduk miskin tidak berkurang

Th. 1987 30 juta jiwa (17.4%)

Th. 2008 33 juta jiwa (16.6%)


Sebagian besar penduduk masih “susah hidup”

EKONOMI
TERJAJAH ?

Sebagian besar ekonomi penting seperti kebun, hasil laut, pertambangan, tanah di lokasi strategis, bank swasta, pelayaran, penerbangan, dan telekomunikasi, “dikuasai asing”

PERLU CARA BARU MEMBANGUN NEGERI

KENAPA MISKIN & EKONOMI “DIKUASAI ASING”?




UU 17/2007 RPJP

Misi 7

Mewujudkan Negara Kepulauan

Yg Maju, Kuat, Mandiri, dan Berbasis Kepentingan Nasional

5 PILAR



DIMANA KELEMAHAN KITA ?

1. PERENCANAAN
2. IMPLEMENTASI
3. SUMBER DAYA MANUSIA
4. GEOGRAFIS
5. DEMOKRASI
6. FAKTOR BUDAYA

**APA YANG HARUS DIFIKIRKAN KEDEPAN DALAM
REINVENTING EKONOMI INDONESIA YANG SESUAI
UUD 45**

1. Ekonomi Negara Kepulauan
2. “Blue Ocean Strategic Mgt”
3. Industrial Value-chains
4. Maritime, Logistic, NR Based
5. Asset Mgt & Capitalization
6. Financial Engineering
7. Entrepreneurship
8. Public-Private-People Enterprise
9. Distribution of Benefit

UU APA YANG PERLU DIRUMUSKAN

1. PENATAAANN PERBANKAN NASIONAL ,
2. SISTEM PENANAMAN MODALL,
3. SISTEM PENGELOLAAAN MIGAS, MINERBA,
4. PENATAAAN SDA AIR, PESISIR & LAUT,
5. PENATAAAN INDUSTRI KELAUTAN KEHUTANAN
6. SISTEM PERTANAHAN NASIONAL
7. PENATAAAN KEUANGAN NEGARA
8. PENGEMBANGAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK INFRASTRUKTUR
9. PENATAAAN SISTEM KEAMANAN LAUT

MASA DEPAN INDONESIA

- **GLOBALILSASI.** GLOBALISASI BUKA SAJA MENGJUNGKIRBALIKAN ATURAN MAIN DALAM EKONOMI, TETAPI JUGA “PETA DUNIA”, BAIK SECARA EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, DAN DEMOGRAFIS.
- TRANSFORMASI EKONOMI DARI STRUKTUR EKONOMI SEKUNDER (INDUSTRI) KE EKONOMI TERSIER (JASA)..
- PENINGKATAN PENGANGGURAN DI NEGARA MAJU, DAN TERJADI PULA PROSES NIGRASI KOLOSAL DARI TENAGA KERJA DI NEGARA MAJU KE NEGARA BERKEMBANG
- DALAM GLOBALISASI EKONOMI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU NEGARA DITENTUKAN OLEH DAYA KOMPETISI (*COMPETITIVENESS*) NEGARA TERSEBUT

KEPENDUDUKAN.

- PERUBAHAN SISTEM NILAI. PEROMBAKAN STRUKTUR EKONOMI GLOBAL TELAH MENJUNGKIRBAILKAN BERBAGAI NILAI TRADISIONAL YANG TERTUMPU KEPADA KEHIDUPAN SOSIAL YANG MEMPAN DENGAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN YANG ERAT, AGAMA YANG BERFUNGSI UTUH, DAN PENDIDIKAN SEKOLAH YANG EFEKTIF.

SULITNYA MERANCANG INDONESIA

- PANCASILA DAN UUD 1945. BAHWA KITA SEPAKAT UNTUK MEMBANGUN SEBUAH NEGERI UNTUK KITA BERSAMA, DITENGAH RADIKALISME ANTI PANCASILA
- MASA DEPAN ADALAH SEBUAH *TERRA INCOGNITA*: "TANAH YANG TAK KITA KENAL. DITENGAH TENGAH PERUBAHAN KONSTELASI EKONOMI DUNIA YANG TIDAK MUDAH DIPREDIKSI
- DITENGAH TENGAH KRISIS DADAKAN YANG SULIT DIPREDIKSI SERINGKALI MENDADAK KITA MENGALAMI *INSTANT BANKRUPTCY*.
- PERTUMBUHAN EKONOMI KITA BUKAN SAJA TIBA TIBA TURUN TAPI JUGA DENGAN MUDAH KITA HANCUR SEVCARA STRUKTURAL SEBAGAI IMBAS EKONOMI DUNIA

TIGA KELOMPOK SIKAP MASYARAKAT

- **DALAM MEMANDANG MASA DEPAN, TERDAPAT TIGA KELOMPOK SIKAP :**
 - (1) **YANG MEMASUKI MASA DEPAN DENGAN MASA BODOH.**
 - (2) **YANG MEMASUKI MASA DEPAN DENGAN BEKAL PERKAKAS HARI INI.**
 - (3) **YANG MEMASUKI MASA DEPAN DENGAN BEKAL RENCANA TENTANG MASA DEPAN**

KOLOBORASI PEMERINTAH , RAKYAT DAN PELAKU EKONOMI

BAGI SETIAP BANGSA, VISI TANTANG MASA DEPAN ADALAH PERTEMUAN ANTARA VISI PEMERINTAH DAN VISI MASYARAKAT. DARI KEDUANYA DAPAT DIPERTEMUKAN VISI BANGSA. LANDASAN INTINYA BUKANLAH PERIHAL KETIDAKPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, TETAPI KEPADA KEYAKINAN BAHWA SEBENARNYA ADA HAL-HAL YANG MEMANG TIDAK BISA DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH. BAHWA PEMERINTAH MEMILIKI KETERBATASAN. OLEH KARENANYA, PERANAN MASYARAKAT DIPERLUKAN UNTUK MENGISI RUANG-RUANG TERSEBUT.

MAKNA PERTUMBUHAN DENGAN KECEPATAN TINGGI JELAS LEBIH LUAS DARIPADA SEKADAR PERTUMBUHAN EKONOMI, SEPERTI YANG DIVISIKAN OLEH PEMERINTAH. PERTUMBUHAN JUGA BERMAKNA KUALITAS HIDUP BERSAMA SELURUH BANGSA INDONESIA.

SELAIN VISI, YANG PERLU DISIKAPI ADALAH MUNCULNYA BERBAGAI KETIDAKSEIMBANGAN (DISHARMONI) YANG BERSIFAT KRONIS DAN MENGANCAM.

KETIDAKSEIMBANGAN

- KETIDAKSEIMBANGAN PADA MASA MENDATANG BUKAN DIKARENAKAN KETIDAKMAMPUAN SETIAP PEMERINTAHAN, BANGSA, ATAU KEBUDAYAAN (TERMASUK TEKNOLOGI) BANGSA ITU DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN, TETAPI SENYATANYALAH TERJADI PERSAINGAN DAN PERTENTANGAN ANTARA KEPENTINGAN PEMERINTAH DENGAN KEPENTINGAN PASAR (GLOBAL).

DENGAN ADANYA GLOBALISASI PEREKONOMIAN DUNIA YANG DIDORONG

1. REVOLUSI 3T-NYA PROFESOR THEODORE LEVITT, YAKNI REVOLUSI TEKNOLOGI KOMUNIKASI, TURISME, DAN TRANSPORTASI,
2. REVOLUSI 4I-NYA KENICHI OHMAE :
INVESTMEN YANG TAK KENAL BENDERA, *INDUSTRY* YANG BANYAK BERGERAK DENGAN SKALA DAN PASAR GLOBAL, *INFORMATION TECHNOLOGY* YANG MEMBUAT JARAK-RUANG-WAKTU MENJADI TIDAK ADA ARTINYA, DAN *INDIVIDUAL CONSUMER* YANG MULAI MEMILIKI SELERA GLOBAL, BATAS-BATAS POLITIK (BATAS YANG TERAKHIR) TIDAK ADA LAGI ARTINYA

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKIN TAK TERBENDUNG

1. KAPITALISME GLOBAL TELAH MENJADI BATERAI EKONOMI DUNIA, YANG MENDORONG DUNIA UNTUK MEMASUKI KANCAH MEDAN PERANG BISNIS.
2. MUNCULNYA KEJAHATAN BISNIS DALAM SKALA GLOBAL.
3. MUNCULNYA MASALAH-MASALAH LINGKUNGAN YANG BERSIFAT GLOBAL
4. MUNCULNYA WARGA NEGARA GLOBAL DAN SUKU-SUKU GLOBAL YANG MEMPERCEPAT MENGALIRNYA MODAL KE SELURUH DUNIA DAN MENGATUR PEREKONOMIAN DUNIA DENGAN INVESTASI & REKAYASAN KEUANGANNYA.
5. TERBENTUKNYA LIBERALISASI PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN DUNIA
6. MASALAH POLITIK AKAN TERKESAMPINGKAN OLEH MASALAH EKONOMI.


KRISIS KEUANGAN

KRISIS KEUANGAN YANG MEMBELIT SELURUH KAWASAN DUNIA DIAKIBATKAN BUKA KARENA DUNIA KEKURANGAN UANG, TETAPI KARENA DUNIA *OVERLIQUID*. MEREKA KELEBIHAN UANG, TETAPI TIDAK MAU DIINVESTASIKAN DALAM INDUSTRI YANG MENGHASILKAN NILAI TAMBAH.

KRISIS KEUANGAN SEKARANG BEGITU AKUT. KARENA JEPANG JUGA IKUT TERSERET DI DALAMNYA, JIKA JEPANG MENGALAMI KRISIS, AMERIKA YANG KENA BATUNYA. ASAL TAHU AMERIKA MEMAKAI SISTEM ANGGARAN DEFISIT DALAM APBN-NYA. DEFISIT ITU DIDAPAT DENGAN MENERBITKAN *BOND*, DISEBUT *TREASURY BILL*, SEMACAM SURAT UTANG ATAU PROMES. DAN PEMBELINYA ADALAH JEPANG. JIKA JEPANG PAILIT, IA AKAN MENCAIRKAN *BOND*-NYA.

KRISIS MONETER MERUPAKAN DAMPAK PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI MUTAKHIR.


- **MASALAH POKOK DALAM PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL PADA PRINSIPNYA DIBAGI MENJADI DUA, YAITU NASIONAL DAN GLOBAL.**



PEMAHAMAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN SEBENARNYA DAPAT DIFAHAMI MUDAH APABILA KITA DAPAT MENEMUKAN PRINSIP-PRINSIP POKOK PEMBANGUNAN DAN MENEMUKAN FAKTOR-FAKTOR APA YANG PALING EFEKTIF UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI DENOMINATOR ATAU PENGGERAK PERMASALAHAN INTI (*CORE*) DARI PEMBANGUNAN, YAITU KEUNGGULAN BERSAING SECARA EKONOMI.


GAMBAR 4. PERAN NEGARA



KONDISI DARI RAKYANYA

- KESENJANGAN
MEMIHAKI YANG LEMAH, AGAR KUAT DAN MANDIRI.
MENJAGA YANG KUAT, AGAR TIDAK JATUH
MENJADI LEMAH, BAHKAN KALAU BISA
MENJADI MITRA PEMERINTAH UNTUK
MENGANGKAT YANG LEMAH.
- PENGGERAKAN EKONOMI RAKYAT
- MENGGERAKAN EKONOMI AGAR RAKYAT
MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK TIDAK BERADA
DALAM KEMISKINAN.

GAMBAR 5. **INDONESIAN INCORPORATED**



TANTANGAN PEMBANGUNAN

- FUNGSI DARI LEMBAGA-LEMBAGA STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN.
- KEKUATAN EKONOMI. DENGAN DEMIKIAN SETIAP BIDANG HARUS Mendukung ke arah terbentuknya daya saing ekonomi.
- DAYA DUKUNG DI IDEOLOGI DAN POLITIK TETAP PAMNCASILA DAN UUD 1945.
- TIDAK DIDUKUNG KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG MANTAP.
- IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN UNTUK SEKTOR BUKAN EKONOMI/BISNIS MEWAJIBKAN GOOD GOVERNANCE.

EMPAT PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIRINCI SEBAGAI BERIKUT :

1. STABILITAS DALAM ARTI LUAS, DENGAN PRIORITAS POLITIK DAN SOSIAL
2. PENSTABILAN EKONOMI DENGAN TIGA LANGKAH POKOK: PENURUNAN SUKU BUNGA, MENGETATKAN PENGELUARAN, MENUGASKAN BUMN SEBAGAI LOKOMOTIF PENGGERAK EKONOMI, PENEGAKAN HUKUM DENGAN TEGAS DAN SUNGGUH-SUNGGUH.
3. MEMBANGUN NORMA-NORMA BARU.

NORMALISASI KEHIDUPAN BERBANGSA

1. MEMBANGUN FONDASI EKONOMI YANG MENGACU KEPADA PEMBENTUKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN MEMBERIKAN PRIORITAS KEPADA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
2. MEMBANGUN FONDASI POLITIK DALAM BENTUK PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
3. MEMBANGUN FONDASI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM BENTUK MELAKUKAN REFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN MEMBANGUN MODAL SOSIAL, YAITU RASA SALING PERCAYA DI DALAM MASYARAKAT. MEMPERKUAT KEPUTUSAN STRATEGIS YG MEMBAGI KEBIJAKAN PERTAHANAN KEPADA TNI DAN KEBIJAKAN KEAMANAN KEPADA POLISI.

PEMULIHAN

1. MENGELOLA UTANG DENGAN CERDAS DAN BIJAKSANA.
2. MENEMUKAN SUMBER-SUMBER PEMBERDAYAAN UTANG YANG EFEKTIF.
3. MEMPERKUAT PENGGERAKKAN SEKTOR RIIL SESEGERA MUNGKIN.
4. PELEMBAGAAN-KESINAMBUNGAN
5. MELANJUTKAN FONDASI PEMBANGUNAN EKONOMI, POLITIK, HUKUM, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN.
6. MEMBANGUN DAN MEMANTAPKAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN.
7. MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

MEMPERBAIKI KESEMPATAN, MENGATASI KETIMPANGAN

Oleh : Rudi Kurniawan, S.E., M.Si

Memperbaiki Kesempatan, Mengatasi Ketimpangan

Rudi Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran

Potret Pembangunan

- Pertumbuhan ekonomi: > 5% selama 2000-2016.
- Perbaikan IPM selama 2010-2014, namun masih termasuk kategori menengah dan lebih rendah dari rata-rata Asia Timur dan Pasifik.
- Penurunan jumlah penduduk miskin, dari 40% pada 2000 menjadi 8% di bawah garis kemiskinan pada 2014, walaupun rentan.
- Ketimpangan memburuk dalam 20 tahun terakhir.
- Sumber: (Infid & OXFAM, 2017)

Ketimpangan memburuk

- Distribusi kekayaan terburuk no. 6 di dunia.
- Pada 2016, sebanyak 1% populasi terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan.
- Jumlah miliarder meningkat dari hanya 1 orang pada 2002 menjadi 20 orang pada 2016.
- Pada 2016, kekayaan kolektif 4 miliarder terkaya sebesar \$25m, lebih besar daripada total kekayaan 40% populasi termiskin (sekitar 100 juta orang).
- Dalam sehari, bunga dari kekayaan orang terkaya lebih dari 1000 kali lipat rata-rata jumlah pengeluaran rakyat termiskin untuk kebutuhan dasar selama setahun penuh.
- Jumlah uang yang diperoleh dari kekayaannya selama setahun cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia.
- Ketimpangan di perkotaan semakin meningkat sehingga menjadi ancaman bagi masalah ketimpangan di masa depan karena pertumbuhan urbanisasi yang besar, terbesar di Asia.
- Ketimpangan perdesaan dan perkotaan juga tinggi.

Mengapa ketimpangan memburuk?

- Kontributor utama ketimpangan di Indonesia
 - Akses terhadap pendidikan
 - Kekayaan (akumulasi asset)
 - Sektor lapangan kerja

Ketimpangan dan Kesempatan

- Ketimpangan hari ini menjadi ancaman masalah ketimpangan di masa depan karena mempengaruhi kesempatan.
- Ketimpangan berpengaruh buruk terhadap kesempatan, yakni kesanggupan (*ability*) mencapai potensi ekonomi yang lebih baik.
- Tiga jalur pengaruh ketimpangan terhadap kesempatan:
 - Segregasi residensial
 - Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas
 - Dampak langsung ketimpangan itu sendiri
- Kesempatan dalam literature ekonomi dikenal sebagai mobilitas.
 - Mobilitas relatif
 - Mobilitas absolut

Segregasi residensial

- Ketimpangan pendapatan cenderung meningkatkan segregasi residensial berdasarkan pendapatan.
- Kondisi lingkungan yang buruk dan kualitas barang publik yang rendah di kawasan dengan kemiskinan tinggi berdampak negatif terhadap kemampuan kognisi anak, kinerja akademik, dan potensi pendapatan di masa depan.
- Ketimpangan → segregasi residensial → kesempatan/mobilitas

Ketimpangan akses kepada pendidikan

- Ketimpangan pendapatan berpengaruh buruk terhadap akses kepada pendidikan yang berkualitas.
- Orang tua yang berpendapatan rendah cenderung memiliki sumber daya (uang dan waktu) yang lebih rendah sehingga anak tidak/kurang memiliki akses untuk memperbesar kesempatan sejak usia dini.
- Investasi pendidikan publik yang tidak memadai dan tidak merata merugikan siswa berpendapatan rendah di sekolah dasar dan menengah karena ukuran kelas yang besar dan staff yang kurang memadai, baik dalam jumlah maupun kompetensi.
- Kurangnya prospek pembiayaan menjadi kendala utama siswa berpendapatan rendah untuk mengatasi tantangan selama proses pendidikan dan untuk mendapatkan pendidikan lanjut.

Efek langsung ketimpangan

- Efek langsung ketimpangan berupa pendapatan dan akumulasi kekayaan (asset) yang rendah merupakan kendala yang paling signifikan terhadap ketimpangan dan kesempatan.
- Kemiskinan di masa kecil (*childhood*) berasosiasi dengan perkembangan kognitif yang rendah, kesehatan yang buruk, dan pekerjaan yang tidak layak berpendapatan rendah di kala dewasa.

Solusi

- Mengurangi segregasi residensial dengan meningkatkan kemampuan ekonomi secara langsung, mendorong mobilitas residensial, dan investasi komunitas.

- Meningkatkan akses kepada pendidikan berkualitas
 - Universal *preschool*
 - Pendanaan yang memadai untuk pendidikan dasar dan menengah guna mendapatkan fasilitas yang baik, bayaran yang lebih kompetitif kepada guru, ukuran kelas yang lebih kecil, investasi yang lebih besar dalam kegiatan ekstra kurikuler, dst.
 - Kebijakan yang membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau (*affordable*) dan mengurangi DO.

- Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan stagnasi upah dan pendapatan secara langsung untuk memperbaiki kesetaraan kesempatan.
- Dua pendekatan untuk meningkatkan pendapatan, dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bagi mereka yang menghadapi hambatan mobilitas.
 - Pemerintah menyediakan sumber daya kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program-program safety net yang dapat mendorong konsumsi dan investasi.
 - Intervensi dalam distribusi upah dan pendapatan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan share yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Penutup

- Kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan membutuhkan biaya publik yang besar, namun juga memberikan manfaat yang besar sehingga di masa depan mengurangi kebutuhan akan pelayanan pemerintah.
- Kendala terbesar bagi kesempatan ekonomi bagi warga negara seringkali bukan masalah struktural, anggaran, ataupun pembuktian, namun politik. Banyak tersedia hasil riset yang menawarkan berbagai cara untuk mengatasi masalah kesetaraan kesempatan, dan tergantung pada kita untuk menguatkan tekad politik untuk melaksanakannya.

KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN NASIONAL

Oleh: Dr. Poppy Sofia K, S.E., M.Ak.

MASALAH KEUANGAN NEGARA

Sumber: LKPP Tahun 2015 (*Audited*)

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.
2. Melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai.
3. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
4. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi Pemerintah Pusat.
5. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

MASALAH KEUANGAN NEGARA

1. Defisit Anggaran
2. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp298,49 triliun.
3. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp323,10 triliun atau 145,21 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp24,61 triliun

OPINI BPK

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Danababan Suatu Hal

dalian Intern:

Ref :

LKPP tahun 2015 hal 694-hal 994

OPINI BPK

permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu : (1) menyusun Buletin Teknis Standarisasi Kertas Kerja dan Verifikasi/Rekonsiliasi Data BMN Harta Benda Modal KKKK dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN yang saat ini dalam proses penetapan oleh Dirjen Kekayaan Negara, dan menyusun revisi PMK No. 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang berasal dari KKKK, serta menyelesaikan penelusuran mutasi aset senilai Rp2,78 triliun; (2) telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-9879/MK.5/2015 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK terkait Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga dengan substansi agar segera menyelesaikan penelusuran dan verifikasi Utang kepada Pihak Ketiga sebagaimana temuan pemeriksaan BPK tersebut; (3) menetapkan mekanisme mengenai metode perhitungan SAL telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL serta langkah-langkah peningkatan pengendalian diantaranya rekonsiliasi dan penelusuran kembali, namun demikian, upaya-upaya tersebut belum dapat menjamin akurasi penyajian SAL; (4) melakukan penyusunan mekanisme pemantauan, kebijakan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah pada LKKL/LKBUN/LKPP.

OPINI BPK

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 74a/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2014 karena: (1) terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan; (2) terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga pada tiga KL sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (3) terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat; dan (4) putusan pengadilan yang *inkracht* yang menimbulkan kewajiban belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu : (1) menyusun Buletin

OPINI BPK

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 56b/LHP/XV/05/2016 dan Nomor 56c/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

DEFISIT APBN (REALISASI)

Uraian	REALISASI ANGGARAN TA 2015			REALISASI 2014
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.761,64	1.508,02	85,60	1.550,49
Belanja Negara	1.984,15	1.806,51	91,05	1.777,18
Belanja Pemerintah Pusat	1.319,55	1.183,30	89,67	1.203,58
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	664,60	623,14	93,76	573,70
Suspen Belanja Negara	-	0,07	-	(0,097)
Surplus (Defisit) Anggaran	(222,51)	(298,49)	134,15	(226,69)
Pembiayaan Neto	222,51	323,10	145,21	248,89
SiLPA (SiKPA)	-	24,61	-	22,20

MASALAH KEUANGAN NEGARA

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Akhir Tahun 2015 adalah sebagai berikut (Rp triliun):

No	Uraian	Tahun 2015
1	SAL awal	86,14
2	Penyesuaian SAL Awal	(0,56)
3	Perubahan SAL (penggunaan SAL, SiLPA, Koreksi, dan Lain-lain)	24,61
4	Penyesuaian SAL	(2,28)
5	SAL akhir	107,91

SARAN

1. Selain memastikan kualitas perencanaan penggunaan APBN/APBD dan keuangan negara lain, fungsi *oversight* harus diperbaiki;
2. Fungsi *oversight* adalah penyedia asurans internal dan eksternal yang ada pada setiap entitas maupun perusahaan harus dipastikan terbebas dari benturan kepentingan;
3. Komitmen dan kesungguhan Pimpinan entitas atas laporan fungsi *oversight* perlu ditingkatkan;
4. Performance pertanggung jawaban menjadi bagian reward dan punishment pimpinan entitas.

MASALAH KEUANGAN NEGARA

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset	5.163,32	3.910,92
Aset Lancar	326,75	262,98
Investasi Jangka Panjang	2.223,80	1.309,92
Aset Tetap	1.852,05	1.714,59
Piutang Jangka Panjang	47,51	2,82
Aset Lainnya	713,21	620,61
Total Aset	5.163,32	3.910,92
Kewajiban	3.493,53	2.898,38
Kewajiban Jangka Pendek	469,23	352,31
Kewajiban Jangka Panjang	3.024,30	2.546,07
Ekuitas	1.669,79	1.012,54
Ekuitas Dana Lancar	-	(85,02)
Ekuitas Dana Investasi	-	1.097,55
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.163,32	3.910,92

MASALAH KEUANGAN NEGARA

No	Uraian	Tahun 2015
1	Pendapatan-LO	1.577,68
2	Beban	(1.714,26)
3	Kegiatan Non Operasional	(106,69)
4	Pos Luar Biasa	(0,006)
5	Defisit LO	(243,28)

LAPORAN ARUS KAS

Uraian	Tahun 2015
Saldo Awal Kas BUI, Kas KPPH, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	94,17
Penyesuaian Saldo Awal	9,24
Saldo Awal Kas BUI, Kas KPPH, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Penyesuaian	103,41
Kenaikan (Penurunan) Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(83,07)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(274,74)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	382,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	72,72
Penggunaan SAL	-
Penyesuaian Pembukuan	(8,81)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	88,72
Saldo Akhir Kas BUI, KPPH, BLU dan Hibah	192,13
Saldo Kas Pemerintah Lainnya	
Rekening Pemerintah Lainnya	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,33
Kas di Bendahara Penarikan	0,18
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,30
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,01
Kas pada BLU yang telah Dideponitkan (Investasi Jangka Pendek)	(4,38)
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	187,57

**PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG BERKELANJUTAN,
INKLUSIF DAN BERDAYA SAING UNTUK
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG LEBIH BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh: *Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D*

**PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG BERKELANJUTAN,
INKLUSIF DAN BERDAYA SAING UNTUK
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG LEBIH BAIK MENURUT UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (NRI)
TAHUN 1945**



Maman Setiawan

2017


Latar Belakang

- Pembangunan industri memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
- Pembangunan industri memberikan lapangan pekerjaan dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat.
- Pembangunan industri mendorong partisipasi masyarakat dari hulu hingga ke hilir.
- Kinerja industri terutama industri manufaktur cenderung stagnan dan kontribusi industri kecil terus menurun terhadap kinerja industri secara keseluruhan

Latar Belakang

- Kontribusi industri manufaktur non migas memiliki tren yang terus meningkat sedangkan kontribusi industri manufaktur migas mengalami penurunan.

Grafik 1. Kontribusi Industri Pengolahan Migas dan Non-Migas terhadap PDB (%)



Sumber: BPS dan SDGs, 2017


5 Permasalahan Prioritas (UNPAD, 2013)

- Struktur industri manufaktur belum kuat.
- Penciptaan nilai tambah di seluruh rantai produksi belum optimal.
- Infrastruktur yang belum akseleratif.
- Biaya distribusi dan akses pasar yang relatif mahal sehingga mengganggu keberlanjutan produksi domestik.
- Kompetisi yang rendah di rantai distribusi; proses perijinan; efisiensi tata niaga.

Latar Belakang

- Kontribusi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri secara keseluruhan berfluktuatif dan cenderung menurun setelah tahun 2013.

Grafik 2. Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil terhadap Total Nilai Tambah Industri (%)



Sumber: BPS dan SDGs, 2017

Pembangunan Industri Berkelanjutan, Inklusif dan Berdaya saing

- Pembangunan industri cenderung mengejar daya saing industri tetapi sedikit mengabaikan peran serta masyarakat lokal dan/atau pedesaan yang saat ini tertinggal jauh kondisinya dengan masyarakat perkotaan.
- Pembangunan industri ke depan diharapkan dapat mendorong agar peran serta masyarakat lokal dan/atau pedesaan dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat lokal/pedesaan dapat menjadi lebih baik.

Pembangunan Industri Berkelanjutan, Inklusif dan Berdaya saing

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Draft Voluntary Review (2017) menjelaskan bagaimana agar kebijakan industri dapat mendorong daya saing dan sekaligus berorientasi pada yang kecil (*pro-poor*). Kebijakan pembangunan industri yang perlu dikembangkan, di antaranya:

- Kebijakan industri dengan berbasis pertanian dan sumber daya lokal atau *agro-based/local-based industrialization*.
- Dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.
- Penggunaan sumber daya lokal dan hasil-hasil pertanian sebagai input seperti tanah, produk pertanian, kearifan lokal (*indigenous knowledge*) dan tenaga kerja akan mendorong penciptaan pendapatan yang dalam jangka panjang dapat menurunkan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- Kebijakan industri yang berbasis pertanian ini juga diharapkan dapat mendorong semakin banyak usaha mikro dan kecil (IMK) yang tumbuh skala usahanya sehingga ke depannya menjadi usaha-usaha menengah dan besar yang tangguh.

Pembangunan Industri Berkelanjutan, Inklusif dan Berdaya saing

- Kebijakan industri padat tenaga kerja atau *labor-intensive industrialization* :
- Kebijakan industri ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar karena kebutuhan input tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan barang modal seperti mesin dan gedung.
- Industri padat tenaga kerja di Indonesia juga secara langsung akan mendorong daya saing produk di tingkat internasional karena upah buruh tenaga kerja di negara berkembang termasuk Indonesia lebih murah dibandingkan negara maju lainnya.
- Kemudian juga industri padat tenaga kerja tidak selalu berteknologi rendah karena beberapa industri padat tenaga kerja seperti industri otomotif merupakan salah satu industri dengan teknologi cukup tinggi. Berdasarkan nilai eksponya, industri-industri padat tenaga kerja seperti industri otomotif dan industri berbasis kelapa sawit nasional juga memiliki daya saing yang cukup tinggi di perdagangan nasional dan internasional.

Pembangunan Industri Berkelanjutan, Inklusif dan Berdaya saing

Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Industri Berbasis Agro

Industri	2013	2014	2015
Industri Makanan	18,01%	16,94%	13,95%
Industri Minuman	1,03%	1,02%	0,90%
Industri Tembakau	7,25%	6,87%	6,42%
Industri Tekstil	9,55%	10,56%	10,52%
Industri Pakaian Jadi	11,42%	12,29%	11,53%
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,33%	5,39%	6,30%
Industri Kayu dan Barang dari Kayu	4,59%	4,40%	3,80%
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2,72%	3,49%	3,78%
Total	59,91%	60,96%	57,19%

Pembangunan Industri Berkelanjutan, Inklusif dan Berdaya saing

- Dalam SDGs (2017) disebutkan bahwa terdapat wilayah-wilayah yang saat ini sudah dikembangkan dan perlu terus didorong untuk menjadi pusat keunggulan industri berbasis pertanian. Daerah-daerah tersebut di antaranya Sumatera untuk industri dengan bahan kelapa sawit, karet dan gula; Kalimantan untuk industri dengan bahan kelapa sawit dan kayu; Sulawesi untuk industri dengan bahan kakao dan perikanan; Bali, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara untuk industri berbasis peternakan dan perikanan.
- Agar pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif ini terjadi maka diharapkan adanya perencanaan industri yang terarah serta adanya koordinasi pembangunan industri antara pusat dan daerah.

Kesimpulan

- Pembangunan industri yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan industri tersebut dapat terjadi jika adanya pelibatan seluruh potensi sumber daya lokal dan/atau masyarakat pedesaan.
- Pembangunan industri yang dapat melibatkan seluruh potensi lokal dan/atau pedesaan dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan industri padat tenaga kerja dan pembangunan industri berbasis sumber daya lokal/pedesaan. Pelibatan sumber daya lokal tersebut secara langsung dapat juga meningkatkan daya saing melalui penyediaan sumber daya yang lebih murah dan berkelanjutan.
- Untuk mendorong Pembangunan industri yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing pada akhirnya diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah tersebut diperlukan untuk menjamin berbagai pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan industri tersebut.

MEMPERBAIKI KESEMPATAN MENGATASI KETIMPANGAN

Oleh: Rudi Kurniawan, S.E., M.Si

Memperbaiki Kesempatan, Mengatasi Ketimpangan

Rudi Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran

Potret Pembangunan

- Pertumbuhan ekonomi: > 5% selama 2000-2016.
- Perbaikan IPM selama 2010-2014, namun masih termasuk kategori menengah dan lebih rendah dari rata-rata Asia Timur dan Pasifik.
- Penurunan jumlah penduduk miskin, dari 40% pada 2000 menjadi 8% di bawah garis kemiskinan pada 2014, walaupun rentan.
- Ketimpangan memburuk dalam 20 tahun terakhir.
- Sumber: (Infid & OXFAM, 2017)

Ketimpangan memburuk

- Distribusi kekayaan terburuk no. 6 di dunia.
- Pada 2016, sebanyak 1% populasi terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan.
- Jumlah miliarder meningkat dari hanya 1 orang pada 2002 menjadi 20 orang pada 2016.
- Pada 2016, kekayaan kolektif 4 miliarder terkaya sebesar \$25m, lebih besar daripada total kekayaan 40% populasi termiskin (sekitar 100 juta orang).
- Dalam sehari, bunga dari kekayaan orang terkaya lebih dari 1000 kali lipat rata-rata jumlah pengeluaran rakyat termiskin untuk kebutuhan dasar selama setahun penuh.
- Jumlah uang yang diperoleh dari kekayaannya selama setahun cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia.
- Ketimpangan di perkotaan semakin meningkat sehingga menjadi ancaman bagi masalah ketimpangan di masa depan karena pertumbuhan urbanisasi yang besar, terbesar di Asia.
- Ketimpangan perdesaan dan perkotaan juga tinggi.

Mengapa ketimpangan memburuk?

- Kontributor utama ketimpangan di Indonesia
 - Akses terhadap pendidikan
 - Kekayaan (akumulasi asset)
 - Sektor lapangan kerja

Ketimpangan dan Kesempatan

- Ketimpangan hari ini menjadi ancaman masalah ketimpangan di masa depan karena mempengaruhi kesempatan.
- Ketimpangan berpengaruh buruk terhadap kesempatan, yakni kesanggupan (*ability*) mencapai potensi ekonomi yang lebih baik.
- Tiga jalur pengaruh ketimpangan terhadap kesempatan:
 - Segregasi residensial
 - Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas
 - Dampak langsung ketimpangan itu sendiri
- Kesempatan dalam literature ekonomi dikenal sebagai mobilitas.
 - Mobilitas relatif
 - Mobilitas absolut

Segregasi residensial

- Ketimpangan pendapatan cenderung meningkatkan segregasi residensial berdasarkan pendapatan.
- Kondisi lingkungan yang buruk dan kualitas barang publik yang rendah di kawasan dengan kemiskinan tinggi berdampak negatif terhadap kemampuan kognisi anak, kinerja akademik, dan potensi pendapatan di masa depan.
- Ketimpangan → segregasi residensial → kesempatan/mobilitas

Ketimpangan akses kepada pendidikan

- Ketimpangan pendapatan berpengaruh buruk terhadap akses kepada pendidikan yang berkualitas.
- Orang tua yang berpendapatan rendah cenderung memiliki sumber daya (uang dan waktu) yang lebih rendah sehingga anak tidak/kurang memiliki akses untuk memperbesar kesempatan sejak usia dini.
- Investasi pendidikan publik yang tidak memadai dan tidak merata merugikan siswa berpendapatan rendah di sekolah dasar dan menengah karena ukuran kelas yang besar dan staff yang kurang memadai, baik dalam jumlah maupun kompetensi.
- Kurangnya prospek pembiayaan menjadi kendala utama siswa berpendapatan rendah untuk mengatasi tantangan selama proses pendidikan dan untuk mendapatkan pendidikan lanjut.

Efek langsung ketimpangan

- Efek langsung ketimpangan berupa pendapatan dan akumulasi kekayaan (asset) yang rendah merupakan kendala yang paling signifikan terhadap ketimpangan dan kesempatan.
- Kemiskinan di masa kecil (*childhood*) berasosiasi dengan perkembangan kognitif yang rendah, kesehatan yang buruk, dan pekerjaan yang tidak layak berpendapatan rendah di kala dewasa.

Solusi

- Mengurangi segregasi residensial dengan meningkatkan kemampuan ekonomi secara langsung, mendorong mobilitas residensial, dan investasi komunitas.

- Meningkatkan akses kepada pendidikan berkualitas
 - Universal *preschool*
 - Pendanaan yang memadai untuk pendidikan dasar dan menengah guna mendapatkan fasilitas yang baik, bayaran yang lebih kompetitif kepada guru, ukuran kelas yang lebih kecil, investasi yang lebih besar dalam kegiatan ekstra kurikuler, dst.
 - Kebijakan yang membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau (*affordable*) dan mengurangi DO.

- Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan stagnasi upah dan pendapatan secara langsung untuk memperbaiki kesetaraan kesempatan.
- Dua pendekatan untuk meningkatkan pendapatan, dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bagi mereka yang menghadapi hambatan mobilitas.
 - Pemerintah menyediakan sumber daya kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program-program safety net yang dapat mendorong konsumsi dan investasi.
 - Intervensi dalam distribusi upah dan pendapatan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan share yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Penutup

- Kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan membutuhkan biaya publik yang besar, namun juga memberikan manfaat yang besar sehingga di masa depan mengurangi kebutuhan akan pelayanan pemerintah.
- Kendala terbesar bagi kesempatan ekonomi bagi warga negara seringkali bukan masalah struktural, anggaran, ataupun pembuktian, namun politik. Banyak tersedia hasil riset yang menawarkan berbagai cara untuk mengatasi masalah kesetaraan kesempatan, dan tergantung pada kita untuk menguatkan tekad politik untuk melaksanakannya.

SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PERSPEKTIF PENGUATAN REGULASI

Oleh: Ferry Hadiyanto

Pasal 33 UUD 45

- **Ayat 1**
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- **Ayat 2**
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- **Ayat 3**
- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- **Ayat 4**
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- **Ayat 5**
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

INTRO...

- Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara.
- Dalam Pasal 33 ini menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan

Bagaimana konsep How, What and for Whomnya bisa didetailkan

Arti Pasal 33

- Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu.
- Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

INTRO....

Sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara sebagai dasar untuk dapat mengalokasikan sumber daya ataupun kekayaan yang dimiliki dan dikuasai kepada individu maupun kelompok atau pihak lainnya di suatu negara.

Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan aktivitas ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

INTRO.....

- Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya menyangkut masalah:

How,

What,

For Whom

dalam cara sistem tersebut yang itu mengatur kekayaan dan juga input faktor produksinya,

5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 1981):

- Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.
- komitmen pada upaya pemerataan
- kebijakan ekonomi nasionalis
- Keseimbangan antara perencanaan terpusat
- Pelaksanaan secara terdesentralisasi

Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4. Sumber-sumber Kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- 5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak dan penghidupan yang layak.
- 6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- 7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- 8. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sistem Ekonomi harus dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut:

- Sistem *free Fight Liberalime* yang membutuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- Sistem dengan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi dikarenakan monopoli yang bisa berlebihan.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk oligopoli yang merugikan masyarakat.

-
- Sistem Ekonomi Pancasila dianggap sistem yang dapat fleksibel mengikuti perubahan waktu ataupun rejim pemerintahan dikarenakan memiliki fondasi nilai luhur Pancasila itu sendiri.
 - Konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah mufakat dan Berkeadilan diyakini akan selalu cocok bahkan untuk jaman keterbukaan dan globalisasi dengan teknologi mutakhir seperti sekarang.

-
- **Konsep How, What dan For Whom** bila didasarkan kepada nilai luhur Pancasila selalu dapat direalisasikan dalam bentuk aktivitas ekonomi dan alokasi sumberdaya yang adil dan merata.
 - Pembangunan ekonomi dari Indonesia wilayah Barat sampai ke Timur, Sistem desentralisasi Kabupaten/kota dan juga provinsi, serta peningkatan peran Desa dalam aktivitas ekonomi secara langsung akan membawa sebuah mekanisme yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat berarti:

- Kesejahteraan masyarakat yang luas berdasarkan banyaknya jumlah penduduk, besaran wilayah dan sumber alamnya.
- Di bidang ekonomi, pemberdayaan kualitas manusia yang dianggap satu kesatuan dalam konteks sejahtera
- Penyediaan layanan sosial atau layanan publik di berbagai bidang, untuk kepentingan masyarakat secara umum..
- Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan barang publik dan juga barang private

- Dalam sistem ekonomi Pancasila yang menjadi dasar untuk mengtur dan mengalokasikan input faktor yang ada menjadi sangat rentan dikarekan menempatkan sistem ini diantara dua kutub yang bersifat sistem kerakyatan dan sistem leberalisme.
- Ini bisa jadi keuntungan tapi juga bisa menjadi kelemahan.
- Bagaimana sistem ini bisa meminimisasi kelemahan-kelemahan yang untuk itu diperlukan sebuah kerangka prinsip tentang regulasi.

KERANGKA PRINSIP REGULASI

- Regulasi bisa menjadi kekuatan pada saat pelaku ekonomi pasar tidak bisa menyelesaikan kondisi pareto untuk masyarakat.
- Regulasi merupakan kekuatan negara sebagai least resort yang akan membawa ekonomi menuju pencapaian kesejahteraan. Regulasi merupakan kekuatan dari keberadaan dan eksistensi lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah.

KERANGKA PRINSIP REGULASI

- Regulasi juga dapat menunjukkan negara sebagai **“Hard Government”** yang bisa mengatasi free rider ataupun pengambil keuntungan (tente ekonomi) yang bisa menjauhkan jalannya sistem ekonomi pancasila dari jalurnya, **BUKAN “Soft Government”**
- Lebih dari semua itu produk hukum dan regulasi bisa menciptakan **social inefficiency** dari jalannya perekonomian. Sehingga alokasi sumber daya ekonomi mana yang akan dibuka untuk mekanisme pasar dan mana yang dikelola oleh negara dapat lebih optimal

Contoh: UU yang “Hard Government”

- UU anti monopoli dan Persaingan Tidak Sehat UU No.5 tahun 1955

Boumol's says

“ Antitrust actions to reduce market dominance may be mischievous and antisocial and regulatory limits on dropping utility services are perversed ”

Contoh untuk : UU untuk “Soft Government”

UU untuk Telekomunikasi

“kekuatan monopoli dan persaingan tidak sehat”

UU No. 36 TAHUN 1999



Social Inefficiency

PENETAPAN BATAS LUAS PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN YANG SELARAS DENGAN ASAS EFISIENSI DAN BERKEADILAN UNTUK KOMODITAS UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh: Bayu Kharisma

LATAR BELAKANG

- Perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional: penyedia lapangan berusaha/bekerja, penghasil devisa, pemenuhan kebutuhan konsumsi & bahan baku industri.
- Lahan merupakan kekuatan produksi (*force of production*) penting dalam melakukan usaha berbasis sda (termasuk usaha perkebunan) → “Penguasaan Lahan” menjadi pintu masuk memperoleh akses berusaha & kesejahteraan
- Penguasaan lahan yang timpang (*diantara berbagai pelaku usaha*) → sumber konflik → keberlanjutan usaha perkebunan terganggu
- Upaya mengatasi ketimpangan → pilar utama kebijakan ekonomi: berkeadilan melalui pemerataan → salah satunya melalui reforma agraria
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (*UUD 45: pasal 33 ayat 3*)
- Negara/Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan (*UUPA: pasal 2 ayat 2*) → *stabilisator*

PERKEMBANGAN LUAS PENGGUNAAN LAHAN SETIAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN

KOMODITI	TAHUN	LUAS PR	LUAS PBN	LUAS PBS	LUAS TOTAL	JLH PERUSAHAAN	PROPORSI (%)
Kelapa sawit	2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077	693	27,97
	2015	4.535.400	743.894	5.980.982	11.260.276	1.601	48,52
	Pertb/thn (%)	3,92	1,33	5,72	6,32	5,85	
Tebu	2000	171.279	64.133	105.248	340.660	88	2,29
	2015	267.064	66.715	120.391	454.170	97	1,95
	Pertb/thn (%)	3,70	1,33	0,29	2,40	0,69	
Teh	2000	87.100	44.283	42.312	153.675	144	1,03
	2015	50.723	65.188	38.687	154.598	96	0,87
	Pertb/thn (%)	-1,83	-1,20	-2,87	-1,02	-2,66	
Karet	2000	2.882.795	212.617	277.009	3.372.421	453	22,69
	2015	3.075.627	230.168	315.308	3.621.103	315	15,58
	Pertb/thn (%)	0,84	0,56	0,78	0,68	-2,97	
Kopi	2000	1.182.322	40.645	27.720	1.230.687	158	8,48
	2015	1.183.244	22.366	24.391	1.230.001	89	5,29
	Pertb/thn (%)	0,05	-1,14	-0,89	-0,17	-3,99	
Kakao	2000	641.133	52.690	56.094	750.917	219	5,04
	2015	1.667.337	15.171	25.776	1.708.284	86	7,35
	Pertb/thn (%)	6,61	-7,90	5,22	5,64	-6,23	
Kelapa	2000	3.601.698	13.891	75.825	3.691.414	230	24,83
	2015	3.548.883	3.874	32.842	3.585.599	107	15,42
	Pertb/thn (%)	-0,15	-7,65	-5,25	-0,16	-5,21	
Jambu Mete	2000	551.442	-	9.868	561.310	-	3,78
	2015	521.723	-	1.140	522.863	-	2,25
	Pertb/thn (%)	-0,57	-	-10,97	-0,07	-	
Lada	2000	150.213	-	318	150.531	-	1,01
	2015	167.586	-	4	167.590	-	0,72
	Pertb/thn (%)	0,73	-	-13,00	0,71	-	
Cengkeh	2000	407.010	1.860	6.728	415.598	-	2,80
	2015	526.950	2.365	6.779	535.694	-	2,30
	Pertb/thn (%)	1,71	1,59	0,05	1,68	-	
Kapas	2000	11.553	-	-	11.553	-	0,08
	2015	6.118	-	-	6.118	-	0,03
	Pertb/thn (%)	-4,60	-	-	-4,60	-	

PENGUSAHAAN/PENGGUNAAN LAHAN DALAM JUMLAH BESAR OLEH SEJUMLAH PERUSAHAAN

Land Bank Kelapa Sawit yang Dikuasai 25 Taipan

No.	Group Perusahaan	Luas (Ha)
1	Sinarmas	788.907
2	Jardine Matheson	413.138
3	Salim	363.227
4	Triputra Group	342.850
5	Sunya Dumai	304.440
6	Wilmar	257.469
7	Muslim Mas	225.254
8	Harita	206.513
9	Darmex Agro	200.000
10	Kencana Agri	192.716
11	Sampoerna Agro	185.536
12	DSN	185.199
13	Royal Golden Eagle	164.956
14	Genting	162.741
15	Batu Kawan	144.923
16	Austindo	139.038
17	Anglo Eastern	120.748
18	Bakri	102.902
19	BW Plantation	95.608
20	Tiga Pilar Sejahter	92.899
21	IOI	82.500
22	Sungai Budi	82.307
23	Tanjung Lingga	78.071
24	Gozco	67.804
25	Provident Agro	65.718
	Jumlah	5.065.464
Proporsi terhadap luas areal kebun sawit		45%

Sumber Data: KPK

Pangsa Lahan Tertanam Thn 2014

No.	Group Perusahaan	Lahan Tertanam (Ha)	Pangsa Lahan (%)
1	Sinarmas	472.800	4,58
2	Salim	246.055	2,38
3	Wilmar	182.839	1,77
4	Sampoerna Agro	128.000	1,24
5	Anglo Eastern	63.470	0,61
6	Bakri	73.462	0,71
7	Sungai Budi	81.800	0,79
8	Gozco	43.000	0,42
9	Provident Agro	46.602	0,45
10	Astra Agro Lestari	297.579	2,88
11	Sime Darby	204.529	1,98
12	First Resource	194.567	1,88
13	Bumitama Gunajaya	149.683	1,45
14	Green Eagle	137.606	1,33
15	Kencana Agri	118.537	1,15
16	REA Kaltim	108.215	1,05
17	Kuala Lumpur Kepong	104.814	1,02
18	Aslan Agri	100.000	0,97
19	PTPN	159.758	1,55
20	SIPEF	58.342	0,57
21	ANI Agri	49.599	0,48
22	Cargill	310.000	0,30
23	PT Tanjung Sumber Rejeki	20.000	0,19
	Jumlah	3.351.257	0,30
Proporsi terhadap luas areal kebun sawit			30%

Sumber Data: Direktorat Merger KPPU

KETIMPANGAN PENGUSAHAAN LAHAN & KONFLIK SOSIAL

- Hoult *dalam* Wiradi (2000): **konflik** = proses interaksi antara **dua kelompok** atau lebih dimana masing-masing **memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama**, dan untuk itu mereka saling berhadapan **memblokir jalan lawan** atau bahkan **menghancurkan pihak lawan**
- Dahrendorf *dalam* Veeger (1993): **diferensiasi kepentingan** dapat melahirkan **kelompok-kelompok yang berbenturan**.
- Pakpahan (2000): Berkembangnya **konflik sosial** → **meningkatkan ongkos transaksi** (*transaction cost*) → investasi di bidang perkebunan tidak lagi menguntungkan
- Christodoulou *dalam* Wiradi (2000): **sumber konflik pada usaha perkebunan** → ketidak harmonisan, ketidak selarasan, dan ketimpangan/*incompatibilitas* dalam hal:
 - 1) **struktur pemilikan aset,**
 - 2) persepsi & konsepsi,
 - 3) antara “yang dikatakan” vs “yang dilakukan”
- **Potensi konflik** antara Perusahaan Perkebunan VS Masyarakat **terkait aset lahan**:
 - 1) ketidaksepakatan nilai & mekanisme pembebasan lahan milik individu/milik adat,
 - 2) ketidak sepakatan nilai & mekanisme pembebasan lahan garapan dan/atau pemukiman masyarakat,
 - 3) adanya persepsi masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki lahan yang dikuasai perusahaan



KETIMPANGAN PENGUSAHAAN LAHAN PADA USAHA PERKEBUNAN

Komoditas	PR		PB		Total Pelaku (PR + PB)	40% Pelaku			Tingkat Ketimpangan
	Luas PR (Ha)	Jumlah Pekebun (KK)	Luas PB (Ha)	Jumlah Pelaku PB		Jumlah Pelaku	Luas (ha)	% Lahan Thd Total	
sawit	4.422.365	2.052.050	6.725.269	1.601	2.053.651	821.460	1.755.563	15,7	sedang
tebu	290.967	794.513	187.142	99	794.612	317.845	117.070	24,5	rendah
teh	53.359	113.304	65.943	114	113.418	45.367	22.459	18,8	rendah
karet	3.067.388	2.194.486	538.857	332	2.194.818	877.927	1.225.894	34,0	rendah
kopi	1.183.663	1.765.401	46.831	98	1.765.499	706.200	467.172	38,0	rendah
kakao	1.686.178	1.732.355	41.259	87	1.732.442	692.977	676.277	39,1	rendah
kelapa	3.570.933	6.622.868	38.879	111	6.622.979	2.649.192	1.443.333	40,0	rendah
mete	529.809	763.183	1.344		763.183	305.273	211.924	39,9	rendah
lada	162.603	279.026	0		279.026	111.610	64.952	39,9	rendah
cengkeh	501.028	1.012.298	9.147	52	1.012.350	404.940	199.778	39,2	rendah
kapas	3.670	6.125	0		6.125	2.450	1.948	53,1	rendah
Jumlah	15.471.963	17.335.609	7.654.675		17.335.609	6.934.244	6.236.574	27,0	rendah
sawit 2045	11.824.615	5.630.769	6.725.269	1.601	5.632.370	2.252.948	4.814.831	26,0	rendah

Sumber data: Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017, Ditjenbun (diolah)

Ukuran ketimpangan World Bank, Total Pendapatan 40% populasi: < 12% = ketimpangan tinggi, 12 – 17% ketimpangan sedang, > 17% ketimpangan rendah


FAKTA EMPIRIS: ANGKATAN KERJA, PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA, DAN KEMISKINAN



- Angkatan Kerja terus meningkat sejalan pertumbuhan penduduk
- Pengangguran masih terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja lebih kecil dari peluang bekerja/berusaha
- Kemiskinan juga masih terjadi di seluruh provinsi

Sub-sektor perkebunan masih perlu meningkatkan perannya dalam Penyediaan Lapangan Berusaha/Bekerja dan dalam Mengatasi Kemiskinan

Sumber data: BPS, 2016



FAKTA EMPIRIS: DISTRIBUSI & KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN PADA KOMUNITAS/DESA

Ketimpangan Pemilikan Lahan pada Aras Komunitas/Desa

Jenis Tanaman	Komunitas/Desa	Gini Ratio	Kategori
• Kelapa Sawit	• Lokal+Pendatang-Kampar	0,77	T
	• PIR-BUN-Kampar	0,21	R
• Kakao	• Lokal jauh dari Kota - Pidie	0,32	R
	• Lokal dekat Kota - Pidie	0,57	T
	• Lokal - Donggala	0,44	M
	• Pendatang - Donggala	0,69	T
	• Lokal-Banyuasin	0,30	R
• Karet	• PIR-BUN-Banyuasin	0,70	T
	• Lokal - Danau Salak	0,29	R
	• PIR-BUN - Danau Salak	0,48	M
	• Tebu	• Lokal + Pendatang - Takalar	0,83

Sumber data: Hasil Riset PT RPN

Ket : < 0,4 = Rendah (R), 0,4 - 0,5 = Moderat (M), > 0,5 = Tinggi (T)

Distribusi Pemilikan Lahan pada Aras Komunitas/Desa

Luas Pemilikan (Ha)	Kelapa Sawit (%)	Kakao (%)
0	28,19	12,00
> 0 - < 2	2,45	55,80
2 - < 3	44,61	19,40
3 - < 4	2,94	6,60
>/ 4	21,81	6,20
• Total	100,00	100,00
• Rata-rata	2,28	1,63
• Tertinggi (ha)	42,00	28,00

Tujuan

- Perlu dilakukannya Penetapan Batas Luas Maksimum Penggunaan Lahan untuk Usaha Perkebunan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.

Manfaat


- Batas luas penggunaan lahan pada usaha perkebunan yang penetapannya berdasarkan asas efisiensi & asas keadilan akan menjaga usaha tersebut “berjalan secara berkelanjutan” ← kebijakan tersebut dapat meredam konflik sosial yang dipicu oleh ketidakadilan penguasaan lahan di antara para pelaku (*pekebun & korporasi*).

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN:


- *Socially Acceptable*
- *Technically Applicable* dan *Economically Viabel*
- *Ideally Consistent*

ANALISIS EKONOMI TERKAIT PEMBATASAN LUAS LAHAN


KETERKAITAN KRITERIA IZIN USAHA PERKEBUNAN




Pendekatan Sistem dalam Asas Efisien dalam Penyelenggaraan Usaha Perkebunan



PRIORITAS PENENTAPAN BATAS LUAS LAHAN MAKSIMUM UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN (SD-ANP)




AZAS YANG MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN LUAS LAHAN MAKSIMUM UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN (SD-ANP)



- Penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan pada izin usaha perkebunan yang berlandaskan asas efisiensi dan asas berkeadilan **perlu dilakukan** untuk **mengutamakan pemenuhan kepentingan nasional** akan menjaga usaha perkebunan yang dijalankan oleh seluruh pelaku (perkebunan rakyat maupun korporasi) berjalan secara berkelanjutan karena dapat **meredam konflik sosial yang bersumber dari ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya lahan**.
- Perlunya penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan pada izin usaha perkebunan secara ekonomi dipengaruhi oleh konsep **pareto improvement** dan **pareto efficient** ← mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi
- **First fundamental theorem of welfare economics** ← **second fundamental theorem of welfare economics** menjadi dasar intervensi pemerintah untuk mengatasi **trade-off** antara efisiensi dan berkeadilan

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBATASAN LUAS LAHAN





HIERARCHY PERUNDANG-UNDANGAN HANS KELSEN

- Urgensi Pengaturan Pembatasan Luas Maksimum Lahan untuk Izin Usaha Perkebunan adalah:

Landasan Filosofis

- ✓ Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Landasan Sosiologis

- Asas-asas yang berkaitan dengan “keharusan” membuat pengaturan luas maksimum lahan untuk Izin Usaha Perkebunan yaitu:
 - ✓ Asas Landreform dalam UUPA: pasal 7 (pemilikan dan penguasaan tanah tidak boleh melampaui batas), pasal 17 (ayat 1: luas maksimum/minimum hak atas tanah satu keluarga atau badan hukum harus diatur, ayat 2: diatur dengan peraturan perundangan, ayat 2: pengaturan peralihan (tentang mekanisme & tahapan)
 - ✓ Asas Tata Guna Tanah dalam UUPA : pasal 13 (ayat 2: monopoli swasta harus dicegah)
 - ✓ Asas Kebermanfaatan & Berkeadilan dalam UU Perkebunan: Pasal 14 (ayat 1: menetapkan batasan luas maksimum & minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, ayat 2: dasar pertimbangan dalam penetapan batas luas maksimum, dan ayat 3: perlunya peraturan pemerintah untuk penetapan luas maksimum tersebut)

- Peraturan yang sejalan dengan pengaturan luas lahan perkebunan yaitu:
 - ✓ UU RI No 19 Tahun 2013: Perlindungan & Pemberdayaan Petani, dalam : pasal 7 (Ayat 3: Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, pasal 60 (pemberian lahan pertanian terutama kepada petani setempat yang: a. tidak memiliki lahan, b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 hektar
 - ✓ UU RI No 25 Thn 2007: Penanaman Modal, dalam pasal 4 Ayat 2 & pasal 13 (*prioritisasi kesempatan & perlindungan UMKM serta pencadangan untuk UMKM*)
 - ✓ UU No 5 Thn 1999 : UU Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 27: 1 pelaku usaha/ kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%, 2-3 pelaku usaha/kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%
 - ✓ PP RI No 40 Tahun 1996 *tentang* HGU, HGB & HAK PAKAI ATAS TANAH dalam pasal 5 ayat 2: Luas maksimum HGU untuk Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan pertimbangan satuan usaha paling berdayaguna

- Penetapan luas maksimum lahan dimaksud diterapkan pada (Satu) Perusahaan *atau* Kelompok (Group) Perusahaan, tetapi terdapat “pengecualian” pada institusi usaha atau badan hukum berikut:
 - ✓ Institusi usaha perkebunan yang dimiliki para petani (Koperasi, Badan Usaha Milik Petani)
 - ✓ Institusi usaha perkebunan yang dimiliki pemerintah: BUMN, BUMD, BUM Des
 - ✓ Perusahaan Perkebunan dengan status PT (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat tetapi tidak ada pemilik saham (investor) yang penguasaan sahamnya setara dengan ketentuan “luas maksimum lahan untuk izin usaha perkebunan”
- Ditetapkan “Ketentuan Peralihan” sebagai berikut: Peraturan luas maksimum lahan untuk Izin Usaha Perkebunan ini diterapkan setelah masa berlaku Hak Guna Usaha perusahaan berakhir

IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Pengawasan implementasi peraturan Luas Maksimum Lahan untuk Izin Usaha Perkebunan melalui instansi terkait lintas lembaga negara (Kementerian dan non Kementerian), terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, dan KPPU

Kebijakan Luas Maksimum Lahan untuk Izin Usaha Perkebunan sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan melalui *Agrarian Reform*. Kebijakan Luas Maksimum Lahan ini akan memberi jalan yang lebih besar bagi para pekebun untuk memperoleh akses penguasaan lahan agar mereka mampu mensejahterakan keluarganya. Untuk itu, program ini perlu dilengkapi dengan program optimalisasi pemanfaatan lahan melalui:

- ✓ Program Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Rakyat melalui Pembangunan Kebun, Intensifikasi dan Peremajaan yang didukung oleh penyediaan kredit dengan bunga rendah
- ✓ Program Penguatan Kelembagaan Petani untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pekebun dalam melaksanakan program Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Rakyat melalui Pembangunan Kebun, Intensifikasi dan Peremajaan

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN YANG SEIRING DENGAN SEMANGAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Yudi Aziz, Ph.D

Beragam Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi segala tantangan dalam Inovasi dan Kewirausahaan perlu dilakukan dalam suatu kebijakan yang sistematis dan memadai. Beberapa kebijakan ini perlu penekanan khususnya dalam beberapa hal utama yaitu kebijakan dalam hal Kompetensi dan Sumber Daya Manusia; kebijakan dan regulasi Pasar; kebijakan Inkubasi dan Kemitraan; serta kebijakan Budaya. Berikut di bawah ini adalah uraian lebih rinci dari masing-masing kebijakan tersebut.

Aspek Kebijakan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia

Beberapa rujukan kebijakan dan peraturan yang relevan dalam konteks peningkatan kompetensi dalam inovasi dan kewirausahaan antara lain UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); PP No 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan Perpres no 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha, serta beragam aturan lainnya. Namun untuk peningkatan kemampuan dalam inovasi dan kewirausahaan, maka diperlukan penajaman *value* dalam pembangunan sumber daya manusia kewirausahaan yang *competence* karena hal ini merupakan faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) utama. Kebijakan pengembangan SDM Inovasi dan kewirausahaan perlu penekanan dalam beberapa aspek kompetensi bisnis meliputi peningkatan dalam tiga aspek yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Dalam hal pengetahuan, *knowledge* utama yang perlu dikembangkan meliputi aspek *product and market knowledge*. Dalam aspek keterampilan, beberapa *skill*

utama yaitu *selling, communication and negotiation, time management* serta *functional managerial*. Dalam aspek *innovative and entrepreneur attitude*, beberapa perilaku utama khususnya jujur dan dapat dipercaya; *persistence* dan pantang menyerah; *open mind*, serta *courage and risk taker*. Untuk itu diperlukan adanya lembaga pendidikan baik formal maupun informal dalam mengembangkan kompetensi inovasi dan kewirausahaan yang memadai dan memberikan akses kepada masyarakat luas pada semua jenjang. Pendidikan inovasi dan kewirausahaan sedini mungkin dari mulai sekolah dasar sampai tingkat universitas akan dapat menguatkan *spirit of intrapreneurship* yang sejalan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila serta butir-butir UUD 1945. Untuk keberhasilan dan keberlanjutan Pendidikan inovasi dan kewirausahaan ini maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antar lembaga kementerian terkait khususnya kementerian koperasi dan kementerian pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inovasi dan kewirausahaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Aspek Kebijakan dan Regulasi Pasar

Beberapa kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan pengembangan pasar ini antara lain UU no 3 tahun 2014 tentang perindustrian; UU tentang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta peraturan lainnya. Untuk mendukung penguatan dan peningkatan inovasi dan kewirausahaan juga perlu didukung dan sinergi dengan kebijakan pasar. Beberapa kebijakan ini meliputi kebijakan dalam proteksi dan akses pemasaran lokal, nasional, regional, dan global serta kemudahan melakukan promosi dan produksi. Hal lain adalah keberpihakan dalam hal kebijakan usaha berbasis e-commerce dan e-business dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan ICT yang terjangkau luas. Untuk beberapa usaha dan skala usaha tertentu perlu adanya kebijakan proteksi yang sehat agar usaha kecil dan mikro serta start up bisnis dapat tetap hidup tumbuh dan *sustainable growth*.

Aspek Kebijakan Inkubasi dan Kemitraan

Beberapa kebijakan dan regulasi yang relevan selain yang telah dituliskan diatas dalam konteks inkubasi dan kemitraan khususnya PP No 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan; Perpres no 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausahaan; dan PP no 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Adanya inkubator bisnis dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan sustainabilitas inovasi dan kewirausahaan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan inovasi dan kewirausahaan dipengaruhi oleh multidimensi yang saling erat berkaitan dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Untuk hal itu demi memudahkan pelaksanaan inovasi dan kewirausahaan maka inkubator bisnis dapat berperan strategis menjadi platform yang dapat memfasilitasi interaksi multi variable ini dalam ekosistem yang terkendali dan terawasi khususnya dalam menjaga keberlangsungan usahanya terutama dalam fase *start up* bisnisnya. Tujuan inkubator bisnis antara lain mengoptimalkan peran sumber daya manusia kewirausahaan dalam mentransformasikan ide bisnisnya menjadi usaha baru yang mempunyai daya saing tinggi serta bisnis value yang profitable dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Untuk menunjang inkubasi bisnis ini maka diperlukan pola kemitraan yang sinergis antara usaha besar yang menjadi induk, dengan usaha menengah, kecil, dan mikro yang sejalan dengan rantai nilainya (*value chain*). Kemitraan lainnya yang juga krusial antara lain dengan lembaga keuangan dan pembiayaan, yaitu adanya kemudahan dalam akses pendanaan agar cashflow usaha lebih sehat dalam masa transisi, adanya dukungan dana bergulir yang murah, serta lembaga penjaminan dalam mendukung kelancaran pendanaan.

Aspek Kebijakan Budaya

Diperlukan adanya suatu gerakan nasional inovasi dan kewirausahaan dalam membangun budaya yang kuat. Hal ini selain sejalan dengan pendidikan kewirausahaan juga dengan adanya kebijakan khusus ini dapat mengakselerasi penanaman nilai inovasi dan kewirausahaan di masyarakat luas. Gerakan nasional ini antara lain dalam bentuk penekanan peran pada kelembagaan kewirausahaan,

pemasyarakatan kewirausahaan, serta pembudayaan kewirausahaan di instansi pemerintah dan badan usaha milik Negara, serta badan usaha lainnya. Salah satu kebijakan terkait ini adalah pentingnya merevitalisasi instruksi presiden no 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional dalam memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Salah satu arah dalam gerakan ini yaitu misalnya perencanaan kementerian koperasi dan UKM dalam gerakan kewirausahaan nasional (GKN) di Jogjakarta tahun lalu yang perlu dileverage dalam skala yang lebih luas dengan cakupan nasional dan berkesinambungan.

Hal lainnya dalam konteks budaya adalah membangun kecintaan yang tinggi akan produk dalam negeri dengan senantiasa melakukan kampanye yang berkesinambungan dan sistematis.

Penutup

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang seiring dengan semangat Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 adalah Kebijakan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Kebijakan dan Regulasi Pasar, Kebijakan Inkubasi dan Kemitraan, serta Kebijakan budaya.

TINDAKAN AFIRMATIF UNTUK ATASI KETIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI PROBLEM UTAMA INDONESIA DAN PENGENDALIAN EKSEKUSINYA

Oleh: Syaiful Rahman Soenaria

“...dan janganlah harta kekayaan hanya beredar diantara segelintir kecil orang diantaramu...”

(AL QURAN)

“Human rights are violated not only by terrorism, repression or assassination, but also by unfair economic structures that create huge inequalities.”

(Paus Francis I)

A. Tiga Problem Utama Indonesia Saat Ini

Ketimpangan sosial, ketergantungan tinggi terhadap kekuatan asing, serta budaya korupsi yang akut adalah tiga problem utama Indonesia saat ini. Ketiga problem utama tersebut saling terkait serta mendominasi struktur/proses sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Ketimpangan sosial dapat bermakna ketimpangan pendapatan, ketimpangan kekayaan, atau ketimpangan kesempatan memperoleh akses untuk kemajuan. Ketimpangan kesempatan adalah penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Mengatasi ketimpangan dengan demikian harus difokuskan kepada kesempatan yang adil dalam memperoleh akses untuk kemajuan, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Ketimpangan sosial merupakan dampak langsung dari proses pembangunan di dalam negeri yang terlalu fokus kepada pertumbuhan, dengan sedikit perhatian kepada keadilan. Terlebih setelah reformasi 1998 hingga saat ini kita surplus kebebasan dan surplus orientasi pertumbuhan namun defisit keadilan. Institusionalisasi ekonomi dan politik yang berlangsung sekarang tidak banyak memberi insentif kepada orientasi dan *outcome* keadilan. Ketimpangan sosial adalah juga

dampak langsung dari globalisasi ekonomi yang mendasarkan diri kepada prinsip persaingan bebas diatas tata kelola dunia yang tidak adil.

Ketergantungan tinggi terhadap kekuatan asing merupakan kelanjutan struktur sosial sejak masa kolonial pra-kemerdekaan. Demokrasi politik tidak diiringi oleh dan tidak berdampak kepada demokrasi ekonomi. Struktur pendapatan nasional kita saat ini didominasi oleh konsumsi yang sebagian besarnya barang/jasa impor. Sejak kita bangun tidur di pagi hari hingga tidur lagi di malam hari, kita dominan mengkonsumsi barang/jasa impor, bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun seperti pangan dan energi yang terkait langsung dengan ketahanan nasional. Sejak reformasi 1998, proses industrialisasi dalam negeri mengalami kemunduran. Hal ini setidaknya ditandai dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pendapatan nasional yang kecil.

Korupsi tidak hanya merupakan fenomena pelanggaran hukum, melainkan budaya sakit yang akut. Korupsi menyangkut cara pandang dan mentalitas kolektif bangsa. Korupsi merasuk kedalam cara berpikir dan bertindak kita semua, hingga menyebabkan makin hilangnya kemampuan moral untuk membedakan kekayaan pribadi dan kekayaan orang lain ataupun kekayaan publik, serta cara memperoleh dan menggunakan kekayaan. Dengan demikian siapapun yang memperoleh kesempatan untuk berkuasa akan cenderung melakukan korupsi. Juga diperparah dengan makin hingar bingarnya budaya konsumtif, hedonis yang memandang kemuliaan itu dari kepemilikan materi, dan bukan dari keberartian sosial. Ketimpangan sosial memperparah budaya korupsi karena mengurangi kemungkinan relasi sosial yang egaliter dan kontrol sosial yang *well informed* & efektif terhadap kekuasaan.

Ketimpangan sosial berdampak kepada kekuasaan oligarki dan praktek politik transaksional/uang serta hilangnya kontrol politik dan kontrol sosial yang efektif dari masyarakat terhadap elit oligarki. Keleluasaan elit oligarki akan menyuburkan korupsi, dan melanggengkan ketergantungan bangsa terhadap kekuasaan asing, karena empiris terjadi di Indonesia, para elit oligarki tidak sedikit yang bertindak sebagai kolaborator kepentingan asing dan bahkan menjadi antek-nya dengan menikmati ekonomi rente. Dengan demikian

pemberantasan korupsi dan pengurangan ketergantungan terhadap kekuasaan asing dapat lebih efektif bila didahului oleh atau sejalan dengan upaya mengatasi ketimpangan sosial.

B. Dampak Buruk Ketimpangan Sosial

Menurunnya solidaritas sosial adalah dampak buruk pertama dari ketimpangan, baik ketimpangan antar kelompok masyarakat, maupun ketimpangan antar wilayah. Ketidakadilan sosial dalam distribusi akses/kesempatan akan membuat kohesi antar kelompok masyarakat / antar wilayah menjadi hancur, padahal yang menjadi pilar utama keberlanjutan suatu bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama karena persamaan nasib dan cita cita hidup. Konflik sosial muncul, kriminalitas meningkat dan tingkat kepercayaan (*trust*) memburuk. Tingkat kepercayaan yang memburuk akan mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi (inefisiensi). Selanjutnya yang akan terpengaruh adalah ketahanan nasional karena solidaritas sosial dan tingkat kepercayaan yang menurun.

Ketimpangan juga berdampak kepada sistem demokrasi politik, karena ketidakseimbangan akses terhadap informasi, kekayaan dan kekuasaan. Akibatnya kekuasaan di legislatif, eksekutif dan yudikatif akan berpusat di genggamannya elit oligarki, yang melakukan politik transaksional/uang, tergantung kepada kekuatan asing, dan minim kontrol dari masyarakat sipil. Media massa pun dikuasai mereka dalam membentuk dan menggiring opini publik. Semua produk produk demokrasi yang dihasilkan akan melanggengkan ketimpangan sosial karena elit oligarki diuntungkan dengan situasi yang timpang tersebut. Akhirnya yang berlangsung hanyalah demokrasi prosedural. Demokrasi substansial yang menjadi cita cita kemerdekaan hanya tinggal menjadi mimpi nasional rakyat banyak.

Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang akan menurun karena ketimpangan sosial. Potensi ekonomi yang ada (sumber daya insani, sumber daya alam, sumber daya modal, ilmu dan teknologi, budaya dll) tidak dapat dikembangkan secara sehat untuk memajukan ekonomi nasional. Struktur pendapatan nasional juga

tidak berkualitas dan dipenuhi oleh perburuan rente dan minim nilai tambah.

C. Tindakan Afirmatif Pemerintah Untuk Atasi Ketimpangan Sosial

Ketimpangan dapat diatasi dengan tindakan afirmatif pemerintah (tindakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat/wilayah yang menjadi korban ketidakadilan sosial).

Tindakan afirmatif tersebut mencakup sektor sektor yang dapat memperbaiki ketimpangan akses atau kesempatan untuk memperoleh sumber daya pendukung kemajuan, mencakup sektor-sektor:

- 1) Kesehatan
- 2) Pendidikan
- 3) Ajak Penghasilan Progresif
- 4) Inklusifitas Alokasi Pembiayaan Bank/Non Bank
- 5) Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Fisik (Transportasi, Telekomunikasi, Energi)
- 6) Reformasi Agraria
- 7) Penyehatan Struktur Pasar.

Keterkaitan antar sektor dalam mengatasi ketimpangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Progresif akan mengurangi ketimpangan kekayaan dan akan mendistribusikan kekayaan tersebut dalam bentuk pengeluaran *social expenditure* untuk pembiayaan sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur fisik. Selanjutnya Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Fisik akan memperbaiki ketimpangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, didukung oleh Inklusifitas Pembiayaan Bank/Non Bank, Reformasi Agraria (khususnya dalam tata ruang dan dinamika demografi) dan Penyehatan struktur pasar. Dengan demikian ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dapat dikurangi. Demikian juga dengan kombinasi Infrastruktur Fisik, Inklusifitas Pembiayaan Bank/Non Bank

serta Reformasi Agraria, akan mengatasi ketimpangan antar wilayah. Penyehatan struktur pasar di berbagai komoditas/sektor juga penting untuk membuat persaingan yang terjadi lebih sehat, memungkinkan semua pihak menjadi pelaku persaingan tersebut dan dapat mendistribusikan *welfare* (yang dihasilkan dari mekanisme pasar) dengan lebih adil ke berbagai kelompok masyarakat.

D. Pengendalian Eksekusi Tindakan Afirmatif

Eksekusi tindakan afirmatif pemerintah tersebut diatas memerlukan beberapa instrumen pengendalian agar berhasil, yakni:

TAP MPR untuk tindakan afirmatif mengatasi ketimpangan sosial MPR sebagai lembaga tertinggi negara perlu menerbitkan sebuah Ketetapan MPR yang mengamanatkan kepada Presiden untuk secara sistematis dan fundamental melakukan tindakan afirmatif untuk mengatasi ketimpangan sosial. TAP MPR ini akan menjadi pegangan konstitusi dan insentif politik kepada Presiden untuk menjadikan tindakan afirmatif tersebut sebagai agenda utamanya, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintah. Sebagai catatan: Penulis berpendapat bahwa tata kelola yang benar menurut sila keempat Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) adalah bahwa MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat menyusun/menetapkan GBHN dan mengamanatkan Presiden sebagai Mandataris MPR untuk melaksanakan GBHN tersebut. Sambil menanti tata kelola tersebut kembali disepakati dalam Sidang Umum MPR untuk Amandemen UUD 1945, sebuah TAP MPR untuk tindakan afirmatif atasi ketimpangan sosial sementara sudah cukup menjadi pegangan konstitusi bagi Presiden.

Keberanian dan komitmen politik Presiden dan kabinetnya untuk menjadikan Ketimpangan Sosial sebagai agenda utama. Sejak reformasi 1998, belum ada Presiden RI yang menjadikan ketimpangan sosial sebagai agenda utamanya. Hal ini diduga kuat terjadi karena dalam sistem demokrasi prosedural saat ini, seorang

calon Presiden bila ingin terpilih harus memperoleh dukungan dan seringkali terpaksa membuat konsesi dengan elit oligarki yang diuntungkan dengan ketimpangan sosial. Mengatasi ketimpangan sosial akan mengganggu kepentingan elit oligarki tersebut dan memberi resiko politik tinggi kepada sang Presiden. Dengan demikian dibutuhkan keberanian dan komitmen yang tinggi dari sang Presiden yang juga tercermin dalam caranya memilih anggota kabinet dan mengarahkan kabinetnya dalam proses pemerintahan dengan agenda utama mengatasi ketimpangan sosial.

Dukungan DPR

Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen 4 kali kekuasaan Presiden menjadi berkurang dan tidak lagi bisa mendominasi DPR dalam proses politik. Dengan demikian dukungan DPR dalam eksekusi agenda strategis Presiden menjadi penting. Sebagaimana diketahui, dalam proses politik internal DPR, fraksi jauh lebih berkuasa ketimbang anggota DPR secara perorangan. Karena itu Presiden seyogianya memperoleh dukungan partai politik untuk agenda mengatasi ketimpangan sosial. Bilapun partai politik kurang mendukung, tekanan publik melalui media massa dan kelas menengah kepada DPR dapat menjadi cara agar agenda ketimpangan sosial didukung oleh DPR, sebagaimana contoh nyata tekanan publik kepada DPR dalam agenda pemberantasan korupsi.

Birokrasi yang cekatan, akuntabel dan transparan

The devil is in detail. Berbagai kebijakan Presiden dan para Menteriya akan dieksekusi oleh birokrasi di lapangan. Keberhasilan mengatasi ketimpangan sosial tidak hanya dengan cara perumusan kebijakan yang tepat, melainkan kemampuan mengendalikan dan mengarahkan birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. Yang diperlukan adalah birokrasi yang cekatan menterjemahkan kebijakan Presiden/Menteri kedalam tindakan, dan bersikap akuntabel/transparan sepanjang proses sejak perencanaan hingga evaluasi. Jangan sampai agenda mengatasi ketimpangan sosial menjadi lahan empuk baru untuk

tindakan korupsi. Secara khusus, dapat kami sampaikan bahwa keberhasilan eksekusi kebijakan kuncinya ada di birokrat eselon 2 dan 3, baik di pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam pengelolaan program *social expenditure* yang rumit dan anggaran yang jumlah nominalnya sangat besar serta melibatkan banyak pihak. Diperlukan SOP yang efektif dan desain insentif yang tepat bagi birokrasi yang mengeksekusi kebijakan afirmatif ketimpangan sosial.

Komitmen pembiayaan untuk *social expenditure*, setidaknya 20% dari PDB. *Social expenditure* tersebut setidaknya untuk pembiayaan tindakan afirmatif sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Fisik, dan Reformasi Agraria. Tentu saja 20% dari PDB tidak hanya berlaku untuk APBN, melainkan juga APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Advokasi intensif di sekolah/ perguruan tinggi dan media massa tentang ketimpangan sosial sebagai problem utama bangsa.

Lembaga pendidikan (dasar, menengah, tinggi) dan media massa berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif publik tentang ketimpangan sosial sebagai problem utama bangsa Indonesia, dan betapa mendesaknya upaya mengatasi ketimpangan sosial saat ini melalui tindakan afirmatif pemerintah. Ada 3 peran yang bisa dilakukan: (1) Kontribusi gagasan, metode dalam desain dan eksekusi mengatasi ketimpangan sosial melalui aktivitas riset dan publikasi, (2) Edukasi membangun sistem kognitif dan mental lulusan pendidikan, juga masyarakat umum tentang parahnya ketimpangan sosial dan kaitannya dengan berbagai persoalan bangsa, (3) Advokasi sebagai kontrol sosial kepada pemerintah, DPR, dan masyarakat umum dalam desain dan eksekusi tindakan afirmatif pemerintah.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Padjajaran,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
10 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Padjajaran,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
10 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Padjajaran,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
10 Mei 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Padjajaran,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
10 Mei 2017

